



**JAWABAN PEMERINTAH
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

**Rapat Paripurna DPR RI, 30 Agustus 2022
REPUBLIK INDONESIA**

A. PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK, SERTA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Pemerintah sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa konsolidasi dan reformasi fiskal harus dapat menyentuh permasalahan yang fundamental. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan fiskal tahun 2023 untuk mendorong peningkatan produktivitas serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus kebijakan fiskal tahun 2023 ini akan diarahkan pada penguatan peran APBN sesuai fungsi dasarnya dan melanjutkan konsolidasi fiskal berkualitas melalui peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan ekonomi hijau.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menyusun langkah strategis kebijakan fiskal 2023 melalui kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Di bidang pendapatan negara, Pemerintah akan melakukan mobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha, antara lain melalui menjaga efektivitas implementasi UU HPP, penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan WP, serta mengantisipasi pelemahan ekonomi global dan moderasi harga komoditas di tahun 2023.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa pendapatan negara akan terpengaruh dari kondisi ekonomi dunia, dapat disampaikan bahwa Pemerintah akan terus mewaspadai perkembangan ekonomi atau faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan APBN termasuk dampaknya terhadap pendapatan negara. Diharapkan target pendapatan negara dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan. Pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penentuan target Pendapatan Negara sehingga tetap optimis namun realistis untuk dapat dicapai. Pemerintah memahami tantangan yang tidak mudah dalam hal ini karena situasi ekonomi dan geopolitik global berjalan sangat dinamis dan dipenuhi ketidakpastian sehingga sangat sulit untuk diprediksi.

Di bidang Belanja Negara, Pemerintah akan melanjutkan kebijakan belanja negara yang efisien, efektif, prioritas, transparan, dan akuntabel (*spending better*), serta berfokus untuk *human capital*, *physical capital*, dan *institutional reform*. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan langkah antisipasi ketidakpastian gejolak perekonomian yang mungkin terjadi di tahun 2023. Di bidang pembiayaan negara, Pemerintah akan mendorong kebijakan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan melalui pengendalian risiko utang serta peningkatan peran swasta, BUMN, BLU, SWF, dan SMV (pembiayaan inovatif).

Pemerintah berpandangan sama dengan **Fraksi Partai NasDem**, **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, dan **Fraksi Partai Demokrat** bahwa turbulensi ekonomi

global membawa dampak tidak hanya terhadap perekonomian domestik namun juga APBN. Di satu sisi, peningkatan harga komoditas berkontribusi positif terhadap pendapatan negara, namun disisi lain, juga memberikan tekanan terhadap Belanja Negara terutama dengan kebijakan stabilisasi harga energi, dan adanya potensi pengetatan likuiditas yang berpotensi menyebabkan *cost of fund* terdorong naik.

Menghadapi kondisi tekanan global tersebut, Pemerintah terus menjaga kewaspadaan dan memonitor perkembangan ekonomi global dan domestik, meskipun secara fundamental, perekonomian Indonesia saat ini dalam posisi lebih baik dibandingkan banyak negara. Kebijakan fiskal dan APBN di tahun 2023 tetap akan diarahkan untuk selalu antisipatif, responsif, dan fleksibel, untuk melindungi keselamatan masyarakat dari pandemi, menyediakan perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan, serta menjaga dunia usaha dari kejatuhan lebih dalam.

Pemerintah sangat mengapresiasi perhatian **Fraksi Partai Gerindra** terkait dengan perkembangan indikator kesejahteraan. Program-program yang pro kerakyatan yang selama ini ada masih memiliki *inclusion* dan *exclusion error* sehingga perlu untuk ditingkatkan efektivitasnya. Kami sepakat bahwa efektivitas dalam proses transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan krusial dalam mencapai target sasaran pembangunan dan indikator pembangunan di tahun 2023. Hal ini dapat terwujud melalui sinergi semua *stakeholders*, terutama dengan Pemerintah daerah, otoritas moneter, dan keuangan.

Peningkatan target Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga mencerminkan bahwa secara langsung pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah berpihak kepada petani dan nelayan, serta menggambarkan peningkatan produktivitas mereka. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan Nilai NTP dan NTN melalui program yang langsung diterima kepada petani dan program tidak langsung, misalnya pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha tani dan nelayan. Terkait catatan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** tentang kecenderungan NTP padi selalu lebih rendah dibandingkan NTP petani secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Di tahun 2022, rata-rata pencapaian NTP dan NTN di triwulan I adalah di 108,93 dan 107,08. Sedangkan di triwulan II adalah di angka 106,61 dan 107,06. Meskipun angka tersebut sudah melebihi target dalam RPJMN di 2024 nanti, di Juli memang terjadi penurunan baik di pencapaian NTP maupun NTN dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Informasi dari BPS menyebutkan bahwa pada Juli 2022 memang terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Indonesia sebesar 0,71% (nol koma tujuh satu persen) yang disebabkan oleh kenaikan Indeks pada sebagian besar kelompok pengeluaran.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai pentingnya mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dalam rangka mencapai target pengurangan pengangguran. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru, baik melalui program dukungan kepada dunia usaha maupun padat karya. Pada saat perekonomian menghadapi risiko pelemahan, Pemerintah memberikan stimulus dan insentif agar dunia usaha dapat tetap bertahan sehingga jumlah pemutusan hubungan kerja dapat diminimalkan.

Pada tahun 2023, kebijakan belanja Pemerintah pusat difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur prioritas yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru, antara lain yaitu: (i) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar untuk pemenuhan layanan dasar, (ii) Mendukung pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi, (iii) Melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan (iv) Menyelesaikan Proyek Strategis Nasional dan pembangunan Ibu Kota Negara secara bertahap dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur terutama di sektor yang terdampak pandemi seperti pariwisata, transportasi, dan industri diharapkan dapat memberikan daya ungkit (*multiplier effect*) yang optimal terhadap perekonomian. Sebagai contoh, pengembangan kawasan industri diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi kawasan sekitar dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Selain infrastruktur, kebijakan belanja modal juga diarahkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui skema padat karya pada pembangunan proyek-proyek strategis nasional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menjaga tingkat pendapatan masyarakat. Selain proyek yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah juga mendorong padat karya dalam pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Pemerintah sepakat dengan tanggapan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa perlu untuk menurunkan TPT di tahun 2023. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan lapangan pekerjaan melalui beberapa program utama, yakni (i) meningkatkan aktivitas ekonomi yang lebih padat karya sehingga membuka lapangan kerja untuk tenaga kerja nasional, dan (ii) menciptakan sistem pasar tenaga kerja yang dapat memfasilitasi antarpencari kerja dan perusahaan dengan memanfaatkan teknologi. Di sisi lain tentunya perlu juga dilakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja nasional. Salah satunya Pemerintah telah melaksanakan program prakerja yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja. Pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait tingkat pengangguran usia

muda di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua di Kawasan Asia Tenggara, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Kondisi peningkatan pengangguran usia muda di Indonesia lebih disebabkan karena pengaruh krisis pandemi COVID-19. Upaya Pemerintah dalam mengatasi ini tentunya melalui penyiapan tenaga kerja usia muda untuk lebih berdaya saing dalam pasar kerja. Salah satunya melalui peningkatan pendidikan vokasi. Namun, upaya ini juga didukung dengan peningkatan koneksi antara pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar kerja yang diminta oleh perusahaan. Peningkatan akses informasi atas pasar kerja juga ditingkatkan melalui sistem informasi kerja.

Pemerintah sepakat dengan pernyataan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa perlu untuk fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, investasi, dan mendorong naiknya daya beli masyarakat dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut terus dilakukan oleh Pemerintah dalam mendukung penanganan kemiskinan. Semua kebijakan Pemerintah yang berdampak terutama kepada masyarakat miskin akan dikalkulasi secara cermat dengan segala bantalan kebijakan yang akan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu terdampak. Kualitas pembangunan nasional juga perlu dijaga diantaranya dengan menurunkan indikator ketimpangan pengeluaran (Rasio Gini). Salah satu langkahnya adalah dengan meningkatkan pendapatan bagi rumah tangga yang kurang mampu. Dalam hal ini Pemerintah telah melaksanakan dan akan meningkatkan bantuan Pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi RT kurang mampu, melalui program Umi, BPUM, PKH, KUR dan program perlindungan sosial lainnya. Tentunya, upaya yang telah ada perlu diperkuat lagi disertai dengan perbaikan yang diperlukan agar lebih efektif.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, Pemerintah sependapat tentang perlunya untuk mengatasi permasalahan ketimpangan. Pemerintah selalu optimis dalam menetapkan target pembangunan dan dibarengi dengan program-program yang konkret dalam mencapai target melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi kelompok menengah ke bawah. Di sisi lain, Pemerintah melalui APBN memainkan peranan sebagai *shock absorber* dalam menjaga stabilitas harga dan akses untuk mendapatkan pekerjaan sehingga tingkat kemiskinan dapat terjaga. Di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah secara konsisten melaksanakan pembangunan yang inklusif agar manfaatnya dinikmati oleh seluruh penduduk. Pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga miskin dan rentan. Terlebih di tengah pandemi, pemberian perlinsos bahkan diperluas untuk menahan dampak pandemi yang sangat masif.

Ketepatan pemberian sasaran bansos dan subsidi terus ditingkatkan, salah satunya melalui pembangunan Registrasi Sosial Ekonomi yang dapat dijadikan basis data acuan dalam penentuan sasaran program perlinsos baik dalam kondisi normal maupun krisis atau bencana. Selain itu, Pemerintah mengakselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui konvergensi berbagai program untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin.

Dalam jangka menengah dan panjang, upaya pengurangan ketimpangan dilakukan melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Akses ke pendidikan ditingkatkan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan. Peningkatan mutu layanan dan keberlanjutan program JKN serta percepatan penurunan prevalensi *stunting* terutama untuk kelompok miskin dan rentan. Penguatan *link and match* pendidikan dengan pasar kerja untuk mendukung pemerataan kesempatan kerja.

Meskipun belum mencapai target yang ditentukan, rasio gini tahun 2021 sebesar 0,381 turun 0,004 poin dibandingkan tahun sebelumnya salah satunya dipengaruhi perkembangan kasus COVID-19 yang sangat dinamis. Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang cukup baik yang tercermin dari porsi pengeluaran penduduk kelompok 40% (empat puluh persen) terbawah yang masih stabil berada pada kisaran 17% (tujuh belas persen) pada tahun 2021. Menurut World Bank, porsi pengeluaran penduduk yang berada di atas 17% (tujuh belas persen) termasuk kategori ketimpangan rendah.

Terkait pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait peningkatan produktivitas, Pemerintah sepakat bahwa peningkatan produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat terutama layanan bidang pendidikan, dan kesehatan sangat krusial dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan terutama mengejar keteringgalan selama 2 tahun masa pandemi, melalui perbaikan kurikulum, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sarana prasarana, dan kebutuhan lainnya.

Hal ini juga untuk merespons pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, bahwa Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia nasional melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga mempertimbangkan efek spasial dalam meningkatkan IPM. Untuk daerah dengan IPM yang tertinggal Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas melalui pembangunan infrastruktur yang masif sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Setelah mengalami perlambatan pada 2020 akibat dampak pandemi, peningkatan IPM Indonesia sudah kembali membaik pada 2021. Peningkatan IPM 2021 terjadi

pada semua dimensi, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, maupun dimensi standar hidup layak. Terkait pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bangga sebagai bagian dari negara pemilik PDB terbesar di dunia, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Indonesia masih memiliki beberapa tantangan pembangunan dari sisi *human capital* dan produktivitas yang menjadi bagian dari agenda reformasi struktural ke depan. Oleh karena itu, selain upaya untuk memacu penguatan ekonomi, agenda prioritas Pemerintah lainnya adalah untuk meningkatkan pembangunan SDM melalui pilar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan produktivitas dengan pemanfaatan teknologi digital untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar perbaikan capaian NTN dan NTP agar terus dilakukan. NTN dan NTP merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk yang harus selalu ditingkatkan. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan daya saing petani dan Nelayan dan produktivitas sektor pertanian maupun perikanan melalui bauran kebijakan pangan dan hewani didukung oleh belanja Pemerintah pusat dan TKD.

Anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN tahun anggaran 2023 mencapai Rp94.984,1 miliar. Sebagian besar anggaran ketahanan pangan tahun 2023 dialokasikan melalui BPP, terutama belanja K/L yang terdiri atas belanja pada Kementan dan KKP, serta Kementerian PUPR terkait infrastruktur pertanian (irigasi dan waduk/bendungan). Sementara itu, alokasi melalui belanja non-K/L meliputi penyaluran subsidi pupuk (pupuk cair dan non cair) dan subsidi bunga kredit resi gudang. TKD turut memberikan dukungan dalam program ketahanan pangan. Salah satunya melalui DAK Fisik Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi (Pertanian, Perikanan dan Hewani) yang di dalamnya terdiri dari bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, bidang irigasi, bidang kehutanan, dan bidang jalan. Dukungan bidang ketahanan pangan dari DAK Nonfisik pada tahun 2023 dialokasikan melalui Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang diarahkan untuk mendukung kemandirian hasil pekarangannya sendiri melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Selanjutnya, dukungan Dana Desa dilakukan melalui program ketahanan pangan dan ketahanan hewani di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan tangkap dan budidaya.

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan dan pencapaian berbagai *output* strategis di sektor pertanian dan perikanan tersebut diharapkan dapat menjaga harga *input* yang diterima petani dan nelayan, mendorong peningkatan permintaan atas produk pertanian dan perikanan baik dari domestik maupun ekspor terhadap hasil

produksi petani dan nelayan, serta menjaga harga komoditas di tingkat petani dan nelayan.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait asumsi pertumbuhan ekonomi di dalam RAPBN tahun 2023, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Asumsi pertumbuhan pada level 5,3% (lima koma tiga persen) secara terukur telah mempertimbangkan berbagai faktor baik itu dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, potensi risiko dan tantangan ekonomi dan pandangan Dewan Perwakilan Rakyat yang dituangkan di dalam kesepakatan pada Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2023. Berbagai capaian dan kinerja indikator makro di 2022 memberi sinyal kuat akan berlanjutnya kinerja pertumbuhan di 2023, meskipun, risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Namun, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan melambat berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek.

Dalam menentukan asumsi pertumbuhan ekonomi pada RAPBN tahun 2023 tentunya dengan melihat capaian kinerja ekonomi yang telah terjadi sepanjang paruh pertama 2022. Di sisi konsumsi, mobilitas masyarakat yang terus meningkat mendorong kenaikan indeks penjualan retail dan sejalan dengan optimisme konsumen. Di sisi produksi, *Purchasing Manager Index* Manufaktur terus berada pada level ekspansif selama 11 bulan berturut-turut di tengah tren global yang melambat, dan berada di angka 51,3 pada Juli 2022. Pertumbuhan konsumsi listrik di sektor industri dan bisnis juga tetap tinggi, masing-masing di angka 14,4% (empat belas koma empat persen) dan 10,8% (sepuluh koma delapan persen) pada Juni, menunjukkan masih kuatnya dunia usaha. Indikator produksi dan konsumsi yang masih baik tersebut mengindikasikan kemampuan konsumsi yang masih akan tumbuh, seiring dengan aktivitas perekonomian yang masih mampu menyerap tenaga kerja.

Selain itu, transformasi struktural terus kita dorong dalam rangka membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Didukung dengan kebijakan hilirisasi industri yang diharapkan akan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Di lain sisi, penggunaan produk dalam negeri juga akan menjadi prioritas, untuk mengurangi ketergantungan impor. Ekonomi digital juga akan difasilitasi agar ekosistem di dalamnya semakin berkembang dan semakin memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional.

Pemerintah mengapresiasi masukan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan terkait target pertumbuhan ekonomi untuk

dapat lebih dioptimalkan. Bahwa dinamika perekonomian global yang tereskalasi oleh peningkatan tensi geopolitik diperkirakan akan menekan laju pemulihan perekonomian global dalam jangka pendek dan tidak dapat kita hindari. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya inflasi global yang direspon oleh bank sentral di berbagai negara dengan melakukan kebijakan pengetatan moneter dan kenaikan suku bunga yang berdampak kepada sektor keuangan global. Seperti di Amerika Serikat (AS), kebijakan pengetatan moneter dan kenaikan suku bunga berpotensi menciptakan pengetatan likuiditas global dan mendorong kenaikan biaya pinjaman (*cost of fund*). Risiko-risiko eksternal tersebut harus terus diwaspadai dan diantisipasi dampaknya terhadap perekonomian domestik.

Pemerintah tetap harus realistis dan kredibel dalam menentukan asumsi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan akan lebih lambat dibandingkan proyeksi sebelumnya, maka akan turut menahan laju perekonomian domestik, terutama dari transmisi perlambatan perdagangan dunia. Oleh karena itu, pertumbuhan 5,3% (lima koma tiga persen) merupakan asumsi yang moderat untuk dapat dicapai dengan memerhatikan potensi peningkatan perekonomian domestik yang masih cukup kuat dan risiko-risiko ketidakpastian yang tinggi di tahun depan.

Pemerintah menghargai tanggapan **Fraksi Partai Gerindra** yang menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 terlalu optimis. Menanggapi hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa realisasi pemulihan ekonomi nasional pada triwulan II-2022 menunjukkan tren yang semakin menguat. PDB nasional tumbuh kuat sebesar 5,4% (lima koma empat persen) pada triwulan II-2022 (yoy), melampaui ekspektasi pasar. Pencapaian ini juga semakin memperkuat level perekonomian untuk terus melaju melampaui level prapandemi yang sudah 6,8% (enam koma delapan persen) di atas level PDB riil 2019. Relaksasi aturan perjalanan yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, terutama di masa Ramadhan dan Lebaran, serta kinerja ekspor komoditas unggulan yang masih sangat kuat menjadi faktor kunci pendorong pertumbuhan triwulan ini.

Selain itu, Pemerintah juga akan mengoptimalkan peran sektor manufaktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi (*growth driver*). Revitalisasi industri diharapkan dapat membuka ruang perbaikan bagi produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Perbaikan kualitas dan nilai tambah sektor manufaktur juga krusial dalam meningkatkan daya saing produk ekspor, yang pada akhirnya dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari tekanan eksternal. Terlebih, sektor manufaktur merupakan sektor strategis yang mampu menciptakan lapangan kerja yang masif dan berkualitas. Akselerasi penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek-menengah akan mampu mendorong laju perbaikan tingkat pengangguran ke tren pra-pandemi.

Mempertimbangkan hal tersebut, asumsi pertumbuhan 5,3% (lima koma tiga persen) diyakini masih cukup realistis meskipun tetap harus mengantisipasi berbagai tantangan perekonomian dalam jangka waktu pendek.

Sebagaimana padangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Demokrat**, Pemerintah sepakat bahwa pencapaian atas target pembangunan dapat terus ditingkatkan karena hal ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang tercermin dengan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara inklusif, yakni dapat dinikmati terutama oleh kelompok masyarakat yang kurang mampu. Sehingga kondisi ini dapat meningkatkan akses kepada kelompok kurang mampu terhadap kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan pendidikan, dan tentunya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah memiliki perhatian yang sama dengan **Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa pertumbuhan ekonomi yang harus inklusif perlu didukung dengan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Peran vital perlindungan sosial tercermin dari kebijakan Pemerintah atas program program perlindungan sosial dalam paket kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Perlindungan sosial mempunyai peranan yang sangat krusial di masa pandemi COVID-19 untuk menjaga tingkat konsumsi terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Oleh sebab itu, reformasi perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam melindungi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Pandemi COVID-19, menjadi momentum bagi Pemerintah untuk melakukan reformasi sistem perlindungan sosial, melalui, pertama, transformasi data menuju registrasi sosial melalui disiplin perbaikan data dan pengembangan sistem pendataan terintegrasi yang dapat mencakup 100% (seratus persen) penduduk melalui *single database* yang mutakhir, serta pembaruan/*update* data secara menyeluruh dan terus-menerus melalui sinergitas pihak-pihak terkait seperti Kemensos, Kemendagri, BPS, dan Pemda dalam rangka meningkatkan peran dan kapasitasnya dalam melakukan pemutakhiran data dan pendataan kemiskinan, meminimalisir *inclusion error* (penghapusan data penduduk yang sudah meninggal, sudah beralih menjadi golongan mampu/tidak berhak mendapat bantuan), dan meminimalisir *exclusion error* (penambahan data masyarakat non-DTKS yang seharusnya berhak memperoleh bantuan, dan penambahan data penerima berdasarkan pengaduan masyarakat).

Pemerintah menyediakan alokasi belanja Pemerintah pusat yang menampung dana antisipatif untuk keperluan pembayaran kewajiban Pemerintah atas penugasan penyediaan komoditas energi tertentu kepada badan usaha, serta untuk kebijakan

ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan, sehingga diharapkan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga/tarif komoditas energi dan pangan tetap terjaga.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** bahwa neraca komoditas yang menjamin kepastian ketersediaan bahan baku perlu selalu dijaga guna kelancaran produksi hingga proses distribusinya. Untuk itu Pemerintah berkomitmen agar stabilitas inflasi pangan terus diupayakan untuk mendorong semakin terkendalinya pergerakan harga pangan, terutama dari sisi ketersediaan dan kelancaran distribusi antarwilayah yang mendorong menurunnya disparitas harga. Meskipun begitu, volatilitas harga pangan masih tetap menjadi tantangan seiring dengan dinamika kondisi geopolitik dunia, perubahan cuaca dan iklim, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman. Pemerintah akan tetap melakukan pemantauan secara ketat dan berkelanjutan terhadap produksi, distribusi, ketersediaan, termasuk harga untuk menjamin kecukupan kebutuhan dalam negeri. Peningkatan produksi dalam negeri dengan berbagai strategi sudah dipersiapkan oleh Pemerintah.

Anggaran ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian maupun perikanan, dalam upaya untuk mengatasi defisit produksi yang terjadi pada beberapa komoditas pangan utama. Dukungan anggaran dilakukan melalui penyediaan bantuan sarpras produksi pertanian dan perikanan, bantuan benih dan bibit unggul, bantuan pupuk, pengembangan *smart farming* dan digitalisasi pertanian (*e-agriculture*), pengembangan kawasan secara terintegrasi, penguatan *food estate* dan korporasi petani, pengairan/irigasi, pendampingan dan penyuluhan, serta upaya penanggulangan penyakit dan hama. Komoditas yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi dari dalam negeri, upaya impor dilakukan Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah untuk terus memenuhi kebutuhan pangan rakyat.

Pemerintah sangat mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** agar Pemerintah memiliki landasan yang kuat dalam menetapkan asumsi nilai tukar di dalam RAPBN 2023 sebesar Rp14.750/US\$. Dapat disampaikan bahwa pasar keuangan global saat ini dalam kondisi fluktuatif dan diwarnai risiko tekanan, seperti dimulainya normalisasi kebijakan moneter, ketidakstabilan geopolitik yang berimbas pada harga komoditas dan inflasi global, dan risiko resesi ekonomi yang mengganggu pemulihan ekonomi global. Normalisasi dan pengetatan kebijakan moneter oleh the Fed dan beberapa negara maju tentu akan memengaruhi kondisi moneter dan pasar keuangan di mancanegara, termasuk di Indonesia.

Berdasarkan bukti historis, kita mengetahui bahwa kenaikan suku bunga oleh the Fed menyebabkan dorongan aliran dana keluar dari pasar domestik dan meningkatkan tekanan pada nilai tukar. Sejak tahun 2021, the Fed telah memberikan sinyal bahwa kebijakan pengetatan moneter akan berlangsung hingga tahun 2023. Kondisi ini tentu menjadi salah satu pertimbangan akan terjadinya tekanan pada Rupiah di 2023. Terkait dengan besaran nilai tukar rupiah, asumsi nilai tukar 2023 diajukan dengan memperhitungkan potensi *outlook* nilai tukar tahun 2022 yang saat ini telah bergerak di atas Rp14.500/US\$. Selain itu, Pemerintah juga mempertimbangkan masih berlanjutnya tekanan di pasar keuangan global ke depan, baik yang berasal dari pengetatan kebijakan moneter global, ketidakpastian perang Rusia-Ukraina, maupun inflasi global yang tinggi.

Tekanan-tekanan tersebut diperkirakan akan membawa rupiah di akhir tahun bergerak mendekati Rp15.000/US\$ sehingga level tersebut menjadi basis memasuki tahun 2023. Di tengah masih berlanjutnya berbagai risiko global, Pemerintah dan BI akan terus bekerja sama meningkatkan kinerja ekonomi domestik yang diharapkan akan berdampak pada penguatan nilai tukar sepanjang tahun 2023. Dengan berpijak pada asumsi-asumsi tersebut diharapkan rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2023 dapat berada pada kisaran Rp14.750/US\$.

Senada dengan pendapat dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Partai Golongan Karya**, Pemerintah berpandangan untuk mengelola nilai tukar pada tingkat yang tepat perlu dukungan ketersediaan cadangan devisa yang memadai. Salah satu sumber dana cadangan devisa adalah surplus perdagangan. Dalam hal ini Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia, baik produk ekspor unggulan lama maupun yang baru, melalui program-program pembangunan industri dan perdagangan. Di samping itu, program pengembangan industri domestik juga terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor. Selain itu, kelanjutan reformasi kebijakan pembangunan (seperti UU Cipta Kerja) juga akan terus dilaksanakan, khususnya untuk menarik investasi langsung asing ke dalam negeri. Dengan demikian, Pemerintah meyakini akan terdapat potensi surplus perdagangan yang mampu mendukung akumulasi cadangan devisa.

Penguatan dan pengembangan pasar keuangan domestik juga menjadi salah satu kunci untuk menarik arus modal masuk ke dalam negeri yang juga akan memberi dampak stabilitas nilai tukar dan juga penguatan cadangan devisa. Penguatan dan pengembangan pasar keuangan domestik tersebut juga didukung perbaikan aturan dan regulasi serta iklim investasi domestik yang lebih baik yang mampu menjadi daya tarik bagi arus dana masuk ke dalam negeri.

Terkait pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk mendorong apresiasi nilai tukar lebih lanjut, maka perlu juga dilihat dampaknya pada kinerja ekspor ke depan. Di tahun 2023, muncul risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dan *demand* mancanegara dan global, yang tentu akan mengganggu kinerja ekspor. Di samping itu, pelemahan *demand* global tentu akan mendorong mulai turunnya harga komoditas global yang juga menjadi andalan Indonesia. Untuk itu apresiasi nilai tukar yang terlalu tinggi dapat memberikan pukulan balik bagi kinerja dan daya saing ekspor Indonesia. Untuk itu, perlu kehati-hatian dalam pengelolaan nilai tukar Rupiah.

Terhadap masukan **Fraksi Partai Demokrat** untuk menyiapkan kebijakan mitigasi dan memperkuat fundamental ekonomi dapat disampaikan pandangan sebagai berikut. Normalisasi kebijakan moneter The Fed (yang cenderung *hawkish*) telah berdampak pada pelemahan mata uang global, termasuk nilai tukar rupiah. Namun, pelemahan mata uang rupiah cenderung lebih terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia. Hal ini antara lain disebabkan oleh transaksi berjalan Indonesia yang tercatat surplus, ditopang kinerja ekspor yang sejalan dengan kenaikan harga komoditas global, sehingga nilai tukar rupiah yang cenderung stabil. Pada Q-2 2022, transaksi berjalan Indonesia meningkat signifikan dengan mencatatkan surplus sebesar 3,9 miliar dolar AS, terutama ditopang oleh kinerja ekspor nonmigas yang semakin baik. Pemerintah optimis bahwa kinerja perdagangan akan semakin menguat sehingga meningkatkan posisi keseimbangan eksternal dan mendorong penguatan pemulihan ekonomi nasional. Namun, Pemerintah juga terus memonitor dan mewaspadaikan berbagai potensi risiko global yang berdampak pada kinerja perdagangan khususnya terkait dinamika inflasi di AS serta respons agresif dari The Fed.

Selain itu Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam melakukan stabilisasi nilai tukar, agar kenaikan suku Bunga AS dampaknya tetap mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia. Pemerintah dan otoritas terkait juga mengeluarkan kebijakan ekonomi makro dan sistem finansial agar pasar negara berkembang, khususnya Indonesia, berjalan secara baik. Salah satu strategi yang dilakukan adalah membentuk perjanjian *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) dengan negara-negara tetangga.

Terkait pandangan **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai asumsi laju inflasi yang perlu dijaga pada tahun 2023, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Dinamika perekonomian global saat ini ditandai dengan tingginya tekanan inflasi sebagai dampak meningkatnya harga komoditas di pasar global, terutama energi dan bahan

pangan. Konflik geopolitik juga turut menyebabkan peningkatan inflasi di seluruh dunia, sebagai contoh Amerika Serikat dan Eropa yang mengalami peningkatan inflasi yang sangat tinggi dalam kurun empat dekade terakhir. Tidak terkecuali Indonesia, tekanan inflasi juga telah memberikan tekanan pada harga-harga komoditas domestik. Meskipun begitu, tekanan akibat kenaikan harga global masih dapat terkendali melalui berbagai upaya stabilisasi harga dan dukungan insentif. Dalam upaya untuk mengendalikan tekanan inflasi tersebut, Pemerintah menggunakan instrumen APBN (*shock absorber*) untuk menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mendukung momentum akselerasi pemulihan ekonomi yang hingga kini masih berlangsung. Dalam agenda pengendalian inflasi nasional, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui formulasi bauran kebijakan nasional yang tepat dan terukur. Implementasi kebijakan juga terus diterapkan baik di tingkat pusat, maupun di daerah, dengan dukungan sinergi kebijakan pusat dan daerah.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Golongan Karya** bahwa mendorong agar inflasi kembali pada kisaran sasaran $3,0 \pm 1,0$ persen merupakan tantangan yang cukup besar di tengah tekanan inflasi yang masih berlangsung. Meskipun inflasi 2022 berada dalam tren meningkat, Pemerintah memperkirakan inflasi 2023 bergerak dalam tren melandai seiring dengan perkiraan harga komoditas global yang juga melandai serta dampak *base effect*. Perbaikan sistem dan tata kelola pangan juga turut berkontribusi pada terjaganya inflasi pangan di tengah upaya Pemerintah dalam menguatkan stok domestik dalam rangka mitigasi risiko krisis pangan yang melanda di dunia. Selain itu, risiko *administered price* akan terus dikelola dalam rangka pencapaian target inflasi dalam jangka pendek dan menengah. Melalui strategi 4K, yaitu menjaga Keterjangkauan Harga, memastikan Ketersediaan Pasokan, menjamin Kelancaran Distribusi, dan melakukan Komunikasi Efektif, implementasi kebijakan pengendalian inflasi terus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menjaga ekspektasi inflasi agar tetap positif.

Pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa tekanan inflasi, terutama pangan dan energi perlu dikendalikan dan memerhatikan daya beli masyarakat akan menjadi perhatian Pemerintah. Oleh karenanya, akan dilakukan upaya konsisten untuk mengendalikan inflasi bahan pangan yang sangat memengaruhi ketahanan pangan nasional secara umum di tengah tantangan faktor cuaca dan perubahan iklim. Langkah-langkah koordinasi tersebut telah dilakukan melalui koridor Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) dengan menempuh strategi umum yang mencakup segala aspek, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, dan Kelancaran Distribusi, serta tidak lupa untuk melakukan Komunikasi Efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang tetap positif. Pemerintah juga terus

mewaspadaikan dan mengamati pergerakan harga minyak mentah karena hal ini akan dapat berdampak pada besaran postur APBN, terutama pada penerimaan sektor minyak dan gas, subsidi energi, serta dana bagi hasil.

Selain itu, Pemerintah senantiasa memberikan dukungan kepada masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial, termasuk kartu sembako dan BLT pangan. Anggaran Perlindungan sosial yang telah disalurkan pada tahun 2020 dan 2021 terbukti mampu menekan dampak buruk peningkatan kemiskinan dan ketimpangan akibat pandemi COVID-19, serta mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pada tahun 2022. Selain itu, Pemerintah akan melakukan upaya penyempurnaan data DTKS dengan melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara reguler dan menyinergikan dengan berbagai data terkait dimana informasi penerima bantuan sosial dapat dicek di laman cekbansos.kemensos.go.id. Pengawasan penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial lainnya juga akan terus di tingkatkan, baik di lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dengan menggunakan IT dimana saat ini sudah dibuat fitur usul dan sanggah data penerima Bansos untuk mengatasi persoalan *inclusion* dan *exclusion error*.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai ketersediaan pasokan pangan, kiranya dapat dijelaskan bahwa Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga dan mengamankan pasokan pangan. Menjaga ketersediaan bahan pangan pokok merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi dari sisi suplai yang juga berdampak pada ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, penguatan stok domestik melalui berbagai upaya seperti peningkatan produktivitas pangan yang menyeluruh terus dilakukan, didukung dengan bantuan alsintan, subsidi pupuk, adopsi teknologi, dan penerapan *good agriculture practice*. Ketersediaan pasokan ini juga terus didukung oleh lancarnya distribusi dan kerja sama perdagangan antardaerah agar disparitas harga antarwilayah dapat diminimalisasi. Intervensi yang dilakukan di sektor pertanian terus diupayakan untuk dapat menciptakan keterjangkauan di sisi hilir, namun tetap memerhatikan tingkat kesejahteraan produsen. Pemerintah menyadari bahwa langkah-langkah penting ini harus dilakukan secara terintegrasi antara pusat dan daerah sehingga diperlukan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan peran TPID juga dilakukan guna menyukseskan pengendalian inflasi di tingkat daerah.

Hal ini juga sekaligus menjawab pandangan **Fraksi Partai Amanat Nasional**, bahwa Pemerintah selalu mengupayakan penerapan kebijakan subsidi yang efektif dan efisien dan senantiasa melakukan perbaikan ketepatan sasaran dalam rangka menjaga keterjangkauan harga di tengah kondisi eksternal yang tidak menentu dan kenaikan harga komoditas global. Mengatasi hal tersebut, Pemerintah berupaya

dalam melakukan reformasi energi secara bertahap dengan memerhatikan kondisi ekonomi secara umum dan daya beli, salah satunya dengan kebijakan penyesuaian tarif listrik pada sebagian pelanggan rumah tangga nonsubsidi.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait asumsi tingkat suku bunga (*yield*) SUN 10 tahun pada RAPBN 2023, Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi terutama ketidakpastian global yang diperkirakan masih cukup tinggi. Langkah pengetatan kebijakan moneter yang diperkirakan tetap berlanjut, khususnya oleh negara maju, dalam rangka menekan peningkatan inflasi global menjadi tantangan terbesar yang dihadapi pasar keuangan domestik. Selain itu, risiko geopolitik juga terus mewarnai dinamika yang terjadi pada pasar keuangan global ke depan. Selain itu, penetapan asumsi *yield* SUN 10 tahun ini perlu dilakukan dalam kerangka perkiraan inflasi domestik yang moderat dengan didukung oleh proyeksi harga komoditas global yang melandai di tahun 2023. Hal-hal tersebut yang mendasari asumsi dalam RAPBN 2023 untuk *yield* SUN 10 tahun yang ditetapkan sebesar 7,9% (tujuh koma sembilan persen).

Pemerintah sangat memahami pandangan **Fraksi Partai Golongan Karya** agar tingkat suku bunga SUN diharapkan tidak membebani pelaksanaan APBN. Untuk itu, Pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan fiskal dan APBN yang semakin prudent dan sehat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor. Dalam mengantisipasi berbagai risiko global tersebut, Pemerintah tentu akan menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menjaga fundamental perekonomian domestik dan stabilitas makroekonomi, termasuk kinerja SUN.

Pemerintah bersama dengan anggota KSSK lainnya (BI, OJK, dan LPS) berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjaga pergerakan *yield* SUN 10 tahun agar sesuai dengan level fundamental perekonomian. Hal ini perlu dilakukan agar memberikan kepastian bagi para pelaku ekonomi. Pemerintah juga terus mengupayakan berbagai reformasi struktural dan transformasi ekonomi untuk mendorong potensi pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan resiliensi ekonomi kita di tengah lingkungan global yang sangat penuh ketidakpastian. Selain itu, Pemerintah bersama DPR juga tengah menyusun Reformasi UU Sektor Keuangan yang diharapkan memberikan dampak positif bagi sentimen dan kepercayaan investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia, serta penguatan fundamental pasar keuangan domestik.

Pemerintah mengapresiasi masukan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait pentingnya koordinasi dengan otoritas moneter. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik. Langkah *pre-emptive* melalui kenaikan suku bunga acuan 7 DRR yang baru saja dilakukan di bulan Agustus 2022 mendapat sambutan positif di pasar keuangan domestik. Tentunya langkah penyesuaian suku bunga acuan ke depan akan terus memerhatikan juga kondisi global serta dampaknya agar tidak mengganggu tren pemulihan perekonomian yang sudah berlangsung cukup kuat. Pemerintah tentunya akan mendukung BI dalam upaya-upaya tersebut, melalui koordinasi dan sinergi kebijakan yang kuat dalam KSSK.

Untuk itu, sinergi kebijakan antar otoritas menjadi penting untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan domestik. Pemerintah dalam kerangka KSSK akan terus secara intensif melakukan monitoring dan koordinasi agar dampak tekanan global bisa diminimalisir di tahun 2023. Koordinasi yang intens antara Pemerintah maupun otoritas terkait seperti BI, OJK dan LPS terbukti menjadi pilar yang kokoh dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Republik Indonesia. Ke depan, Pemerintah, BI, OJK, dan LPS akan terus mengintensifkan koordinasi di tengah masih eskalatifnya risiko global.

Terkait pandangan mengenai asumsi harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesia Crude Price* (ICP) pada RAPBN 2023 oleh **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah pada dasarnya sependapat bahwa pergerakan harga minyak mentah dunia masih sangat dinamis dengan fluktuasi yang akan dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global dan aktivitas ekonomi di tengah tingginya inflasi dan pengetatan moneter di berbagai negara. Setelah mengalami tren peningkatan yang cukup tajam pada semester I tahun 2022, permintaan minyak mentah global diperkirakan akan melambat yang dipengaruhi resesi ekonomi di sejumlah dan diikuti membaiknya sisi *supply* dengan dikeluarkannya cadangan produk jadi minyak mentah di berbagai negara maju.

Meskipun demikian, harga minyak masih bergerak di kisaran yang tinggi dipengaruhi oleh situasi geopolitik yang masih belum mereda dan kapasitas produksi OPEC yang sudah mendekati maksimal di tengah embargo minyak mentah Rusia. Prospek melambatnya perekonomian global di tahun 2023 diperkirakan akan diikuti dengan moderasi harga minyak mentah yang diperkirakan berada pada rata-rata US\$90 per barel. Pemerintah akan terus mewaspadai pergerakan harga minyak dunia dan faktor-

faktor yang mempengaruhi keseimbangan permintaan dan penawaran sehingga dampaknya terhadap perekonomian domestik dan APBN dapat diantisipasi.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Gerindra** bahwa tahun 2023 diperkirakan *windfall* akan melandai/moderasi. Pemulihan ekonomi yang terjadi pada Q2-2020 (pertumbuhan negatif mulai rendah dan menuju positif) hingga Q2-2022 relatif seiring dengan pergerakan harga komoditas minyak mentah ICP. Peningkatan harga ICP yang konsisten sejak Q2-2020 hingga Q2-2022 ini telah memberikan dampak positif terhadap kinerja APBN.

Namun, Pemerintah juga memahami bahwa peningkatan harga komoditas belum tentu akan berlanjut di tahun 2023 dan potensi terjadinya moderasi harga komoditas juga sangat terbuka. Keberlanjutan gejolak politik global seperti konflik Ukraina-Rusia tentunya tetap akan menjadi faktor yang memengaruhi pergerakan harga komoditas ke depan. Untuk itu, ditahun 2023, asumsi ICP di US\$90/barel relatif moderat meskipun realisasi hingga Juli 2022 masih pada level US\$104/barel.

Mengenai padangan mengenai asumsi *lifting* minyak mentah dan gas bumi yang mengalami *natural declining*, Pemerintah sangat berterima kasih atas masukan **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** agar diperlukan upaya extra (*extra effort*) untuk mendorong peningkatan *lifting* migas. *Lifting* migas utamanya minyak bumi yang terus mengalami penurunan tentunya memengaruhi aspek ketahanan energi nasional. Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong target produksi minyak 1 juta barel minyak per hari dan produksi gas 12 miliar barel setara minyak per hari di tahun 2030. Investasi menjadi salah satu hal penting yang perlu terus didorong untuk meningkatkan kinerja sektor hulu migas nasional. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah di antaranya adalah penyederhanaan perizinan, penyediaan dan keterbukaan data, fleksibilitas sistem bagi hasil (*cost recovery* atau *gross split*), integrasi hulu hilir, serta stimulus fiskal. Di tahun 2023, upaya peningkatan *lifting* ini akan terus dilakukan dengan: a) melanjutkan upaya pencapaian *lifting* migas, antara lain dengan terus melakukan percepatan peningkatan regulasi melalui *One Door Service Policy* (ODSP), optimalisasi produksi lapangan eksisting, transformasi sumber daya *contingent* ke produksi, mempercepat *Chemical Enhanced Oil Recovery* (CEOR) serta *massive exploration*; b) mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil yang menarik investasi sehingga dapat meningkatkan *lifting* dan optimalisasi penerimaan negara; c) pengendalian biaya usaha hulu migas dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi atas pengembalian biaya operasi; d) meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalan potensi melalui pemanfaatan teknologi; serta e)

menerapkan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu secara lebih selektif disertai evaluasi yang ketat. Selain itu, Pemerintah terus berupaya untuk memonitor bahwa kemudahan dan pemberian insentif di sektor hulu migas tersebut dapat berdampak positif. Dampak tersebut dapat berupa, investasi, *lifting*, dan/atau penerimaan negara yang meningkat. Dengan ukuran ini, maka kebijakan tersebut efektif mencapai tujuannya.

Pemerintah juga sangat setuju dengan pandangan dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** bahwa penurunan *lifting* migas merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Untuk mencapai keseimbangan dan ketahanan energi nasional, Pemerintah sepakat dengan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** bahwa tidak hanya dari sisi produksi saja yang perlu diperhatikan, namun juga dari sisi konsumsi yang harus dikendalikan agar ketergantungan terhadap migas impor dapat dikurangi terlebih lagi dalam posisi harga komoditas energi global yang tinggi. Dalam rangka mengurangi konsumsi energi fosil di dalam negeri, Pemerintah sangat sependapat bahwa transisi energi dari energi fosil menjadi energi terbarukan merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, pengembangan energi terbarukan harus terus didorong untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

B. PENDAPATAN NEGARA

Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa reformasi perpajakan memerhatikan dinamika perekonomian. Meskipun di tengah perubahan struktur ekonomi dan fenomena deindustrialisasi pada dua dekade terakhir, Pemerintah dengan UU Cipta Kerja yakin akan mampu memberikan dampak positif kepada perekonomian secara makro melalui peningkatan investasi, di samping melalui perbaikan ketentuan pajak daerah dan pemberian fasilitas perpajakan. Dengan adanya investasi yang masuk, sektor-sektor yang lemah diharapkan tetap mampu bangkit sehingga memberikan dampak besar pada penerimaan pajak di masa yang akan datang.

Berdasarkan data BPS, sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar PDB Indonesia pada tahun 2021 dengan porsi sebesar 20,1%. Begitu juga untuk penerimaan pajak, sektor Industri Pengolahan menjadi penopang utama dengan kontribusi 28,2% (dua puluh delapan koma dua persen).

Oleh karena itu, kinerja sektor produksi telah didorong untuk pulih lebih cepat dengan program PEN di tahun 2020-2022. Pemerintah berfokus pada upaya akselerasi pemulihan kinerja sektor produksi tertentu guna mendorong produktivitas dan daya saing industri. Akibatnya, aktivitas manufaktur terus menguat, ditunjukkan oleh *Purchasing Manager Index* (PMI) yang konsisten berada di atas level ekspansi.

Pemerintah sepakat dengan **Fraksi Partai Golongan Karya** dan **Fraksi Partai NasDem** bahwa harga komoditas pada 2023 berpotensi termoderasi. Untuk itu, Pemerintah telah menghitung potensi dan risiko pergerakan harga di pasar global yang akan berpengaruh pada kinerja pendapatan negara. Hasil perhitungan tersebut terefleksi dalam target pendapatan negara tahun 2023 yang diperkirakan tumbuh tidak terlalu tinggi dari tahun 2022. Lebih lanjut, dalam menyusun target pendapatan negara 2023, selain memperhitungkan faktor harga komoditas yang termoderasi, Pemerintah juga mempertimbangkan faktor pemulihan ekonomi domestik yang terus berlangsung, serta kondisi geopolitik global yang masih dipenuhi ketidakpastian. Selain itu, adanya kebijakan reformasi perpajakan baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan diperkirakan turut mempengaruhi target pendapatan negara tahun 2023, antara lain melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, perbaikan tata kelola, dan administrasi perpajakan.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa fluktuasi harga komoditas memberikan pengaruh dan dampak bagi penerimaan perpajakan. Namun, Pemerintah dalam upaya pencapaian target penerimaan mempertimbangkan faktor moderasi harga komoditas dalam basis perhitungan Penerimaan Perpajakan.

Dalam upaya menjaga keberlangsungan fiskal serta untuk menciptakan fondasi APBN yang kuat, Pemerintah berkomitmen terus berupaya melanjutkan kebijakan reformasi perpajakan yang ditempuh secara terukur dan bertahap melalui implementasi UU HPP. Kebijakan yang merupakan amanah UU HPP diantaranya adalah memperbaiki administrasi perpajakan dengan penerapan NIK sebagai NPWP, menerapkan pajak atas natura, menghilangkan distorsi pada sistem PPN, dan upaya ekstensifikasi dengan menerapkan pajak karbon dan barang kena cukai baru. Hal ini merupakan upaya Pemerintah dalam reformasi perpajakan sekaligus menjalankan amanah dari UU HPP. Reformasi perpajakan akan terus dilakukan sehingga dapat tercipta sistem perpajakan yang sehat, adil, dan akuntabel yang mampu mendukung kesinambungan APBN.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Gerindra** bahwa *tax ratio* tahun 2023 turun dari *outlook* 2022 dapat disampaikan bahwa pergerakan harga komoditas turut mempengaruhi penerimaan perpajakan dan juga perekonomian secara keseluruhan. Harga komoditas yang membaik pascapandemi COVID-19 telah mendorong tercapainya penerimaan pajak tahun 2021 dan masih berlangsung hingga tahun 2022 dimana kinerja penerimaan perpajakan tumbuh relatif tinggi dengan *tax ratio* tahun yang juga relatif tinggi. Di tahun 2023, proyeksi moderasi harga komoditas tentunya turut mempengaruhi penerimaan pajak di tahun 2023 yang diperkirakan tumbuh tidak setinggi tahun 2022 berikut juga terhadap *tax ratio* di tahun 2023.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa Pemerintah harus cermat, terukur, hati-hati, dan komprehensif dalam menentukan target penerimaan pajak mengingat penerimaan pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pemerintah sadar bahwa risiko ketidakpastian ekonomi global maupun domestik dampak dari pandemi masih membayangi di masa mendatang. Penerimaan pajak masih perlu untuk dioptimalkan guna mendukung kelangsungan pemulihan ekonomi nasional. Hal-hal yang mempengaruhi tercapainya penerimaan pajak seperti pertumbuhan ekonomi sektoral, volatilitas harga komoditas, mobilitas dan konsumsi masyarakat akan sangat menentukan capaian realisasi penerimaan pajak, sehingga defisit fiskal pun dapat terjaga sesuai yang ditargetkan.

Pertumbuhan penerimaan pajak saat ini masih bergantung pada pertumbuhan sektor primer yang didorong oleh kenaikan harga komoditas. Hal ini dapat dilihat pada indikator *tax buoyancy* lebih dari 1 (satu) pada saat terjadinya fenomena kenaikan harga komoditas seperti pada tahun 2018 dan 2021. Pemerintah sependapat bahwa dampak kenaikan harga komoditas ini di sisi lain merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor industri manufaktur dengan naiknya harga bahan baku industri.

Merupakan tantangan bagi Pemerintah untuk terus mendorong kembali produktivitas sektor industri yang merupakan penggerak sektor lainnya melalui berbagai kebijakan fiskal. Pemerintah melalui pemberian belanja perpajakan selama ini telah mengalokasikan hampir 25% (dua puluh lima persen) dari total belanja perpajakannya setiap tahun untuk mendorong sektor industri pengolahan. Nilai belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan ini merupakan yang tertinggi diantara sektor lainnya yang sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mendorong peningkatan kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian.

Mengenai pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** tentang perlunya meningkatkan pajak ekspor untuk komoditas sumber daya alam, dapat disampaikan bahwa terkait penerimaan yang berkaitan dengan ekspor komoditas sumber daya alam, saat ini pemerintah mengenakan bea keluar dan pungutan ekspor. Untuk bea keluar, telah dilakukan evaluasi seiring dengan implementasi UU Minerba terutama kebijakan ekspor SDA dalam rangka memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian. Sementara itu terkait pungutan ekspor, Pemerintah saat ini hanya mengenakan pungutan ekspor untuk komoditas kelapa sawit. Adapun dana yang bersumber dari pungutan ekspor tersebut digunakan kembali untuk mengembangkan industri kelapa sawit. Dengan demikian, pengenaan pungutan ekspor lebih ditujukan untuk mendukung hilirisasi bukan untuk menambah sumber penerimaan negara.

Terkait upaya Pemerintah untuk mendorong industrialisasi, Pemerintah telah memberikan fasilitas PPN dibebaskan untuk mesin dan peralatan pabrik. Kebijakan ini diharapkan dapat memacu investor untuk melakukan investasi di sektor industri, sehingga diharapkan eksploitasi komoditas mentah tidak mendominasi karena sifatnya yang hanya memberikan penerimaan jangka pendek (*multiplier effect*-nya kecil).

Pemerintah juga telah mengkaji komoditas baru yang dapat dikenakan Bea Keluar, terutama untuk komoditas yang mampu dilakukan hilirisasi oleh Indonesia seperti mineral hasil tambang maupun hasil perkebunan. Beberapa contoh keberhasilan hilirisasi adalah pengenaan bea keluar tembaga yang membuat investasi *smelter* untuk hilirisasi.

Terkait pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** tentang mitigasi risiko ketidakpastian global, Pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya evaluasi dan mitigasi risiko terutama risiko ketidakpastian global dalam upaya menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka pendek maupun menengah. Upaya yang dilakukan Pemerintah dari aspek penerimaan negara salah satunya dengan reformasi perpajakan terutama dengan mengoptimalkan implementasi kebijakan reformasi perpajakan melalui implementasi UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) antara lain melalui: (a) mendorong peran penerimaan perpajakan sebagai *backbone* (tulang punggung) dalam pendanaan APBN dapat berjalan secara sehat dan berkesinambungan; (b) mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pendapatan negara seiring dengan struktur perekonomian nasional. Di sisi lain, Pemerintah akan terus memitigasi berbagai tantangan ke depan seperti potensi pelemahan ekonomi global, moderasi harga komoditas, perubahan aktivitas ekonomi pascapandemi terutama melalui bauran strategi kebijakan fiskal dan moneter yang solutif dan adaptif.

Atas dukungan **Fraksi Partai Demokrat** terkait pelaksanaan regulasi baru sebagai aturan turunan dari UU HPP, Pemerintah menyampaikan apresiasi atas hal tersebut. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa upaya untuk melaksanakan amanah UU HPP dilaksanakan melalui implementasi kebijakan perpajakan yang ditujukan untuk mencapai target penerimaan perpajakan, serta seiring dengan upaya Pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Hal tersebut dilakukan dengan hati-hati, terukur, dan bertahap sehingga reformasi perpajakan dapat tetap dijalankan dan sekaligus mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah sangat mengapresiasi masukan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** tentang perlunya optimalisasi sumber penerimaan perpajakan selain dari komoditas.

Salah satu langkah utama yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperkuat kapasitas pengumpulan penerimaan pajak adalah program reformasi perpajakan yang meliputi penguatan sisi administrasi dan kebijakan pajak. Dari sisi administrasi, Pemerintah berupaya untuk memperkuat kapasitas pelayanan, organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi untuk mendorong terciptanya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, perbaikan administrasi juga diarahkan untuk mendorong kemampuan pengawasan penerimaan pajak yang optimal, yang berbasis data, teknologi, dan analisis risiko, salah satunya melalui model pengawasan *Compliance Risk Management*.

Selain itu, model pengawasan di unit kerja juga dilakukan melalui pendekatan kewilayahan sehingga dapat mencakup dan menangkap potensi serta dinamika perekonomian tertentu di suatu wilayah. Dari sisi kebijakan, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan kelanjutan upaya reformasi perpajakan yang diharapkan mampu mendorong upaya pengumpulan penerimaan pajak dan sekaligus mendukung langkah perbaikan administrasi perpajakan yang saat ini berlangsung.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa kinerja reformasi perpajakan melalui penerbitan UU HPP beserta aturan-aturan turunannya harus ditunjukkan dengan meningkatnya rasio perpajakan yang optimal. Reformasi perpajakan yang sedang dijalankan ditujukan untuk mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan perluasan basis pajak. Melalui implementasi UU HPP yang efektif, rasio perpajakan diharapkan akan meningkat seiring dengan membaiknya penyusunan kebijakan perpajakan dan kapasitas administrasi perpajakan.

Selanjutnya, Pemerintah juga sepakat bahwa insentif perpajakan diarahkan dalam mempercepat transformasi ekonomi yang memiliki *multiplier effect* bagi perekonomian nasional. Pemberian insentif perpajakan oleh Pemerintah dilakukan secara terarah dan terukur, sehingga mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan juga dapat menarik investasi di dalam negeri. Berbagai insentif perpajakan tersebut diberikan sebagai stimulus bagi perekonomian, seperti menjaga daya beli masyarakat, mendukung pengembangan UMKM, serta mendorong kontribusi berbagai sektor perekonomian. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan

Pemerintah dapat memahami pandangan yang disampaikan oleh **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait pembebasan pajak bagi orang pribadi berpenghasilan Rp8 juta ke bawah dalam upaya menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Pemberian fasilitas tersebut kiranya perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Namun demikian, dengan terbitnya UU HPP Pemerintah telah berusaha untuk tetap menjaga daya beli masyarakat melalui perbaikan progresivitas PPh Orang Pribadi (OP) dengan melebarkan rentang penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta untuk lapisan tarif PPh OP terendah 5% (lima persen) dari yang sebelumnya hanya sampai dengan Rp50 juta. Selain itu, pemberian batasan peredaran bruto usaha tidak kena pajak bagi UMKM sampai dengan Rp500 juta dan tetap mempertahankan diskon PPh 50 persen untuk omzet sampai dengan Rp4,8 miliar. Hal ini juga diharapkan dapat berdampak pada penguatan daya beli masyarakat. Selanjutnya, rasio Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap pendapatan per kapita yang saat ini diterapkan di Indonesia relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Demikian pula, batasan omzet untuk pengusaha kena pajak cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, di antaranya Filipina sebesar PHP3M (Rp894 juta) dan Thailand sebesar THB1.800.000 (Rp822 juta).

Sementara itu, pada sisi PPN, Pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat yang dilakukan dengan tetap melindungi masyarakat kecil melalui fasilitas pembebasan PPN terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Masyarakat tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi barang dan jasa tersebut. Selain itu, fasilitas-fasilitas yang diberikan saat ini juga masih tetap dipertahankan, seperti pembebasan PPN untuk buku pelajaran, air bersih, dan listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6.600 VA).

Pemerintah memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** agar Pemerintah segera melaksanakan dan memastikan implementasi kebijakan perpajakan berdasarkan UU HPP. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi kebijakan perpajakan yang telah diamanahkan dalam UU HPP melalui penyusunan aturan turunan UU HPP, baik dalam bentuk RPP maupun RPMK, yang prosesnya masih terus dilakukan dengan melibatkan *stakeholders* terkait. Hal ini untuk memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan efektif sehingga tujuan reformasi perpajakan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang sehat, adil, akuntabel, dan berkesinambungan, serta peningkatan kepatuhan WP dapat tercapai.

Sehubungan dengan hal tersebut, di tahun 2022 ini Pemerintah telah menerbitkan empat belas aturan turunan berupa PMK. Dalam penerbitannya, Pemerintah berupaya merumuskan kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Penerbitan PMK ini diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam memahami dan melaksanakan amanat kebijakan pada UU HPP. Dengan terbitnya peraturan turunan ini, Pemerintah berharap agar masyarakat dapat

mendukung pelaksanaan setiap kebijakan dalam UU HPP yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan serta dapat melihat setiap kebijakan tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh. Hal ini dilakukan demi menciptakan fondasi pajak yang optimal dan berkelanjutan.

Selanjutnya, melalui implementasi UU HPP, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan realisasi potensi perpajakan serta untuk mengoptimalkan pengenaan pajak, antara lain melalui skema pemotongan dan/atau pemungutan pajak melalui penunjukan pihak lain sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk dalam skema bisnis ekonomi digital, sebagaimana diatur dalam Pasal 32A UU KUP yang telah diubah beberapa kali terakhir UU HPP. Pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak tersebut merupakan subjek pajak baik dalam negeri maupun luar negeri, yang terlibat langsung atau yang memfasilitasi transaksi misalnya dengan menyediakan sarana atau media transaksi, termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik (ekonomi digital). Aturan turunan dari UU HPP antara lain berupa pemajakan atas transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri, transaksi aset kripto, dan transaksi teknologi finansial.

Pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak tersebut merupakan subjek pajak baik dalam negeri maupun luar negeri, yang terlibat langsung atau yang memfasilitasi transaksi misalnya dengan menyediakan sarana atau media transaksi, termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik (ekonomi digital). Dapat kami sampaikan bahwa lahirnya UU HPP merupakan langkah antisipatif Pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi agar penerimaan pajak dapat optimal pascapandemi COVID-19. Langkah ini sebagai bukti bahwa Pemerintah selalu berupaya melakukan perbaikan melalui reformasi perpajakan yang berfokus pada regulasi, organisasi, proses bisnis, TI dan basis data. Selain itu, UU HPP juga merupakan upaya Pemerintah dalam rangka menyelaraskan kebijakan pajak dengan konsep dasar dan *international best practices*.

Pemerintah mengapresiasi masukan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait target penerimaan pajak dapat tercapai apabila distorsi aktivitas perekonomian dapat diminimalisir sehingga tingkat konsumsi dan permintaan dalam negeri tetap terjaga. Terkait dengan hal tersebut, dalam penyusunan target penerimaan pajak, Pemerintah menyelaraskan angka perkiraan penerimaan pajak dengan perkembangan indikator perekonomian, dinamika dunia usaha, isu-isu berkembang di kawasan dan dunia, serta kapasitas otoritas pajak. Dengan demikian, target penerimaan pajak dalam satu tahun diharapkan dapat merefleksikan konsumsi dan permintaan domestik, maupun situasi eksternal berupa volume ekspor dan harga komoditas global.

Dalam menghimpun penerimaan negara dari pajak, Pemerintah juga senantiasa bergerak dengan memerhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya adalah kemampuan pembayaran dari Wajib Pajak (*ability to pay*). Hal ini dilakukan dengan tujuan Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa mengganggu kestabilan dan kelancaran aktivitas perekonomian mereka. Sebagai contoh, dalam penyusunan proyeksi penerimaan PPN, Pemerintah telah menginisiasi kenaikan tarif sebesar 1% (satu persen) yang diharapkan dapat menjadi salah satu langkah pendorong untuk meningkatkan penerimaan PPN selain dari faktor penguatan basis dan administrasi. Hal ini mengingat tarif PPN di Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan acuan negara lain misalnya BRICS 17% (tujuh belas persen) dan OECD 19% (sembilan belas persen). Selain itu, proyeksi peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2023 juga dipengaruhi oleh tingkat konsumsi domestik yang terus meningkat seiring pemulihan ekonomi yang semakin baik.

Sementara itu, peningkatan penerimaan PBB di tahun 2023 dipengaruhi oleh harga komoditas yang tinggi pada tahun 2022. Sedangkan, target pajak lainnya yang berkontraksi di tahun 2023 utamanya disebabkan tingginya tren restitusi pada beberapa jenis Pajak Lainnya.

Pemerintah dapat memahami pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait optimalisasi penerimaan pajak tahun 2023. Dapat kami sampaikan bahwa secara umum penerimaan pajak dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kebijakan perpajakan, maupun kapasitas dan potensi dari wajib pajak itu sendiri. Struktur ekonomi Indonesia yang didominasi pada UMKM berkontribusi besar pada PDB namun tidak berpengaruh besar pada penerimaan perpajakan dikarenakan besarnya insentif yang diberikan pada sektor tersebut. Begitu pula dengan sektor pertanian dan *real estate*. Optimalisasi penerimaan pajak juga didukung faktor administrasi perpajakan, yang meliputi sistem informasi, ketersediaan data, dan tata kelola organisasi yang saat ini sedang dilakukan melalui reformasi perpajakan. Dari sisi kebijakan, UU HPP merupakan terobosan perbaikan kebijakan yang diharapkan mampu mendorong upaya pengumpulan penerimaan pajak dan sekaligus mendukung langkah perbaikan administrasi perpajakan yang saat ini berlangsung. Salah satu tujuan diundangkannya UU HPP dan paket aturan turunannya adalah untuk mengatur kembali non-BKP dan non-JKP serta fasilitas PPN, yang diharapkan dapat berdampak positif pada penerimaan pajak.

Selanjutnya, Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait pencapaian target terciptanya *green economy* melalui pajak karbon. Saat ini Pemerintah masih dalam proses penyusunan regulasi pelaksanaan khususnya peta jalan pajak karbon. Mengenai *output* dari pajak karbon yang belum terukur, dapat kami sampaikan bahwa penyusunan kebijakan pemajakan ini dituangkan dalam

UU HPP dan bertujuan untuk mengubah perilaku konsumsi energi masyarakat menjadi lebih ramah lingkungan. Namun demikian, pajak karbon sebagai salah satu instrumen nilai ekonomi karbon yang digunakan untuk mendorong perilaku ekonomi menuju investasi yang lebih hijau, perlu memerhatikan kondisi pendukung, seperti kondisi perekonomian, target penurunan emisi nasional, dan kondisi global pasca perang Rusia-Ukraina. Untuk itu, Pemerintah perlu berhati-hati dalam penerapannya dan juga perlu menyiapkan kebijakan lainnya untuk memastikan implementasi pajak karbon memberikan hasil yang optimal, diantaranya adalah melalui penerapan perdagangan karbon untuk mendorong swasta terlibat dalam upaya pengurangan emisi termasuk di dalamnya melalui inisiasi *Energy Transition Mechanism* (ETM) untuk mendorong pengurangan penggunaan PLTU batu bara dan meningkatkan penggunaan pembangkit dengan sumber EBT.

Investasi dalam ekonomi hijau juga terus didorong oleh Pemerintah misalnya melalui *green* sukuk, SDGs Bond, dan dukungan fasilitas perpajakan untuk pengembangan EBT. Selain itu, aspek terkait sektor keuangan terus didorong untuk mengembangkan instrumen keuangan hijau, meningkatkan portofolio investasi hijau, dan mulai mengurangi dukungan kepada investasi yang tidak ramah lingkungan. Saat ini, pembahasan dan pengembangan keuangan berkelanjutan menjadi isu yang terus dibahas di berbagai forum internasional termasuk pada saat Presidensi G20 Indonesia dan menjadi perhatian penting bagi institusi keuangan di Indonesia.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, diharapkan upaya Pemerintah untuk mewujudkan ekonomi hijau dapat terukur secara komprehensif dan memberikan dampak positif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia.

Pemerintah mengapresiasi dukungan **Fraksi Partai Amanat Nasional** agar Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor industri digital. Terkait dengan pemajakan ekonomi digital, dapat kami sampaikan, saat ini telah terdapat beberapa aturan pajak untuk ekonomi digital yaitu PMK-60/PMK.03/2022 yang mengatur mengenai penunjukan Pemungut PPN PMSE atas transaksi elektronik, PMK-58/PMK.03/2022 yang mengatur mengenai penunjukan Pemungut PPN atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, PMK-68/PMK.03/2022 yang mengatur mengenai penunjukan Pemungut PPN atas Transaksi Aset Kripto, dan PMK-69/PMK.03/2022 yang mengatur mengenai pengenaan PPN atas transaksi teknologi finansial.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk menambah jumlah pemungut PPN PMSE, yaitu dengan memanfaatkan pertukaran data (*exchange of information*), melakukan kerja sama dengan bank/pihak ketiga, dan menjalin kerja sama dengan

perusahaan penyedia layanan internet. Selain itu, pengembangan sistem informasi perpajakan melalui *Core Tax* meliputi otomasi dan digitalisasi administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan ekosistem di luar *Core Tax* dan pemanfaatan *data analytics (Business Intelligence)* sehingga diharapkan dapat menjangkau pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) secara lebih efektif.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Amanat Nasional** yang mendorong kemudahan pendaftaran UMKM menjadi entitas bisnis formal. Terkait dukungan terhadap pendaftaran UMKM menjadi entitas bisnis, Pemerintah memberikan dukungan yang signifikan pada sektor dan pelaku usaha kelas mikro-kecil. Selain mengenakan tarif pajak penghasilan yang relatif rendah yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen), Pemerintah juga membebaskan pajak atas omzet hingga Rp500 juta bagi para UMKM. Selain itu, batasan penghasilan tidak kena pajak yang mencapai Rp54 juta setahun sudah mencapai hampir 1 kali PDB per kapita Indonesia atau relatif lebih tinggi jika dibandingkan batasan penghasilan tidak kena pajak yang diberikan negara-negara lain, misalnya Kamboja 55% (lima puluh lima persen) dari PDB per Kapita dan Malaysia 20% (dua puluh persen) dari PDB per Kapita.

Pemerintah mengapresiasi dukungan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terhadap kebijakan Pemerintah mengenai cukai hasil tembakau (CHT). Dalam upaya merumuskan kebijakan tarif cukai HT, Pemerintah telah mempertimbangkan 4 Pilar Kebijakan yaitu aspek kesehatan melalui pengendalian konsumsi, aspek keberlangsungan industri, aspek penerimaan negara, dan aspek pengendalian rokok ilegal. Secara umum, kebijakan cukai HT yang selama ini telah maupun akan diimplementasikan diharapkan dapat: (a) mendorong pengembangan industri tembakau untuk menggerakkan perekonomian baik secara nasional atau regional, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan tenaga kerja di industri tembakau. Pemerintah senantiasa memerhatikan keberlangsungan industri hasil tembakau, memaksimalkan serapan tembakau dan cengkeh lokal serta mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal tetap menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah dalam menyusun target penerimaan cukai. Perbedaan pengenaan tarif cukai antar jenis dan golongan rokok mampu membuat kinerja produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) 2022 tumbuh sebesar 12,3% (YoY hingga Juli). Dengan mempertahankan kebijakan tersebut, Pemerintah dapat memastikan kesejahteraan tenaga kerja industri masih dapat dijaga. Di sisi lain, Pemerintah juga akan memberikan fasilitas terutama penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT); (b) pengendalian konsumsi atas hasil tembakau, di satu sisi naiknya konsumsi dapat mendorong industrinya untuk tumbuh namun di sisi lain terdapat pertimbangan dampak kesehatan bagi masyarakat dalam jangka menengah maupun panjang; serta

(c) mendorong peningkatan penerimaan negara melalui pengenaan CHT maupun penerimaan APBD di daerah melalui dana bagi hasil CHT.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait optimalisasi cukai melalui pengenaan barang kena cukai baru, dapat kami sampaikan bahwa pengenaan cukai baru tidak hanya bertujuan untuk penerimaan. Pengenaan cukai lebih bertujuan untuk pembatasan atau pengendalian peredaran barang tertentu yang dianggap dapat menimbulkan dampak negatif. Dalam menerapkan pengaturan atas BKC baru, Pemerintah selalu memerhatikan berbagai aspek terutama stabilitas pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut untuk memastikan bahwa pemulihan ekonomi dapat berjalan lancar. Selain itu, upaya optimalisasi cukai akan didorong oleh pengendalian dan pengawasan atas peredaran BKC ilegal. Sampai saat ini, kinerja cukai masih mengalami tren pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir, bahkan masih mampu tumbuh di awal pandemi (tahun 2020).

Kami juga mengapresiasi juga dukungan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terhadap upaya Pemerintah dalam mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE). Beberapa program NLE dilakukan melalui simplifikasi proses bisnis Pemerintah, kolaborasi platform logistik, kemudahan dan fasilitasi pembayaran serta penataan tata ruang Pelabuhan. Pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional/NLE dilakukan secara bertahap tahun 2020-2024. Dalam implementasinya, NLE telah menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Pada pilar I simplifikasi proses bisnis Pemerintah, yaitu: (a) *Single Submission* Kepabeanaan-Karantina yang telah dilayani di 6 pelabuhan strategis nasional (Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Makassar, Belawan, dan Merak); (b) *Single Submission* pengangkut domestik yaitu data pengajuan dokumen Daftar Muatan mengalami peningkatan sebesar 129% (seratus dua puluh sembilan persen) atau mencapai 6.327 dokumen (sejak Nov 2021), sedangkan *Single Submission* kedatangan internasional telah diimplementasikan *piloting* pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Makassar, Belawan, Tanjung Perak, Batam, Merak, Lampung, Samarinda, Kendari, Balikpapan, dan Bitung, serta tahap persiapan di Kuala Tanjung; (c) *Single Submission* Perizinan yaitu integrasi data pada sistem perizinan di KKP (e-saji) berupa pengiriman data SAJI-LN ke Sistem INSW yang akan terhubung dengan pengajuan persetujuan ekspor (PE) Ikan yang diterbitkan oleh Kemendag melalui SSm Perizinan Perdagangan (K/L yang menangani: KKP, Kemendag). Pada pilar II kolaborasi platform logistik ditandai dengan pelaksanaan *delivery order* (DO) dan Persetujuan Pengeluaran Petikemas (SP2), serta *trucking* terus mengalami tren peningkatan. Pada pilar III Kemudahan Pembayaran dan Fasilitasi Pembiayaan telah dilakukan kerja sama dengan perbankan BUMN dan

swasta. Sementara itu, fasilitas *financing* layanan logistik masih dalam proses penyempurnaan. Pada pilar IV Tata ruang dan infrastruktur telah dilakukan tarif tunggal jasa pelabuhan Tanjung Priok serta peningkatan kerjasama *stakeholder* di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

Pemerintah sependapat dengan padangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait insentif perpajakan diarahkan dalam mempercepat transformasi ekonomi yang memiliki *multiplier effect* bagi perekonomian nasional. Pemberian insentif perpajakan oleh Pemerintah akan dilakukan secara terarah dan terukur, sehingga mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan juga dapat menarik investasi di dalam negeri. Berbagai insentif perpajakan tersebut diberikan sebagai stimulus bagi perekonomian, seperti menjaga daya beli masyarakat, mendukung pengembangan UMKM, serta mendorong kontribusi berbagai sektor perekonomian. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan.

Pemerintah melakukan evaluasi atas insentif perpajakan secara berkesinambungan, baik yang diberikan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, maupun insentif umum lainnya. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan, yang ke depannya akan diberikan secara terarah dan terukur kepada sektor yang memiliki *multiplier effect* tinggi bagi perekonomian, termasuk di dalamnya UMKM. Sejak tahun 2018, Pemerintah juga telah menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report*) sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan insentif perpajakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya memperkuat fungsi APBN dalam rangka mendukung perekonomian. Publikasi laporan belanja perpajakan diharapkan dapat menjadi salah satu informasi yang diperlukan dalam proses evaluasi, baik yang dilakukan oleh internal Pemerintah maupun pihak eksternal dari akademisi maupun masyarakat luas.

Lebih lanjut, keberpihakan Pemerintah terhadap UMKM dapat dilihat dari batasan pengusaha kecil (non Pengusaha Kena Pajak) tetap dipertahankan pada Rp4,8 miliar, untuk memberikan dukungan kepada UMKM. Selain itu, dengan berlakunya UU HPP, sektor UMKM diberikan pula fasilitas pengenaan tarif PPh final yang hanya 0,5% (nol koma 5 persen) dari pendapatan bruto dan penurunan tarif 50% (lima puluh persen) berdasarkan pasal 31E. UU HPP juga memberikan fasilitas berupa batasan penghasilan bruto tidak kena pajak untuk UMKM hingga Rp500 juta setahun serta fasilitas berupa penerapan tarif final Pajak Pertambahan Nilai 1% (satu persen), 2% (dua persen), atau 3% (tiga persen) untuk UMKM yang berstatus Pengusaha Kena

Pajak (PKP). Selain itu, Pemerintah juga tetap memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan agama.

Pemerintah sepakat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, **Fraksi Partai Gerindra**, dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** bahwa penetapan target PNBPN harus didukung dengan berbagai kebijakan strategis yang dapat mengoptimalkan PNBPN. Dalam menyusun dan menetapkan target PNBPN, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait melakukan perhitungan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (1) target PNBPN disusun dengan realistis yaitu mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi dasar ekonomi makro dan parameter terkait, dan informasi PNBPN pendukung lainnya yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan; (ii) target PNBPN disusun dengan optimal artinya rencana PNBPN yang ditetapkan merupakan jumlah PNBPN yang paling baik yang bisa dicapai dalam tahun yang direncanakan; serta (iii) target PNBPN disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk memerhatikan rencana jangka pendek dan jangka menengah kebijakan pengelolaan PNBPN dimaksud. Adapun langkah kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah dalam rangka pencapaian target PNBPN antara lain:

1. Optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan pemanfaatan SDA, dan peningkatan nilai tambah, dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan;
2. Optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan *covenant*, serta dengan mendorong perbaikan kinerja serta efisiensi;
3. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan satuan kerja dan BLU serta optimalisasi pengelolaan aset BMN; dan
4. Penguatan tata kelola melalui peningkatan sinergi, perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan.

Penguatan tata kelola PNBPN juga dilakukan dari sisi regulasi, dalam dua tahun terakhir Pemerintah telah menuntaskan paket peraturan turunan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN, terdiri dari 4 (empat) Peraturan Pemerintah dan 4 (empat) Peraturan Menteri Keuangan. Melalui langkah-langkah kebijakan PNBPN yang dilakukan Pemerintah tersebut, penguatan dan optimalisasi pengelolaan PNBPN diharapkan dapat tercapai.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai optimalisasi pendapatan SDA Migas, Pemerintah sepakat dan memahami pandangan tersebut. Pendapatan SDA Migas sangat

dipengaruhi terutama oleh harga minyak mentah (ICP) dan *lifting* migas serta nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan SDA Migas mengalami pergerakan yang cukup dinamis dengan pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 12,2% (dua belas koma dua persen), sejalan dengan volatilitas harga minyak bumi di pasar internasional yang sangat berpengaruh pada pendapatan SDA migas.

Untuk menghadapi tantangan fluktuasi harga minyak bumi tersebut, Pemerintah akan melakukan beberapa kebijakan dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA migas, antara lain:

1. Melanjutkan upaya pencapaian *lifting* migas, antara lain terus melakukan percepatan peningkatan regulasi melalui *One Door Service Policy* (ODSP), optimalisasi produksi lapangan eksisting, transformasi sumber daya *contingent* ke produksi, mempercepat *Chemical Enhanced Oil Recovery* (CEOR) serta *massive exploration*.
2. Mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil yang menarik investasi sehingga dapat meningkatkan *lifting* dan optimalisasi penerimaan negara.
3. Pengendalian biaya usaha hulu migas dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi atas pengembalian biaya operasi.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui pemanfaatan teknologi.
5. Menerapkan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu secara lebih selektif disertai evaluasi yang ketat.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait perlunya memitigasi penurunan kontribusi pendapatan SDA pertambangan minerba akibat rendahnya harga batubara. Fluktuasi harga batubara dan minerba lainnya masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan SDA pertambangan minerba. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah akan mengambil beberapa langkah kebijakan, antara lain:

1. Peningkatan kerja sama antar instansi terkait dengan cara audit kewajiban Pendapatan SDA Minerba (Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP dan BPK RI), kerja sama informasi data ekspor minerba antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), mendorong pemerintah daerah melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba, kerja sama *joint analysis*, dan integrasi sistem antar K/L (Sistem Informasi Mineral Batubara).

2. Pemberian sanksi berupa penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan, serta sanksi atas ketidakpatuhan pemenuhan DMO batubara.
3. Intensifikasi pelaksanaan kepatuhan wajib bayar untuk membayar kewajibannya.
4. Bimbingan teknis kepada perusahaan minerba serta pemerintah daerah terkait tata cara pemungutan, penghitungan, dan pembayaran PNBP minerba.
5. Perbaiki administrasi pengelolaan PNBP pertambangan minerba dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-PNBP minerba yang terintegrasi dengan SIMPONI bagi seluruh *stakeholders* dalam pembayaran PNBP.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai perlunya perbaikan dan penyederhanaan regulasi pada pendapatan SDA nonmigas, dapat kami sampaikan bahwa upaya perbaikan dan penyempurnaan regulasi PNBP SDA non migas terus dilakukan oleh Pemerintah. Di bidang SDA kehutanan, Pemerintah sedang melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan serta peraturan pendukungnya.

Di bidang panas bumi, saat ini telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2022 yang memuat jenis dan tarif PNBP yang baru dalam rangka optimalisasi PNBP dan peningkatan investasi panas bumi. Pemberian izin panas bumi dapat diberikan kepada BUMN berupa penugasan sebagai langkah percepatan pengembangan panas bumi berdasarkan PP No.7 Tahun 2017.

Pemerintah juga melakukan penyempurnaan regulasi antara lain Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya. Perubahan yang dilakukan mencakup perbaikan Proses Bisnis melalui penyempurnaan Pengaturan Besaran Bonus Tanda Tangan, Pengaturan Besaran Jaminan Pelaksanaan. Hal baru yang akan diatur dalam perubahan peraturan tersebut antara lain pengaturan pengalihan PI PT Pertamina & afiliasinya, pengaturan mekanisme *Curve Out*, pengaturan perubahan skema KKS, pengaturan perubahan KKP Migas Konvensional menjadi KKP Migas Non Konvensional.

Berkenaan dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai optimalisasi pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan (KND), Pemerintah sepakat dan terus berkomitmen untuk mewujudkan optimalisasi pendapatan KND terutama setoran dividen BUMN.

Pendapatan KND fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir terutama dipengaruhi kinerja BUMN dan adanya pendapatan yang tidak tetap. Pendapatan dari dividen BUMN merupakan kontributor utama, sedangkan pendapatan KND lainnya yang berasal dari surplus lembaga antara lain sisa surplus Bank Indonesia (BI) dan surplus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersifat tidak tetap.

Dalam rangka pencapaian target dalam RAPBN tahun anggaran 2023, kebijakan dividen BUMN tetap diarahkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain dengan mendorong peningkatan kinerja BUMN seiring perbaikan ekonomi makro dan juga keberhasilan restrukturisasi BUMN, serta penentuan besaran dividen BUMN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas, kemampuan kas dan likuiditas perusahaan, kebutuhan untuk rencana pengembangan, persepsi investor, regulasi dan *covenant*, serta pelaksanaan/ penyelesaian penugasan Pemerintah kepada BUMN.

Sementara itu, untuk mengoptimalkan PNBPN terutama dari setoran dividen BUMN, Pemerintah akan mengambil langkah kebijakan melalui perbaikan tata kelola BUMN. Beberapa BUMN yang menghadapi masalah terus dilakukan restrukturisasi dengan memperbaiki portofolio, konsolidasi, efisiensi badan usaha, sehingga badan usaha dapat beroperasi dan berkembang dengan baik, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada negara.

Kami sependapat dengan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa kebijakan besaran setoran dividen BUMN akan berbeda antar BUMN, karena menyesuaikan dengan kondisi dan kinerja keuangan dari BUMN yang bersangkutan serta rencana pengembangan kapasitas usaha BUMN tersebut.

Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan aset negara, tidak hanya dari sisi PNBPN namun juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Terkait usulan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai perlunya antisipasi yang konkret dari Pemerintah terkait target PNBPN lainnya tahun 2023 yang lebih rendah dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 kiranya dapat kami sampaikan bahwa hal ini terkait komponen Penjualan Hasil Tambang dan DMO pada PNBPN lainnya yang lebih rendah sejalan proyeksi moderasi harga komoditas minyak dan minerba. Di sisi PNBPN K/L terdapat penerimaan yang tidak berulang di tahun 2023 termasuk karena adanya peralihan status satker menjadi BLU. Namun demikian, optimalisasi PNBPN K/L terus dilakukan melalui peningkatan layanan, pengelolaan aset BMN, serta peningkatan kerja sama/sinergi dengan instansi terkait.

Dalam rangka optimalisasi PNBPN terutama yang berasal dari K/L pada tahun 2023, Pemerintah melakukan langkah-langkah strategis antara lain melalui (i) peningkatan

inovasi dan kualitas pelayanan, (ii) penyesuaian jenis dan tarif PNBP, (iii) peningkatan kerja sama/sinergi (*joint program*) dengan instansi/pihak terkait, (iv) perluasan penggunaan TIK, (v) penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalan potensi serta pengawasan PNBP, dan (vi) optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif.

Mengenai pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua kiranya dapat dijelaskan bahwa registrasi Kendaraan Bermotor dalam bentuk BPKB, STNK, dan TNKB bertujuan untuk tertib administrasi, pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia, dan mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan. Atas dasar hal tersebut dalam rangka identifikasi dan registrasi secara berkala maka diperlukan perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor 5 (lima) tahunan.

Berkenaan dengan pandangan mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat berlaku seumur hidup yang disampaikan oleh **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** kiranya dapat dijelaskan bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) memiliki fungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi, registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian. Mengingat keterampilan dan kompetensi dari pengemudi bisa berubah seiring waktu karena penambahan usia dan sebab lainnya, maka diperlukan pemeriksaan kesehatan, psikologi, dan identifikasi fisik terhadap pengemudi secara berkala yang dalam hal ini dilakukan dalam layanan perpanjangan SIM 5 (lima) tahunan.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai penurunan target BLU dan optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah sepakat dan terus berkomitmen dalam mengoptimalkan pendapatan BLU.

Penurunan target pendapatan BLU pada RAPBN 2023 utamanya dipengaruhi oleh turunnya target penerimaan dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang disebabkan adanya perubahan besaran tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit dalam PMK nomor 115/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan yang mulai berlaku sejak 15 Juli 2022.

Terkait upaya optimalisasi pendapatan BLU, dapat disampaikan bahwa saat ini Pemerintah terus berupaya melakukan penguatan BLU baik dari sisi efisiensi operasional BLU, inovasi, maupun peningkatan kapasitas dan kualitas layanan. Pada bidang kesehatan, kebijakan diarahkan untuk melakukan peningkatan fasilitas

kesehatan serta implementasi *one stop service* dan *sister hospital*. Pada bidang pendidikan, kebijakan diarahkan untuk peningkatan kualitas institusi melalui penguatan *link and match* dengan industri, peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi, serta peningkatan kualitas SDM melalui reformasi proses pembelajaran dan penguatan karakter. Dalam bidang perlindungan sosial, kebijakan diarahkan untuk peningkatan aksesibilitas dalam penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) dan usaha mikro kecil (UMK). Sementara di bidang infrastruktur, kebijakan diarahkan untuk dapat meningkatkan *value asset* untuk mendukung program Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menyediakan infrastruktur TIK.

Kami mengapresiasi atas dukungan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait tata kelola penerimaan hibah. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, kebijakan penerimaan hibah yang akan ditempuh Pemerintah pada 2023 antara lain: (i) penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; (ii) penerimaan hibah diutamakan dari hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP); (iii) penerimaan hibah tidak mengakibatkan inefisiensi belanja pemeliharaan dari APBN; (iv) penerimaan hibah dalam bentuk barang dan jasa diutamakan barang dalam kondisi baru dan tidak memerlukan tambahan biaya dari APBN untuk *upgrading* atau *retrofit*; dan (v) penerimaan hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas K/L dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional.

C. BELANJA NEGARA

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** bahwa belanja negara tahun 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun lebih rendah dari *outlook* tahun 2022, namun tetap difokuskan pada sektor-sektor yang memperkuat fungsi APBN sebagai stimulator pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan belanja yang bersifat *mandatory* dan meminimalkan kebocoran. Pemerintah tetap berupaya memenuhi dan mengoptimalkan belanja yang bersifat *mandatory*. Mengingat bahwa tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan meningkatkan pelayanan publik dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu, *mandatory spending* merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjalankan amanat perundang-undangan antara lain memenuhi alokasi Anggaran Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN/APBD, alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH), alokasi Anggaran Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari APBN, dan alokasi anggaran untuk otonomi khusus untuk Provinsi Aceh dan Papua dari DAU sesuai dengan UU Otonomi Khusus.

Untuk itu, Pemerintah mengharapkan semua lini masyarakat bersama-sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum agar berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mandatory spending ini sehingga dapat meminimalkan potensi kebocoran dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga agar dapat tercapainya tujuan anggaran mandatory spending yang sangat besar alokasinya dalam APBN.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk mengidentifikasi alokasi anggaran dan realisasinya dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *overspending*, *misspending*, *underspending*, dan *fraudspending*. Belanja negara merupakan bentuk realisasi Rencana Kerja Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Aktivitas Pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja dilakukan. Mekanisme belanja harus disusun secara terkendali, karena pada kenyataannya sebagian besar kebocoran belanja terletak pada sisi pelaksanaannya. Belanja negara yang tidak semestinya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu: (a) *Overspending* (belanja yang melebihi kebutuhan), (b) *Misspending* (belanja yang tidak sesuai kebutuhan), (c) *Underspending* (belanja yang tidak terlaksana), (d) *Fraudspending* (belanja yang melanggar ketentuan hukum). Kesalahan proses belanja tersebut disebabkan oleh beberapa hal, untuk kategori (a), (b), dan (c) pada umumnya disebabkan oleh ketidakpahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja. Adapun untuk kategori (d) pada umumnya disebabkan oleh adanya oknum penyelenggara negara yang secara sengaja melakukan penyelewengan atas pelaksanaan belanja.

Proses belanja tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan anggaran. Mekanisme penyusunan anggaran sangat berpengaruh pada kualitas belanja. Sistem penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur. Berdasarkan sistem ini, setiap penyusunan anggaran harus disusun atas *output* yang ingin dicapai. Indikator *output* ini sangat bermanfaat untuk mengetahui efektivitas belanja. Oleh karena itu, kualitas *output* sangat menentukan kualitas belanja. *Output* yang baik akan memberikan *outcome* dan *benefit* yang baik, sementara *output* yang buruk akan berakibat pada tidak optimalnya hasil sehingga belanja yang dikeluarkan pun tidak efektif. Selain itu, *output* yang baik adalah *output* yang disusun atas dasar analisis kebutuhan. Pada sisi lain, Kementerian Keuangan juga telah menerapkan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) sebagai alat kontrol dalam melakukan pengawasan pengelolaan kinerja keuangan pada Satuan Kerja. IKPA adalah indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai

IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Oleh karena itu, melalui mekanisme pengawasan atau kontrol yang ketat dalam proses pelaksanaan anggaran diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya *overspending, misspending, underspending, dan fraudspending*.

Pemerintah sependapat dengan tanggapan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar APBN 2023 benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan serta menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang selanjutnya dapat memotong rantai kemiskinan.

Untuk itu, pada RAPBN 2023, Pemerintah mengalokasikan anggaran Perlindungan Sosial sebesar Rp479,1 triliun, yang menjadi amunisi untuk meningkatkan daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan, mempercepat penurunan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, pembangunan SDM dalam jangka Panjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi pengangguran, Pemerintah melalui anggaran perlindungan sosial akan membantu para pelaku usaha kecil menengah (UMKM) dengan memberi subsidi bunga kredit KUR dan melanjutkan pelaksanaan Program Prakerja. Pemerintah juga akan memberikan akses kepemilikan rumah layak huni bagi rakyat, melalui Subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan. Disamping itu, dalam rangka membantu rakyat kecil untuk mendapat layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial, Pemerintah melalui anggaran perlindungan sosial akan memberikan bantuan sosial di bidang pendidikan seperti PIP, KIP Kuliah, di bidang kesehatan diberi bantuan iuran JKN (PBI), dan untuk pemenuhan kebutuhan dasar Pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan PKH, Program kartu sembako, serta penyaluran subsidi listrik dan subsidi LPG 3 Kg.

Untuk mencapai harapan tersebut di atas, direncanakan target program Perlindungan Sosial dalam bentuk pemberian bantuan sosial antara lain program PKH bagi 10 juta KPM, Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, Bantuan iuran PBI bagi 96,8 juta jiwa, PIP bagi 20,1 juta siswa, dan KIP Kuliah bagi 976, 8 mahasiswa. Selain itu, juga pemberian Subsidi Energi (BBM, LPG, Listrik) dan Non Energi (Pupuk, PSO, Bunga Kredit), Kartu Prakerja, BLT Desa, serta pembiayaan *Pooling Fund* Bencana. Melalui berbagai program perlindungan sosial tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dan rentan untuk meningkatkan daya belinya, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kapasitas SDM, dan dalam jangka panjang dapat keluar dari kemiskinan.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, Pemerintah sependapat bahwa produktivitas Pemerintah dapat ditunjukkan melalui pemanfaatan belanja Pemerintah, salah satunya yaitu melalui peningkatan manfaat pembangunan infrastruktur untuk perekonomian yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (petani dan nelayan) antara lain berupa kelanjutan dan percepatan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang berfungsi untuk penyediaan air baku, penyediaan irigasi untuk pertanian dan perikanan, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit listrik tenaga air, infrastruktur *food estate* dalam rangka ketahanan pangan nasional, dan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi nasional dalam menunjang kegiatan perdagangan dan ekonomi.

Pemerintah juga sependapat bahwa infrastruktur harus semakin dapat mempermudah gerak ekonomi rakyat dalam membangun kesejahteraannya, karena itu prioritas pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk menunjang dan memberdayakan perekonomian masyarakat terutama petani, nelayan dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat menaikkan kelas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri serta menciptakan lapangan kerja. Peningkatan pendapatan masyarakat juga harus ditunjang dengan kemudahan distribusi dan penyaluran hasil produksi kepada konsumen melalui upaya pembangunan jalan dan jembatan sebagai bagian dari konektivitas antar wilayah.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, bahwa salah satu arah kebijakan belanja K/L diprioritaskan pada bidang infrastruktur diantaranya infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi melalui infrastruktur TIK, infrastruktur Bidang Energi dan Pangan, serta konektivitas dan transportasi. Melalui percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur tersebut, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat guna mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah juga sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, bahwa Pemerintah harus terus mendorong pembangunan infrastruktur untuk menurunkan *infrastructure gap* dan memperbesar porsi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Untuk menurunkan infrastruktur *gap* Pemerintah selalu mengupayakan alokasi anggaran infrastruktur meningkat setiap tahunnya. Sedangkan upaya memperbesar porsi swasta dalam pembangunan infrastruktur diupayakan melalui pemberian porsi yang lebih besar kepada industri konstruksi swasta nasional. Dalam RPJMN periode 2020-2024 Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp6.455 triliun untuk membangun infrastruktur. Pemerintah tidak mungkin

memikul beban anggaran tersebut tanpa melibatkan pihak swasta. Dari investasi infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun tersebut, direncanakan sekitar 42% (empat puluh dua persen) merupakan partisipasi swasta, porsi Pemerintah sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen), dan BUMN sebesar 21% (dua puluh satu persen).

Dalam mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur Pemerintah memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan ruang bagi Pemerintah untuk bekerja sama dengan swasta berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional. Pada skema KPBU terdapat pembagian risiko dari Pemerintah kepada pihak swasta yang dapat mendorong kualitas layanan infrastruktur yang dihasilkan oleh swasta. Implementasi skema ini telah diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Pemerintah memprioritaskan penggunaan skema KPBU untuk sektor-sektor infrastruktur layanan dasar seperti sektor air, perumahan, kesehatan/rumah sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas dan transportasi perkotaan.

Skema KPBU dilakukan dalam beberapa model, tergantung dari cakupan layanan yang akan dikerjasamakan meliputi perancangan (*design*), pembangunan (*build*), pembiayaan (*finance*), operasi (*operate*), pemeliharaan (*maintain*) atau cakupan lain. Tingginya risiko dan tidak layaknya proyek secara finansial menjadi hambatan utama dalam KPBU. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas dalam KPBU antara lain penjaminan untuk Proyek KPBU, fasilitas penyiapan proyek (*Project Development Facility/PDF*), dana dukungan kelayakan proyek (*Viability Gap Fund/VGF*), dan potensi proyek-proyek KPBU ketersediaan layanan (*KPBU-Availability Payment/AP*).

Selain itu, Pemerintah juga tetap memerhatikan alokasi program penyelesaian pembangunan sekolah, melalui upaya Rehabilitasi Bangunan Sekolah di semua jenjang (dari rusak ringan, hingga bangun baru) sehingga Pemerintah selalu mengalokasikan anggaran perbaikan dan pembangunan sekolah dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan memerhatikan pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait alokasi belanja modal dalam RAPBN TA 2023, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah tetap terus mendorong penajaman belanja modal dalam rangka meningkatkan kualitas belanja (*spending better*). Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan yang ditempuh dalam pengalokasian belanja modal yaitu: memberikan prioritas terhadap pengadaan/perolehan aset tetap yang produktif, mendukung pendanaan dalam rangka penyelesaian proyek-proyek strategis dan prioritas secara selektif untuk meningkatkan produktivitas, dan menyediakan sarana

dan prasarana yang mendukung prioritas nasional secara berkelanjutan. Oleh karena itu fokus penajaman belanja modal tetap diarahkan dalam memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan infrastruktur antar wilayah, dan ketersediaan sarana dan prasarana publik yang layak dan memadai. Pemerintah tetap berupaya meningkatkan alokasi belanja modal dalam mendukung pembangunan nasional terutama untuk memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Guna mendukung belanja modal tersebut, APBN juga diarahkan sebagai katalis dengan mendorong partisipasi swasta dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** dapat disampaikan bahwa prioritas pembangunan infrastruktur dalam RAPBN TA 2023 diarahkan pada proyek yang mendukung pengembangan dan pemulihan ekonomi serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah terus berupaya dalam memenuhi ketersediaan layanan dasar, keberlanjutan pembangunan konektivitas, serta memberikan dukungan kepada sektor pariwisata, transportasi, dan industri guna menurunkan indeks kemahalan logistik. Pemerintah menyadari terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur antara lain yaitu : 1) akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak, termasuk air minum dan sanitasi yang harus dipastikan pemenuhannya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif; 2) belum terselenggaranya jaringan jalan dan transportasi (konektivitas) yang terintegrasi dan berkesinambungan; 3) belum optimalnya penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan serta penggunaan energi baru terbarukan (EBT); 4) belum meratanya jaringan telekomunikasi dan perlu optimalisasi layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata, dan jasa; dan 5) kendala pembebasan lahan untuk proyek-proyek strategis dan program prioritas Pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur melalui ketersediaan layanan dasar, pembangunan konektivitas dan sektor transportasi, perluasan dan pemerataan akses digital (TIK), dan peningkatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Melalui penetapan prioritas pembangunan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja investasi domestik, termasuk pengembangan Kawasan prioritas dan strategis (antara lain, Kawasan Industri, Pariwisata dan *Food Estate*).

Selanjutnya, Pemerintah juga tetap memberikan perhatian dalam pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung transformasi digital salah satunya melalui

penyediaan akses internet dan penambahan kapasitas jaringan di seluruh wilayah Indonesia. Melalui infrastruktur TIK tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan ekonomi digital.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari anggota dewan **Fraksi Partai Demokrat**, dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** bahwa pembangunan infrastruktur perlu dilaksanakan dengan adil dan merata, serta perlu dilakukannya peningkatan produktivitas dalam mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan terciptanya pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan yang ditempuh Pemerintah melalui anggaran pembangunan infrastruktur yaitu : (1) mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan layanan dasar; (2) mendukung pemerataan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung aktivitas ekonomi; (3) pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi); (4) mendukung penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan; (5) meningkatkan sinergitas pendanaan antar Pemerintah pusat (K/L dan non-K/L) dan Pemerintah daerah, serta melalui penerapan skema pembiayaan KPBU.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Demokrat** tentang perlunya pengembangan infrastruktur teknologi secara merata untuk seluruh wilayah Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo berkomitmen untuk mendukung implementasi proyek atau *major project* Transformasi Digital guna meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital Indonesia. Fokus pekerjaan Kementerian Kominfo saat ini adalah mengupayakan akselerasi Transformasi Digital Nasional guna mencapai pemulihan pascapandemi COVID-19 yang optimal. Teknologi digital terbukti telah menjadi *enabler* bagi pertumbuhan berbagai sektor ketika pembatasan mobilitas diterapkan selama pandemi. Akselerasi transformasi digital dipusatkan pada empat sektor strategis yakni: infrastruktur digital, Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Akselerasi transformasi digital tersebut didukung melalui:

1. Program Palapa Ring untuk membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional di wilayah non komersial atau 3T sebagai langkah mewujudkan infrastruktur telekomunikasi terintegrasi pemerataan akses dan harga dari layanan internet cepat (*broadband*) di seluruh kota/kabupaten di Indonesia;
2. penyediaan akses internet baru untuk mempercepat pemerataan infrastruktur melalui layanan *fixed broadband* titik layanan publik;

3. penyediaan sinyal BTS 4G/*Lastmile* yang diprioritaskan untuk desa-desa di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar/perbatasan;
4. Penyediaan Kapasitas Satelit sebagai upaya Pemerintah dalam pemerataan infrastruktur telekomunikasi pada layanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa anggaran penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bidang pangan. Terkait hal tersebut, melalui anggaran ketahanan pangan, Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim inovasi untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan, diantaranya melalui pengembangan *smart farming*, digitalisasi pertanian (*e-agriculture*), serta riset di bidang kelautan dan perikanan.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar anggaran BRIN pada tahun 2023 dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memprioritaskan bidang-bidang yang menjadi hajat masyarakat seperti bidang pangan, energi, dan kesehatan yang selama ini telah menimbulkan masalah nyata, Pemerintah sependapat dan hal ini sejalan dengan arah kebijakan kegiatan prioritas dan strategis di bidang riset dan inovasi yang antara lain berfokus pada: (a) riset prioritas di bidang pangan, energi, kesehatan, transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, pendidikan, seni dan budaya serta multidisiplin dan lintas sektoral, (b) penyediaan fasilitas dan infrastruktur riset dan inovasi, dan (c) manajemen talenta sumber daya manusia iptek.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, Pemerintah sependapat bahwa percepatan realisasi proyek infrastruktur sangat dibutuhkan, karena dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian serta mendorong daya beli masyarakat. Salah satunya adalah infrastruktur di sektor pertanian, antara lain melalui pembangunan, peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi dan penyelesaian bendungan yang dapat mendukung program ketahanan pangan (*Food Estate*). Pemerintah tetap konsisten untuk terus memberikan dukungan infrastruktur di sektor pertanian dalam upaya menjaga tingkat produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan domestik. Kebijakan ini juga dilaksanakan seiring dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Selanjutnya, Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** dalam hal integrasi aplikasi digital K/L. Salah satu bentuk kegiatan prioritas dalam pembangunan infrastruktur di bidang TIK yaitu melalui Pembangunan Pusat Data Nasional (*Data Center*) yang akan diintegrasikan pelaksanaan dan pemindahan/migrasi data mulai tahun 2024.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, Pemerintah sependapat untuk memerhatikan dan menjaga daya beli serta tingkat konsumsi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan yang berada pada kelas bawah dari dampak akibat pandemi, krisis pangan dan energi. Upaya Pemerintah untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, bantuan Pemerintah, serta subsidi dalam program perlindungan sosial. Hal ini sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat miskin dan rentan, maka dalam RAPBN 2023 dialokasikan anggaran Perlindungan Sosial sebesar Rp479,1 triliun, yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, serta dalam jangka panjang untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Perlindungan Sosial dialokasikan dalam bentuk pemberian bantuan sosial antara lain program PKH bagi 10 juta KPM, Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, Bantuan iuran PBI bagi 96,8 juta jiwa, PIP bagi 20,1 juta siswa, dan KIP Kuliah bagi 976, 8 mahasiswa. Selain itu, juga pemberian Subsidi Energi (BBM, LPG, Listrik) dan Non Energi (Pupuk, PSO, Bunga Kredit), Kartu Prakerja, BLT Desa, serta pembiayaan *Pooling Fund* Bencana. Melalui program Perlindungan Sosial tersebut diharapkan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat miskin dan rentan tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta tidak jatuh ke garis kemiskinan yang lebih dalam.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat** mengenai penguatan program penanggulangan kemiskinan dapat dijelaskan bahwa Pemerintah pada tahun 2023 berupaya untuk mengarahkan anggaran perlindungan sosial agar mampu menjadi daya ungkit guna pengentasan kemiskinan dan kerentanan penguatan graduasi kemiskinan melalui penguatan program pemberdayaan sehingga mendorong masyarakat miskin dan rentan agar dapat mengakses pasar permodalan dan pasar tenaga kerja. Upaya peningkatan akses pada pasar permodalan adalah melalui program subsidi KUR, sedangkan program Kartu Prakerja dapat meningkatkan akses pada pasar tenaga kerja yang diberikan melalui pelatihan kerja.

Pemerintah sependapat atas tanggapan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrat** mengenai pentingnya perbaikan dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar program perlinsos dan bantuan sosial lainnya dapat tepat sasaran. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan basis data penerima manfaat. Perbaikan data tersebut diarahkan agar basis data yang tercipta mampu terintegrasi dan memiliki kemampuan interoperabilitas data yang tinggi. Perbaikan data penerima manfaat dilakukan melalui pembentukan Registrasi

Sosial Ekonomi (Regsosek) yang mencakup 100% (seratus persen) penduduk yang dinamis, dan dapat secara reguler dimutakhirkan melalui sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah. Regsosek adalah sistem dan basis data dari seluruh penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan/lainnya. Regsosek akan mampu memperluas jangkauan pemberian program bantuan, meningkatkan efektivitas penyaluran program, meningkatkan pemberdayaan bagi penerima manfaat, serta menciptakan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih baik ke depannya. Melalui Regsosek diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan dan meningkatkan efektifitas bantuan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, mendukung pelaksanaan perlindungan sosial yang adaptif dalam menghadapi situasi krisis di masa depan dan dapat segera diimplementasikan ketika terjadi krisis atau bencana.

Menanggapi perhatian **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai terobosan pada sektor UMKM dapat disampaikan bahwa Pengembangan UMKM menjadi fokus utama Presiden Joko Widodo dalam periode kedua pemerintahannya. RPJMN 2020-2024 telah mengamanatkan penguatan kewirausahaan, UMKM dan Koperasi dengan strategi: transformasi usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, dan modernisasi koperasi Pemerintah telah menyiapkan strategi berupa peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan. Dengan berbagai kebijakan tersebut disertai penanganan pandemi yang baik, UMKM Indonesia dapat mulai bangkit. Dibandingkan pada tahun 2020, pada tahun 2021 terdapat 84,8% (delapan puluh empat koma delapan persen) UMKM Indonesia sudah kembali beroperasi secara normal. Hal ini membuktikan resiliensi UMKM kita yang cukup tangguh bertahan menghadapi dampak pandemi.

Pemerintah juga telah menyiapkan strategi berupa peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, Pemerintah mengalokasikan Subsidi Bunga KUR pada tahun 2023 sebesar Rp40,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat 77,2% (tujuh puluh tujuh koma dua persen) dari *outlook* tahun 2022. Subsidi Bunga KUR diberikan dalam rangka meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif yaitu UMKM dan petani, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penyaluran Subsidi Bunga KUR, dilakukan dengan kebijakan antara lain: (1) dukungan suku bunga KUR sebesar 6% (enam persen) bagi UMKM maupun petani dalam rangka meningkatkan daya saing usaha; (2) menetapkan sejumlah target seperti debitur baru dan debitur yang naik kelas, dengan tujuan agar semakin banyak UMKM yang dapat menikmati program KUR; (3) menetapkan target alokasi KUR

untuk sektor produksi sekitar 60%-70% (enam puluh persen sampai dengan tujuh puluh persen) agar sektor produksi lebih mendominasi dari sektor non-produksi; (4) meningkatkan penyaluran KUR untuk sektor pertanian agar dapat lebih meningkatkan dukungan terhadap petani; (5) memberdayakan mitra pendamping terhadap pelaku UMKM yang mengajukan KUR agar dapat lebih meningkatkan kinerja UMKM, dan mendorong kinerja penyaluran kredit komersial dari perbankan Himbara.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai percepatan penyerapan anggaran untuk peningkatan konsumsi masyarakat kiranya dapat dijelaskan bahwa dalam merealisasikan anggaran belanja, Pemerintah perlu melihat indikator-indikator potensi gejolak yang terjadi di masyarakat sehingga perlu dilakukan percepatan realisasi belanja sebagai langkah antisipasinya. Namun demikian, pada tahun 2023 Pemerintah telah mengalokasikan belanja bantuan sosial yang secara reguler dilaksanakan setiap tahunnya seperti Program Sembako yang disalurkan secara bulanan dan PKH yang dapat dilaksanakan sejak awal tahun untuk dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat terutama dari golongan miskin dan rentan miskin.

Selanjutnya, mengenai bantuan sosial yang menjadi bagian dari Jaring Pengaman Sosial agar disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai, dapat di sampaikan bahwa berdasarkan pengalaman pelaksanaan PC PEN tahun 2020-2022, pelaksanaan bantuan langsung tunai merupakan solusi penyaluran bantuan yang dapat diimplementasikan secara cepat mengingat telah adanya dukungan *channel* penyaluran bantuan secara tunai baik melalui PT Pos maupun Himbara. Disamping itu, dukungan DTKS yang saat ini terus dilakukan penyempurnaan akan menunjang penyaluran BLT secara tepat sasaran. Namun demikian, pemberian stimulus lanjutan dalam rangka pemulihan ekonomi pada tahun 2023 akan dilaksanakan dengan memerhatikan kondisi ekonomi dan geopolitik global yang penuh ketidakpastian, serta dengan memperimbangan kondisi keuangan negara.

Menanggapi *concern* **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** agar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako harus disalurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu, kiranya dapat dijelaskan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Sosial berkomitmen untuk menyalurkan Program Sembako secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Perbaikan data dilakukan melalui:

1. Mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan data secara berkala;
2. Penetapan SK DTKS sebulan sekali;
3. Pemadanan DTKS dengan Dukcapil secara terus menerus;

4. Meningkatkan partisipasi publik melalui cekbansos dan aplikasi usul sanggah;
5. Integrasi penanganan melalui *command center*;
6. Pengawasan penyaluran dengan melibatkan APH, serta APIP di daerah

Selain itu, dilakukan percepatan penyaluran bansos melalui PT Pos untuk daerah 3T (Terluar, Terpencil, dan Tertinggal) dan daerah dengan penyaluran oleh Himbara berperforma rendah.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, bahwa perlu adanya penanganan atas pembangunan dan rehabilitasi sekolah di semua jenjang. Dapat kami sampaikan bahwa, salah satu arah kebijakan anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun 2023 difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) melalui sinergi kebijakan Belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam percepatan rehabilitasi atau pembangunan sarpras.

Selanjutnya, terkait harmonisasi dan sinkronisasi anggaran sarana dan prasarana pendidikan pada Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, serta DAK Fisik Bidang Pendidikan, akan dilakukan melalui:

1. memastikan tidak adanya duplikasi alokasi anggaran untuk pendanaan kegiatan pada satuan Pendidikan (sekolah) jenjang SD, SMP, dan SMA yang sama di setiap daerah dan
2. Daftar Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO), dan Rincian Output (RO) belanja Bidang Pendidikan pada anggaran Kementerian PUPR dan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek mengikuti hasil kesepakatan pembahasan Trilateral Meeting (TM) Belanja K/L TA 2023 antara DJA, Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, serta Kementerian PUPR.

Diharapkan dengan dilakukannya kebijakan ini dapat menyelesaikan masalah dalam urusan pembangunan sekolah di semua jenjang pendidikan.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Demokrat** terkait pemanfaatan anggaran pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah sependapat dengan pandangan tersebut. Hal ini tercermin dalam kebijakan anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun 2023 yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing dan mampu beradaptasi pascapandemi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan antara lain akan difokuskan untuk mendukung:

1. Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, PIP, dan KIP Kuliah);
2. Peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) melalui sinergi kebijakan Belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam percepatan rehabilitasi atau pembangunan sarpras;
3. Penguatan *link and match* dengan pasar kerja melalui pembentukan *teaching factory*, *science techno park*, program siap kerja, dan juga melalui insentif perpajakan yang diberikan kepada perusahaan yang mendukung program tersebut;
4. Pemerataan kualitas pendidikan melalui simplifikasi kurikulum, penguatan BOS Kinerja, program Guru Penggerak, dan transformasi tata kelola guru;
5. Penguatan kualitas layanan PAUD dengan mendorong komitmen Pemda/Pemdes untuk pembangunan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa.

Selanjutnya, menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, untuk Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Angkatan Kerja melalui Pelatihan Vokasi. Dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2023 program *link and match* akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berkompeten dengan kebutuhan dunia industri. Kebijakan ini akan dilakukan melalui program SMK Pusat Keunggulan untuk sektor-sektor prioritas, yaitu permesinan dan konstruksi, ekonomi kreatif, *hospitality*, *care services*, dan prioritas lainnya. Dalam pelaksanaannya, SMK Pusat Keunggulan turut melibatkan Poltek sebagai pendamping. Selain itu, juga dilakukan pengembangan *teaching industry* di SMK agar siswa dapat belajar muatan teknis dengan standar industri.

Selanjutnya, menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, bahwa pesantren yang juga menyelenggarakan fungsi pendidikan wajib diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah sependapat dengan pandangan tersebut, untuk bantuan Pemerintah kepada pondok pesantren, setiap tahun secara rutin telah dialokasikan anggaran dalam bentuk Bantuan Operasional (BOP) pesantren. Bantuan tersebut menyasar kepada Pendidikan Diniyah Formal (PDF), SPM (Satuan Pendidikan Muadalah), Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), Pengkajian Kitab Kuning, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan Lembaga Pendidikan al-Qur'an (LPQ). Pemberian bantuan telah diberikan secara rutin setiap tahun kepada satuan pendidikan keagamaan secara selektif sesuai dengan kriteria dan kemampuan alokasi anggaran. Selain BOP pesantren, Lembaga

pendidikan pesantren juga mendapat bantuan lain yang bersumber dana abadi pesantren yang telah menjadi bagian dalam dana abadi pendidikan.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** agar terus memperkuat layanan rumah sakit termasuk tata kelola keuangannya. Salah satu tantangan keberlangsungan Program JKN terkait kualitas pelayanan kesehatan yang memadahi. Untuk peningkatan layanan kesehatan, telah dilakukan langkah-langkah antara lain penerapan digitalisasi layanan melalui pemanfaatan antrian *online* termasuk *teleconsulting*, dan *telemedicine*, serta pemanfaatan layanan informasi dan pengaduan peserta. Dalam hal layanan kesehatan di rumah sakit, Pemerintah akan merumuskan kebijakan paket manfaat JKN yang berbasis pada Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Paket manfaat KDK bertujuan untuk mengembalikan manfaat layanan JKN agar sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan, yang sifatnya menyelamatkan jiwa, memelihara kesehatan baik promotif preventif, menghilangkan gangguan kesehatan baik kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan pola epidemiologi dan siklus hidup. Adapun KRIS bertujuan untuk meningkatkan mutu dan ekuitas pelayanan JKN serta memenuhi standar pencegahan dan pengendalian infeksi dan keselamatan pasien. Melalui KRIS, diharapkan terwujud keadilan sosial dan tidak ada perbedaan dalam pemberian paket manfaat medis dan nonmedis bagi peserta JKN. Harapan dari kebijakan KRIS ini adalah terwujudnya satu kelas layanan standar bagi peserta JKN, baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), maupun non-PBI. Kebijakan layanan berbasis KDK dan KRIS diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dengan layanan yang standar dan tidak membedakan kelas layanan, sehingga rasa keadilan dapat terwujud.

Selanjutnya penguatan tata kelola keuangan program JKN, Pemerintah terus komitmen menjaga kesehatan keuangan program JKN. Untuk itu, BPJS Kesehatan agar berupaya untuk melakukan antara lain:

1. Meningkatkan penerimaan Dana Jaminan Sosial, antara lain melalui peningkatan efektivitas penagihan iuran melalui perluasan kanal pembayaran iuran dan pengembangan sistem *autodebit*, serta perluasan inovasi sumber pendanaan dalam meningkatkan keaktifan peserta dan kolektibilitas iuran.
2. Meningkatkan efisiensi Biaya Manfaat dan Mutu Layanan, antara lain melalui penguatan pelayanan kesehatan di FKTP, mendorong kebijakan KDK dan KRIS, penguatan kendali mutu dan biaya, penguatan implementasi sistem pencegahan kecurangan, serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** untuk mendorong pemberian layanan kesehatan yang berkualitas dan

mencakup seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam bentuk apapun atas pemberian layanan kesehatan, termasuk kepada peserta BPJS Kesehatan. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta dilakukan melalui transformasi sistem kesehatan, dengan salah satu langkah kebijakannya yaitu peningkatan layanan kesehatan sekunder, terutama rumah sakit rujukan termasuk tata kelola keuangannya. Pemerintah terus berupaya agar mutu dan akses layanan kesehatan dapat terus ditingkatkan, termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan, sehingga pemberian layanan kesehatan dapat dilaksanakan secara merata.

Lebih lanjut, upaya perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan dan keuangan RS, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, telah melakukan beberapa hal antara lain:

1. Peningkatan kompetensi SDM, khususnya pengelola keuangan dan pimpinan RS Vertikal dalam rangka peningkatan maturitas RS melalui *workshop* pengelolaan keuangan di RS berbasis Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Melakukan monitoring dan pembinaan secara langsung secara rutin berkelanjutan.
3. Melakukan Pelaporan dan evaluasi *Key Performance Indicator* (KPI) keuangan dan layanan kesehatan secara rutin dan berkesinambungan per triwulan.
4. Memberikan *feed back* kepada RS Vertikal terkait hasil kajian *Key Performance Indicator* (KPI) terkait keuangan dan layanan.
5. Melakukan transformasi pelayanan kesehatan rujukan termasuk kinerja keuangan di RS.

Pemerintah menetapkan kebijakan untuk menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan memperluas cakupan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN untuk peserta yang tergolong masyarakat miskin dan tidak mampu. Selain itu, segmen pemberian bantuan iuran JKN juga diperluas untuk peserta yang tergolong Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Gerindra** agar Pemerintah fokus mengatasi masalah *stunting* di Indonesia, yang akan berdampak pada kualitas SDM Indonesia di masa depan. Pemerintah telah menjalankan program percepatan penurunan *stunting*, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional sesuai dengan amanat Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024. Pemerintah juga telah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang merupakan payung hukum bagi pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil

(*Stunting*) sebagaimana telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Upaya Pemerintah dalam melaksanakan program percepatan penurunan *stunting* ditunjukkan dengan penurunan angka prevalensi *stunting* pada balita dari semula sebesar 30,8% (tiga puluh koma delapan persen) pada tahun 2018 turun hingga 24,4% (dua puluh empat koma empat persen) pada tahun 2021. Target angka prevalensi *stunting* yang ditetapkan adalah sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.

Intervensi percepatan penurunan *stunting* di Indonesia dilakukan secara lintas sektoral dengan cakupan wilayah yang semakin luas. Lokus intervensi tersebut diarahkan agar dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia (514 kabupaten/kota) pada tahun 2022, dari semula sebanyak 100 kabupaten/kota pada tahun 2018. Intervensi ditujukan untuk menyoar kelompok sasaran prioritas mulai dari ibu hamil, baduta, ibu menyusui, balita, remaja putri, dan calon pengantin.

Intervensi untuk penurunan *stunting* terdiri atas dua jenis, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik menyoar penyebab langsung *stunting*, melalui (1) pemberian kecukupan asupan makanan dan gizi (2) perawatan, promosi, dan pemantauan kesehatan dan gizi dan (3) pengobatan infeksi/penyakit. Sementara itu, intervensi gizi sensitif mengatasi penyebab tidak langsung *stunting*, melalui (1) peningkatan akses pangan bergizi (2) peningkatan kesadaran dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak (3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta (4) peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak. Intervensi-intervensi tersebut dilakukan penajaman dan diarahkan untuk menyoar kelompok sasaran prioritas *stunting*.

Terkait penyelesaian masalah *stunting*, secara khusus Kementerian Kesehatan selaku K/L yang menjalankan intervensi gizi spesifik akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Program penanganan *stunting* di seluruh provinsi dalam rangka percepatan dan fokus penanganan *stunting*. Saat ini telah ditetapkan 12 (dua belas) provinsi yang difokuskan untuk percepatan penurunan *stunting*, yang terdiri dari 7 (tujuh) provinsi yang memiliki prevalensi *stunting* tertinggi (NTT, Sumatera Barat, Aceh, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara) dan 5 (lima) provinsi dengan jumlah kasus terbesar (Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Banten).
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 terdapat 9 (sembilan) indikator yang merupakan target intervensi spesifik. Tiga indikator untuk intervensi yang dilakukan sebelum bayi lahir, yaitu remaja putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), ibu hamil mengonsumsi 90 (sembilan puluh) tablet TTD selama kehamilan, ibu hamil Kurang Energi

Kronik (KEK) mendapat tambahan asupan gizi, dan 6 (enam) indikator intervensi setelah bayi lahir, yaitu bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan mendapat ASI Eksklusif, anak usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi, balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk, balita memperoleh imunisasi dasar lengkap. Target *stunting* tahun 2024 adalah sebesar 14%. Pelaksanaan monitoring tren *stunting* melalui Survei Status Gizi Indonesia yang akan dilakukan setiap tahunnya.

3. Seluruh intervensi tersebut perlu didukung oleh edukasi bagi seluruh kelompok sasaran yang dilaksanakan secara masif dengan menggunakan berbagai *platform*, termasuk sosial media yang saat ini banyak digemari oleh seluruh komponen masyarakat dari berbagai kelompok umur termasuk remaja, ibu hamil, dan ibu balita. Pengembangan pola edukasi juga perlu dilakukan dengan melihat konteks daerah, utamanya pada wilayah yang memiliki keterbatasan sentuhan teknologi.
4. Dengan pengawalan maksimal yang dilakukan di seluruh provinsi, utamanya pada 12 (dua belas) provinsi, diharap akan mampu mencakup lebih dari 60% sasaran dan akan mempunyai daya ungkit tinggi dalam upaya percepatan penurunan *stunting* tanpa mengesampingkan provinsi lainnya.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** yang mendukung program peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, serta mempersempit disparitas kesehatan antar daerah. Pemerintah mengimplementasikan transformasi sistem kesehatan, yang terdiri dari 6 pilar transformasi, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Transformasi sistem kesehatan salah satunya melalui penguatan layanan primer dengan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan Puskesmas berupa SDM dan sarana prasarana yang menysasar berbagai kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Pelibatan pihak swasta juga menjadi salah satu alternatif transformasi layanan primer agar akses layanan kesehatan dapat menjangkau berbagai wilayah dengan tetap menjaga kualitas pelayanan. Selain itu, transformasi SDM Kesehatan juga dilaksanakan Pemerintah sebagai upaya menghadapi tantangan utama pengelolaan SDM Kesehatan di Indonesia, termasuk kekurangan jumlah tenaga kesehatan, tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan, serta kurangnya pelatihan berbasis kompetensi. Untuk itu, transformasi SDM Kesehatan dilaksanakan guna mempercepat ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan melalui pembukaan program

diploma tenaga kesehatan yang langka dan redistribusi tenaga kesehatan khususnya di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPKT).

Lebih lanjut, dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Primer

- a. Untuk memperkuat pelaksanaan program kesehatan, Kementerian Kesehatan melaksanakan transformasi kesehatan, salah satunya adalah transformasi pelayanan primer yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di FKTP guna mengatasi berbagai masalah kesehatan masyarakat dan mewujudkan masyarakat sehat. Pemerintah menginginkan masyarakat Indonesia yang berjumlah lebih dari 275 juta jiwa memperoleh kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan yang lengkap, terjangkau dan berkualitas sesuai dengan permasalahan kesehatannya. Paket pelayanan kesehatan lengkap yang dimaksud meliputi skrining penyakit, pengobatan umum, dan konseling, termasuk pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium bila diperlukan. Melalui pemberian paket pelayanan lengkap diharapkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan meningkat serta terjalin hubungan baik antara masyarakat pengguna layanan dan pihak penyedia layanan.
- b. Integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu inisiatif utama dan menjadi bagian dari transformasi pelayanan kesehatan primer. Selama ini keterlibatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), selain Puskesmas, dalam pelaksanaan program nasional sangat sedikit. Peran FKTP lain (klinik & tempat praktik perorangan) dalam peningkatan pelayanan kesehatan, terutama dalam upaya promotif dan preventif, perlu ditingkatkan melalui kegiatan integrasi pelayanan dengan Puskesmas sebagai koordinator wilayah. Sementara itu untuk upaya kuratif dan rehabilitatif, Pemerintah bekerja sama dengan organisasi profesi melakukan kajian dan revisi terhadap standar pelayanan yang telah ada. Selain itu, dalam transformasi ini, integrasi pelayanan kesehatan juga dapat dilihat mulai dari pelayanan di Puskesmas sampai ke pelayanan di tingkat desa melalui Posyandu Prima dan di tingkat dusun/RT/RW melalui kegiatan Posyandu serta kunjungan rumah oleh kader. Pelayanan kesehatan di Puskesmas lebih terintegrasi dan komprehensif. Masyarakat yang datang ke Puskesmas akan mendapatkan paket pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi sesuai dengan klaster atau siklus hidup. Klaster tersebut adalah:

Klaster 1: Ibu, Anak, dan Remaja; Klaster 2: Usia Produktif dan Lansia; dan Klaster 3: Penanggulangan Penularan Penyakit. Berdasarkan sasaran dan masalah kesehatan pada klaster tersebut, maka ada 31 (tiga puluh satu) jenis pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat di Puskesmas.

2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer

Dalam rangka peningkatan akses dan pelayanan kesehatan menuju kesehatan semesta, mulai tahun 2020-2021 telah dibangun Puskesmas DTPK sesuai standar sebanyak 590 puskesmas. Target pembangunan puskesmas sesuai standar di kecamatan tanpa puskesmas tahun 2022 sampai 2024 sebanyak 191 puskesmas, sedangkan dalam rangka penguatan sistem kesehatan maka dilakukan peningkatan sarana dan prasarana posyandu prima pada tahun 2022 sebanyak 870 lokus di 51 kabupaten/kota. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya fasilitas sarana prasarana fisik dan alat kesehatan yang aman dan sesuai standar.

3. Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan

Dalam rangka mendukung upaya revitalisasi puskesmas, Kementerian Kesehatan melakukan upaya pemenuhan tenaga kesehatan, melalui program penugasan khusus tenaga kesehatan, pendayagunaan dokter pasca *internship* dan pemberian bantuan tugas belajar tenaga kesehatan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** mengenai perlunya memperkuat fungsi APBN sebagai stimulator kebangkitan ekonomi dengan mengoptimalkan belanja yang bersifat *mandatory*. Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah tetap mempertahankan komitmen pemenuhan *mandatory spending* untuk pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan transformasi sistem kesehatan, untuk menguatkan reformasi struktural dan fiskal yang dilakukan dalam mencapai kebangkitan ekonomi.

Anggaran kesehatan pada RAPBN TA 2023 mencapai Rp169,8 triliun atau 5,6% (lima koma enam persen) dari belanja negara. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan SDM, anggaran kesehatan utamanya diarahkan untuk mendukung transformasi sistem kesehatan, meliputi transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Dengan transformasi sistem kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan ketahanan kesehatan di Indonesia sehingga pada akhirnya bisa menstimulasi pemulihan ekonomi.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** bahwa peningkatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing akan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan arah kebijakan anggaran kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan diantaranya dilakukan melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak serta percepatan penurunan *stunting*. Kebijakan ini utamanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan BKKBN, antara lain melalui kegiatan peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi ibu dan anak, pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan, dan pembinaan keluarga dengan baduta.

Lebih lanjut, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada transformasi layanan primer khususnya pada Pelayanan kesehatan di Puskesmas akan lebih terintegrasi dan komprehensif. Masyarakat yang datang ke Puskesmas akan mendapatkan paket pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi sesuai dengan klaster atau siklus hidup. Klaster tersebut adalah: Klaster 1: Manajemen Puskesmas; Klaster 2: Ibu, Anak, dan Remaja; Klaster 3: Usia Produktif dan Lansia; dan Klaster 4: Penanggulangan Penularan Penyakit. Berdasarkan sasaran dan masalah kesehatan pada klaster atau siklus hidup tersebut, ada 31 jenis pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat di Puskesmas.
2. Anggaran kesehatan untuk kesehatan ibu dan anak serta *stunting* menjadi prioritas yang di penuhi, mulai dari APBN dan Transfer ke Daerah (DAK Fisik Bidang Kesehatan dan DAK Nonfisik).
3. Pada anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) untuk provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas sudah di alokasikan untuk :
 - a. Penurunan AKI dan AKB;
 - b. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - c. PMT Lokal;
 - d. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
 - e. Kalibrasi, dan;
 - f. Deteksi Dini, Preventif dan Respons Penyakit.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai perlunya mengantisipasi ancaman COVID-19 melalui penguatan sistem kesehatan nasional. Oleh karenanya, anggaran kesehatan utamanya diarahkan untuk mendukung transformasi sistem kesehatan. Beberapa langkah yang akan dilakukan

dalam kebijakan transformasi sistem kesehatan adalah peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, pengembangan jaringan perawatan RS rujukan dan laboratorium, peningkatan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan penguatan sistem kegawatdarurat kesehatan. Dengan transformasi sistem kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan ketahanan kesehatan di Indonesia sehingga mampu memitigasi dan merespons risiko penyakit termasuk COVID-19. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan yang memadai, termasuk anggaran antisipatif terhadap kondisi kesehatan masyarakat akibat COVID-19.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk menjaga kualitas dan kuantitas anggaran belanja kesehatan sesuai dengan amanat UU Kesehatan yaitu minimal 5% (lima persen) dari APBN. Untuk itu, anggaran kesehatan pada RAPBN TA 2023 mencapai Rp169,8 triliun atau 5,6% (lima koma enam persen) dari belanja negara. Anggaran kesehatan utamanya diarahkan untuk mendukung transformasi sistem kesehatan, meliputi transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Dengan transformasi layanan primer diharapkan dapat meningkatkan kegiatan promotif dan preventif kesehatan, sehingga tingkat penyakit menular dan tidak menular terus menurun dan tingkat kesehatan masyarakat meningkat. Hal ini diperkuat juga dengan transformasi layanan sekunder dan transformasi sistem ketahanan kesehatan, yang diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan rujukan, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, dan memperkuat tanggap darurat kesehatan. Kemudian, dalam kebijakan transformasi pembiayaan kesehatan, Pemerintah berupaya melakukan peningkatan manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan kebutuhan kesehatan dasar. Selain itu, Pemerintah akan meningkatkan efektivitas JKN melalui pengendalian pembiayaan kesehatan dan mendorong mekanisme pembebanan *cost sharing*. Dengan itu, diharapkan kuantitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan sistem JKN dapat dijaga.

Berdasarkan pengertian DAK Fisik sebagaimana dalam PMK 198 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DAK Fisik di atas disebutkan bahwa dana untuk pembangunan sarana prasarana di daerah tidak semua berasal dari DAK Fisik, karena DAK Fisik hanya bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pembangunan sarana dan prasarana di daerah dapat dilakukan melalui sumber pendanaan lainnya, antara lain APBD dan Belanja K/L. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK Fisik dengan target pencapaian prioritas nasional, Pemerintah terus melakukan

perbaiki proses perencanaan, penganggaran dan pengalokasian yang tersinkronisasi dengan belanja Pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam RKP, RPJMN, RKPD, dan RPJMD. Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selanjutnya, terkait besaran alokasi DAK Fisik dihitung dengan memerhatikan seluruh kesatuan postur APBN sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan dalam KEM PPKF dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal APBN yang terbatas (*fiscal space*). Selain itu, Pemerintah juga memerhatikan kemampuan daerah dalam menyerap DAK Fisik yang dilihat dari realisasi DAK Fisik tahun sebelumnya. Dalam APBN tahun 2022, DAK Fisik bidang kesehatan dialokasikan sebesar Rp15,8 triliun, namun berdasarkan pola penyaluran beberapa tahun sebelumnya, *outlook* DAK Fisik bidang kesehatan pada tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp13,1 triliun. Berdasarkan *outlook* tersebut maka tidak terdapat penurunan yang terlalu besar dalam anggaran DAK Fisik bidang kesehatan pada RAPBN tahun anggaran 2023.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk mensinkronisasi Arah Kebijakan, Strategi Pembangunan, dan Prioritas Pembangunan Nasional. Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Dengan demikian, arahan kebijakan, strategi pembangunan, dan prioritas nasional pada tahun 2023 merupakan satu kesatuan, yang mana seluruh poin-poin di dalamnya merupakan fokus Pemerintah dengan tingkat perhatian yang sama. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai penurunan anggaran fungsi kesehatan kiranya dapat dijelaskan bahwa penurunan tersebut utamanya dipengaruhi oleh penurunan alokasi untuk penanganan COVID-19 seiring kasus harian yang semakin terkendali. Meskipun demikian, komposisi anggaran kesehatan untuk kegiatan kesehatan reguler (di luar penanganan COVID-19) mengalami peningkatan. Anggaran kesehatan reguler akan diarahkan untuk mendukung transformasi sistem kesehatan, sehingga diharapkan pelayanan kesehatan dan ketahanan kesehatan di Indonesia semakin membaik untuk memitigasi dan merespon risiko penyakit termasuk COVID-19.

Selanjutnya, berkaitan dengan pertanyaan mengenai target PBI JKN tahun 2023 yang tetap sama dengan tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa *coverage* PBI JKN sudah mencakup 40% penduduk yang meliputi penduduk miskin dan rentan miskin atau

taraf hidupnya mendekati garis kemiskinan. Oleh karena *coverage*-nya hingga penduduk rentan miskin, dan tingkat kemiskinan juga relatif menunjukkan penurunan seiring ekonomi yang mulai pulih, target *output* prioritas untuk PBI pada tahun 2023 dinilai masih relevan. Selain itu, Pemerintah mulai tahun 2020 juga memperluas bantuan iuran Pemerintah dalam program JKN bagi kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas 3, sebagai wujud nyata peran Pemerintah nyata untuk membantu masyarakat yang kurang mampu khususnya, serta pengelolaan JKN secara komprehensif.

Selanjutnya, berkaitan dengan pertanyaan mengenai sasaran penerima makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan balita kurus pada tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa PMT dilaksanakan melalui alokasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), di mana alokasi melalui Kemenkes bersifat *bufferstock* karena kegiatan ini utamanya dilakukan melalui DAK mulai tahun 2019. Adapun target PMT bagi 55.556 ibu hamil KEK dan 138.899 balita kurus pada tahun 2023, sebagaimana yang disebutkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, merupakan PMT yang hanya dilakukan oleh Kemenkes dan bersifat *bufferstock*. Di luar itu, sebagian besar PMT bagi ibu hamil dan balita kurus justru akan dilaksanakan melalui DAK. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah mempertahankan perhatian terhadap upaya peningkatan gizi ibu hamil dan balita melalui peningkatan PMT bagi ibu hamil KEK dan balita kurus pada tahun 2023 dalam rangka mendukung program percepatan penurunan *stunting*.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi NasDem** bahwa kebijakan dan program ketahanan pangan harus berpihak pada produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan, difokuskan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan UMKM. Komitmen Pemerintah untuk menyediakan pangan yang mencukupi dan peningkatan daya saing petani dan nelayan tercermin dalam rancangan program utama pada Belanja Pemerintah Pusat dan TKD, melalui peningkatan produksi komoditas prioritas, penguatan rantai pasok dan logistik pangan, pembangunan sentra produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, pengembangan SDM Pertanian dan Perikanan, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan.

Pemerintah secara konsisten dan berkesinambungan menjaga kesejahteraan petani dan nelayan dengan memberikan bantuan yang berdampak langsung maupun secara tidak langsung. Bantuan secara langsung berupa:

1. Pembangunan bendungan lanjutan sebanyak 22 (dua puluh dua) unit dan bendungan baru sebanyak 7 unit;

2. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 6.900 Ha oleh pusat dan 48.564 Ha oleh daerah;
3. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 98.700 Ha oleh pusat dan 111.647 Ha oleh daerah;
4. Pembangunan jalan pertanian 2.589 unit;
5. Pembangunan olahan pakan ternak 495 unit;
6. Optimalisasi reproduksi sebanyak 4.000.000 akseptor;
7. Bantuan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan sebanyak 15.000 unit;
8. Bantuan sarana penangkapan ikan sebanyak 1.100 unit;
9. Revitalisasi tambak sebanyak 500 unit;
10. Bantuan benih sebanyak 37,7 juta ekor;
11. *Airbone Surveillance* selama 150 hari;
12. Pembangunan pasar ikan sebanyak 5 unit;
13. Dukungan terbangunnya kampung perikanan budidaya di 215 lokasi;
14. Dukungan terbangunnya kampung nelayan maju di 80 lokasi;
15. Penyaluran benih ikan kepada masyarakat seluas 117,5 juta hektar;
16. Bantuan *coolbox* sebanyak 2.000 unit; dan
17. *Chest Freezer* sebanyak 300 unit.

Bantuan secara tidak langsung berupa:

1. Peningkatan SDM nelayan dengan memberikan pelatihan sebanyak 25.000 orang dan 47.000 kelompok masyarakat;
2. Pengawasan wilayah perairan/kelautan dari *illegal fishing* sehingga dapat menjaga potensi sumber daya perairan/kelautan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** agar Pemerintah mengoptimalkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat untuk mewujudkan kemandirian pangan. Strategi Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan prinsip kemandirian pangan adalah dengan melanjutkan peningkatan produksi komoditas prioritas dan pengembangan diversifikasi pangan lokal. Pemerintah menyadari bahwa potensi pengembangan pangan lokal masih sangat luas mengingat Indonesia

merupakan negara terbesar kedua di dunia dalam keragaman hayati, yang banyak memiliki berbagai sumber daya lokal yang bisa dikembangkan sebagai pangan pokok.

Ketahanan pangan merupakan salah satu sektor pembangunan yang tetap menjadi prioritas Pemerintah hingga saat ini. Program-program strategis bidang ketahanan pangan melalui APBN terus diupayakan untuk mewujudkan kemandirian pangan. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan pada tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan melalui: (1) meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis; (2) mendorong terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing dengan penguatan kelembagaan usaha (korporasi), modernisasi, dan peningkatan penyuluhan; (3) mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim inovasi; (4) memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan; dan (5) mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan/waduk.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar perbaikan capaian NTN dan NTP dapat terus dilakukan. NTN dan NTP merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk yang harus selalu ditingkatkan. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan daya saing petani dan Nelayan dan produktivitas sektor pertanian maupun perikanan melalui bauran kebijakan pangan dan hewani didukung oleh belanja Pemerintah pusat dan TKD.

Anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN tahun anggaran 2023 mencapai Rp94.984,1 miliar. Sebagian besar anggaran ketahanan pangan tahun 2023 dialokasikan melalui BPP, terutama belanja K/L yang terdiri atas belanja pada Kementan dan KKP, serta Kementerian PUPR terkait infrastruktur pertanian (irigasi dan waduk/bendungan). Sementara itu, alokasi melalui belanja non-K/L meliputi penyaluran subsidi pupuk (pupuk cair dan non cair) dan subsidi bunga kredit resi gudang. TKD turut memberikan dukungan dalam program ketahanan pangan. Salah satunya melalui DAK Fisik Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi (Pertanian, Perikanan dan Hewani) yang di dalamnya terdiri dari bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, bidang irigasi, bidang kehutanan, dan bidang jalan. Dukungan bidang ketahanan pangan dari DAK Nonfisik pada tahun 2023 dialokasikan melalui Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang diarahkan untuk mendukung kemandirian hasil pekarangannya sendiri melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Selanjutnya, dukungan Dana Desa dilakukan melalui program ketahanan pangan dan ketahanan hewani di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan tangkap dan budidaya.

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan dan pencapaian berbagai *output* strategis di sektor pertanian dan perikanan tersebut diharapkan dapat menjaga harga *input* yang diterima petani dan nelayan, mendorong peningkatan permintaan atas produk pertanian dan perikanan baik dari domestik maupun ekspor terhadap hasil produksi petani dan nelayan, serta menjaga harga komoditas di tingkat petani dan nelayan.

Secara khusus, Untuk tahun 2023, dalam upaya peningkatan NTN, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya-upaya peningkatan produktifitas nelayan melalui bantuan yang telah dialokasikan pada Pagu Anggaran TA 2023 seperti bakti nelayan berupa bantuan perbekalan melaut pada 110 lokasi, bantuan alat penangkapan ikan sebanyak 15.000 unit, bantuan sarana penangkapan ikan sebanyak 1.100 unit, dan Kampung Nelayan Maju pada 108 lokasi. Selain itu, Pemerintah juga melakukan penyediaan infrastruktur perikanan untuk tahun 2023 melalui pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan seperti peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan untuk mendukung penangkapan ikan terukur dan pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional. Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa anggaran ketahanan pangan bukan hanya difokuskan pada sektor pertanian namun juga pada sektor perikanan, serta digunakan secara efisien. Terkait hal tersebut, Pemerintah berkomitmen melalui Belanja Pemerintah Pusat dan TKD untuk mendukung sektor pangan, terutama belanja K/L yang terdiri atas belanja pada Kementan dan KKP yang memiliki tugas pokok di sektor pertanian dan perikanan.

Pada sektor perikanan, akan dilanjutkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan. Salah satu kegiatan prioritas KKP yang akan dilaksanakan di tahun 2023 yakni pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, antara lain untuk Pelatihan Usaha bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Penyuluhan bagi Kelompok Usaha, Pendidikan Vokasi, dan Inkubasi Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pemerintah memerhatikan secara serius isu keamanan pangan pada produk pertanian dan perikanan di Indonesia. Komitmen Pemerintah dilakukan melalui akselerasi pembangunan pertanian dengan menyesuaikan tuntutan dunia yang dinamis, tetap menjamin kualitas produk pertanian yang prima dan ramah lingkungan. Terkait penanganan wabah penyakit ternak yang dapat membahayakan konsumen produk peternakan, Pemerintah terus berupaya melalui langkah konkret yang sedang dan

akan terus dilakukan oleh seluruh jajaran Kementerian bekerja sama dengan berbagai pihak.

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan melalui bauran kebijakan pangan dan hewani didukung oleh belanja Pemerintah pusat dan TKD. Anggaran ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian maupun perikanan, dalam upaya untuk mengatasi defisit produksi yang terjadi pada beberapa komoditas pangan utama. Dukungan anggaran dilakukan melalui penyediaan bantuan sarpras produksi pertanian dan perikanan, bantuan benih dan bibit unggul, bantuan pupuk, pengembangan *smart farming* dan digitalisasi pertanian (*e-agriculture*), pengembangan kawasan secara terintegrasi, penguatan *food estate* dan korporasi petani, pengairan/irigasi, pendampingan dan penyuluhan, serta upaya penanggulangan penyakit dan hama. Komoditas yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi dari dalam negeri, upaya impor dilakukan Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah untuk terus memenuhi kebutuhan pangan rakyat.

Pemerintah berterimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh **Fraksi Partai Amanat Nasional** atas penghargaan yang diterima Pemerintah dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI). Capaian tersebut tidak lepas dari upaya keras para petani padi untuk menyelamatkan pertanian di tengah pandemi COVID-19 dan dalam memenuhi kebutuhan pangan utama penduduk Indonesia.

Di sisi Pemerintah, reorientasi kebijakan penganggaran yang dilakukan dijadikan momentum yang sangat penting bagi Pemerintah dalam melakukan langkah terobosan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan, termasuk beras. Realokasi anggaran dilakukan untuk berbagai kegiatan yang memiliki daya ungkit lebih besar terhadap peningkatan produksi pangan seperti bantuan alat mesin pertanian, perbaikan jaringan irigasi, penyediaan benih dan pupuk dalam jumlah yang memadai, dan kegiatan penyuluhan sebagai pendamping petani di lapangan.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** agar APBN lebih berpihak pada pelaku usaha pertanian, terutama petani kecil dengan memberikan dukungan fiskal kepada petani dan nelayan dan sektor pertanian secara luas. Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan diantaranya melalui peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis dan terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing.

Dukungan anggaran dilakukan melalui penyediaan bantuan sarpras produksi pertanian dan perikanan, bantuan benih dan bibit unggul, bantuan pupuk (subsidi Pupuk dan Resi Gudang), pengembangan *smart farming* dan digitalisasi pertanian (*e-*

agriculture), pengembangan kawasan secara terintegrasi, penguatan *food estate* dan korporasi petani, pengairan/irigasi, pendampingan dan penyuluhan, serta upaya penanggulangan penyakit dan hama.

Dukungan fiskal kepada petani dialokasikan melalui belanja Pemerintah pusat dalam hal ini belanja K/L, belanja non-K/L meliputi penyaluran subsidi pupuk dan subsidi bunga kredit resi gudang, dan TKD meliputi DAK Fisik, Non Fisik, dan Dana Desa. Secara garis besar, anggaran ketahanan pangan cenderung meningkat sejak tahun 2020, walaupun sempat turun dari tahun 2019 akibat fokus Pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait penggabungan aplikasi digital pada K/L, dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Kominfo memiliki tanggung jawab pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai yang salah satunya adalah *Cloud Service*. *Cloud Service* yang dimaksud sesuai penjelasan pada peta rencana strategis SPBE adalah layanan SPBE dengan menggunakan teknologi layanan berbagi pakai. Dengan demikian Kementerian Kominfo memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup layanan data, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE dan integrasinya yang semuanya menggunakan teknologi berbagi pakai dan komputasi awan.

Aplikasi SPBE yang dikembangkan pada Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo adalah aplikasi yang dapat dikembangkan menjadi aplikasi umum SPBE serta dapat mendukung pengelolaan SPBE secara nasional baik untuk layanan infrastruktur SPBE, layanan interoperabilitas data, layanan manajemen dan tata kelola SPBE secara nasional. Selain itu pengembangan aplikasi diutamakan aplikasi yang mendukung program prioritas nasional serta membantu Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang memiliki keterbatasan dalam mengembangkan aplikasi SPBE.

Pada 2020 sampai dengan tahun 2023 akan dilakukan pembangunan baru, pengembangan dan pemeliharaan serta operasionalisasi aplikasi SPBE sejumlah 46 (empat puluh enam) aplikasi. Pada tahun 2023 kegiatan penyelenggaraan aplikasi *cloud system* Pemerintahan berbasis elektronik akan difokuskan pada pengembangan aplikasi SPBE yang sudah ada dan pada operasionalisasi dan pemeliharaan aplikasi-aplikasi tersebut. Selain itu pada tahun 2023 juga lebih berfokus pada mendorong IPPD pemilik proses bisnis dan layanan dari aplikasi untuk melakukan implementasi secara lebih luas.

Menanggapi pandangan dari Fraksi PKS yang menggarisbawahi bahwa Pelaku/SDM Parekraf masih belum memenuhi, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya dan perlu untuk lebih ditingkatkan agar mampu meningkatkan daya tawar SDM Pariwisata di tingkat nasional maupun internasional, Pemerintah masih terus melakukan peningkatan strategi pemulihan pasar dan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dimana peningkatan kapasitas SDM merupakan kegiatan regular yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Kemenparekraf, antara lain melalui program peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dengan skema *reskilling* dan *upskilling*, seperti kegiatan *Parekraf Akademi*. Sementara terkait data kepariwisataan nasional, sejak TA 2022 Kemenparekraf telah melakukan kegiatan pengumpulan data pariwisata nasional melalui skema dekonsentrasi Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional. Beberapa kebijakan lainnya untuk meningkatkan pengalaman, keterampilan dan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dalam RAPBN TA 2023 antara lain dengan melakukan: (a) perluasan jumlah jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif, dan (b) peningkatan jumlah kelulusan Perguruan Tinggi Vokasi Pariwisata.

Menjawab pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa diperlukan kebijakan Reformasi Birokrasi yang nyata agar dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi baru, Pemerintah sependapat, dan kebijakan pembangunan prioritas yang relevan dengan hal tersebut masih tetap dilanjutkan, antara lain berupa inovasi layanan publik digital, reformasi pensiun untuk produktivitas dan integritas ASN, *right-sizing* organisasi dan ASN, dan *reward and punishment* untuk birokrasi yang efisien dan berintegritas.

Untuk mewujudkannya dibutuhkan birokrasi yang fleksibel, cepat dan tidak berbelit-belit. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah ialah dengan membentuk unit-unit layanan percontohan (zona integritas) yang mempraktikkan penyediaan layanan yang lebih cepat, murah, sederhana, dan bersih dari suap, pungli, dan berbagai praktik korupsi lainnya. Pembangunan unit-unit percontohan ini difokuskan pada unit-unit layanan strategis yang terkait dengan upaya pemulihan ekonomi seperti unit perizinan pada berbagai sektor, unit layanan pada kawasan pelabuhan, unit layanan pada kawasan bandara, termasuk unit-unit pada aparat penegak hukum yang akan memastikan penegakan hukum berjalan apabila terjadi pelanggaran pada pelaksanaan peraturan perundangan.

Selain itu, Pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga mendorong penetapan ukuran keberhasilan (indikator) program-program pembangunan yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil sehingga ukuran keberhasilan Kementerian/Lembaga tidak lagi sebatas tingkat serapan

anggaran serta realisasi kegiatan, tetapi juga berbagai indikator *impact* (dampak) dan *outcome* (hasil) dari program yang dijalankan.

Selanjutnya, sejalan dengan pelaksanaan reformasi di segala bidang untuk mendukung transformasi ekonomi, maka agar semua program dan target-target pembangunan Pemerintah juga memiliki parameter yang lebih jelas, memenuhi kaidah *governance* dan dapat diukur, Pemerintah masih tetap melanjutkan penerapan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) bagi seluruh K/L yang hingga saat ini masih terus disempurnakan, dimana melalui kebijakan tersebut seluruh K/L dituntut untuk mampu: (a) melakukan penyempurnaan rumusan informasi kinerja, b) mengidentifikasi *output-output* yang terukur indikator kerjanya, (c) mengklasifikasikan anggaran yang bersifat pendukung dan anggaran yang bersifat teknis, (d) memilah dan memilih kegiatan yang berpotensi akan duplikasi dengan kegiatan serupa di daerah, dan (e) menentukan pada kegiatan apa yang seharusnya anggarannya dapat diprioritaskan/dioptimalkan.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, Pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas belanja negara yang dapat dilihat dari arah kebijakan belanja negara dalam RAPBN TA 2023 dimana belanja negara diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi, penguatan *spending better*, meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, memperkuat fleksibilitas belanja untuk antisipasi ketidakpastian dan meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Dalam hal pendidikan, Pemerintah telah dan akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan antara lain melalui program Merdeka Belajar yang ditujukan untuk membangun kompetensi utama yang dibutuhkan di masa depan sesuai dengan perubahan situasi global dan kemajuan teknologi serta dengan terus melanjutkan program PIP, BOS, KIP Kuliah serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal perlindungan sosial Pemerintah berusaha untuk terus memperluas jangkauan program antara lain dengan mendorong peningkatan proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan terus melakukan perbaikan data dan *targeting* perlisnos guna mendukung penguatan graduasi kemiskinan dan mendorong perlindungan sosial adaptif.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, **Fraksi Partai Gerindra**, dan **Fraksi Partai NasDem** APBN senantiasa bekerja keras untuk mendatangkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bahkan ditengah kondisi pandemi dan geopolitik global yang penuh ketidakpastian serta di tengah

kenaikan harga berbagai komoditas dunia, APBN berusaha untuk tetap melindungi masyarakat dengan menjalankan perannya sebagai shock absorber. Berbagai program dilakukan Pemerintah untuk penguatan kualitas dan daya saing SDM serta meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi rakyat kecil antara lain: perbaikan kesejahteraan petani dan nelayan yang direpresentasikan dalam NTP dan NTN yang terus meningkat dari tahun 2021, mengingat kedua indikator tersebut merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk yang harus selalu ditingkatkan. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan daya saing petani dan nelayan dan produktivitas sektor pertanian maupun perikanan melalui bauran kebijakan pangan dan hewani didukung oleh belanja Pemerintah pusat dan TKD. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong bergeraknya sektor riil guna membuka lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penurunan stunting melalui penguatan surveilans gizi dan tata laksana gizi serta meningkatkan angka partisipasi peserta didik melalui berbagai program pendidikan seperti PIP, BOS, dan KIP Kuliah.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** mengenai dukungan fiskal dan peningkatan kesejahteraan nelayan, Pemerintah secara konsisten dan berkesinambungan menjaga kesejahteraan nelayan dengan memberikan bantuan yang berdampak langsung maupun secara tidak langsung. Bantuan secara langsung berupa:

1. Bantuan Alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan sebanyak 15.000 unit;
2. Bantuan sarana penangkapan ikan sebanyak 1.100 unit;
3. Revitalisasi tambak sebanyak 500 unit;
4. Bantuan benih sebanyak 37,7 juta ekor;
5. Bantuan *coolbox* sebanyak 2.000 unit;
6. *Chest Freezer* sebanyak 300 unit.

Bantuan secara tidak langsung berupa:

1. Peningkatan SDM nelayan dengan memberikan pelatihan sebanyak 25.000 orang dan 47.000 kelompok masyarakat.
2. Pengawasan wilayah perairan/kelautan dari *illegal fishing* sehingga dapat menjaga potensi sumber daya perairan/kelautan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Partai NasDem** bahwa belanja negara agar juga diarahkan untuk memperkuat penggunaan produk dalam negeri. Penggunaan produk

dalam negeri telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana K/L wajib mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa yang dapat dipenuhi di dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Penggunaan produk dalam negeri tersebut juga ditekankan dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor S-617/MK.02/2022 dan nomor B.577/ M.PPN/08/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian RKA K/L Tahun Anggaran 2023. Untuk meningkatkan kepatuhan K/L dalam penggunaan produk dalam negeri, di dalam RUU APBN Tahun 2023 kontribusi kementerian/lembaga terhadap penggunaan produk dalam negeri dimasukkan sebagai dasar pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi. Selanjutnya, di tingkat daerah, untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, telah diterbitkan Surat Edaran Bersama Mendagri dengan Kepala LKPP nomor 027/2929/SJ dan nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disamping itu, dapat disampaikan pula bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, saat ini Kementerian Perindustrian melakukan interkoneksi data TKDN dengan beberapa Kementerian/Lembaga sehingga data TKDN dapat dimanfaatkan dengan maksimal sesuai kebutuhan demi peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dalam proses interkoneksi data tersebut, informasi mengenai TKDN telah muncul di E-katalog LKPP (sejak tahun 2019) dan SIPD Kemendagri (sejak 19 Juni 2022). Dalam rangka percepatan P3DN, Kemenperin telah bekerjasama dengan LKPP dengan membuka etalase khusus bagi produk yang sudah ber-TKDN. Produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN dapat mendaftarkan produknya ke dalam katalog elektronik LKPP melalui etalase TKDN. Kemenperin juga menyelenggarakan kegiatan *business matching* yang menghasilkan komitmen belanja produk dalam negeri.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** bahwa besarnya alokasi Belanja Pemerintah Pusat untuk mendukung bidang prioritas pembangunan, termasuk kesehatan, perlu dikawal agar target pembangunan nasional dapat terealisasi. Melalui pengalokasian Belanja Pemerintah Pusat yang efisien dan produktif dalam APBN, termasuk pengalokasian anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari APBN, Pemerintah terus berupaya agar dapat meningkatkan mutu dan jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat untuk

mencapai cakupan kesehatan semesta yang mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia.

Tantangan bidang kesehatan di Indonesia mencakup ketersediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder, pemerataan tenaga kesehatan, kemandirian sediaan bahan baku farmasi dan alat kesehatan, serta tingginya angka prevalensi *stunting* dan penyakit katastropik, diantisipasi melalui kebijakan anggaran kesehatan tahun 2023, yaitu (1) penguatan layanan kesehatan primer, terutama dalam upaya promotif dan preventif; (2) peningkatan layanan kesehatan sekunder, terutama rumah sakit rujukan dan laboratorium; (3) percepatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan; (4) peningkatan ketahanan kesehatan, terutama melalui peningkatan ketersediaan, kemandirian dan mutu farmasi dan alat kesehatan serta penguatan sistem kegawatdaruratan; (5) peningkatan manfaat program JKN; (6) penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi; dan (7) percepatan penurunan prevalensi *stunting* melalui peningkatan kualitas dan cakupan intervensi spesifik.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** agar belanja Pemerintah diarahkan untuk produktif bagi rakyat, Pemerintah sependapat dengan pandangan tersebut. Belanja Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2023 akan diprioritaskan untuk program-program antara lain: (1) meningkatkan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (PIP, KIP Kuliah); (2) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (antara lain dengan penguatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder, peningkatan upaya promotif-preventif, dan peningkatan manfaat program JKN); (3) mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka Panjang antara lain melalui perbaikan data dan *targeting* Perlinsos melalui Registrasi sosial ekonomi; (4) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; (5) menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat khususnya golongan miskin dan rentan melalui pemberian subsidi; (6) mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar untuk pemenuhan layanan dasar.

Selanjutnya terkait dengan efisiensi belanja barang dapat disampaikan bahwa kebijakan belanja barang tahun 2023 diupayakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi. Kebijakan efisiensi belanja barang tersebut antara lain efisiensi belanja barang operasional dan belanja barang non-prioritas sejalan dengan pola kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan IT dan efisiensi belanja barang yang diserahkan kepada Pemda/Masyarakat yang lebih fokus dan sinergi dengan sumber pendanaan lain dan/atau program bantuan Pemerintah lainnya.

Tanggapan atas pernyataan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, Pemerintah sependapat bahwa kualitas manfaat belanja Pemerintah yang dirasakan oleh rakyat dan mempermudah kehidupan rakyat. Hal ini sejalan dengan tanggapan **Fraksi Partai Amanat Nasional**, bahwa perlu melakukan penguatan langkah-langkah melalui akselerasi reformasi perlindungan sosial, sehingga belanja negara akan lebih dirasakan oleh rakyat. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih memberi manfaat kepada rakyat, serta memudahkan kehidupan rakyat, dengan melakukan reformasi perlindungan sosial, yang diarahkan antara lain:

1. Perbaiki basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
2. Penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat yang melindungi penduduk dari lahir sampai usia lanjut dari kerentanan sosial.
3. Penyempurnaan perlindungan sosial yang adaptif dalam menghadapi situasi krisis di masa depan dan dapat segera diimplementasikan ketika terjadi krisis atau bencana.
4. Penguatan graduasi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem melalui penguatan program pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Gerindra** terkait dengan tema RAPBN TA 2023 yang belum tercermin pada alokasi belanja RAPBN 2023, dapat kami sampaikan bahwa, pada tahun 2023, Pemerintah masih akan menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut antara lain muncul dari *scarring effect* Pandemi COVID-19 yang menyebabkan tekanan pada perekonomian akibat adanya ketidakpastian kapan berakhirnya Pandemi COVID-19. Tantangan yang tidak kalah berat berupa perlambatan ekonomi dunia dan pelemahan perdagangan global yang berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, dari sisi fiskal, terdapat pula tantangan berupa semakin terbatasnya ruang fiskal akibat *mandatory spending* yang proporsinya semakin besar. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan strategi kebijakan pengelolaan APBN agar tetap terjaga kredibilitas dan kesehatannya sebagai instrumen utama sebagai pengungkit perekonomian.

Kebijakan belanja K/L pada tahun 2023 diarahkan pada langkah konsolidasi dan pendisiplinan fiskal dengan tetap meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, kebijakan belanja K/L pada tahun 2023 diarahkan untuk: (1) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif; (2) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; (3) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas; (4) melanjutkan reformasi

birokrasi; (5) mendukung pelaksanaan revitalisasi industri; dan (6) mengembangkan ekonomi hijau. Selain hal tersebut, terdapat beberapa hal khusus yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, antara lain mendukung pembangunan IKN, mendukung persiapan pemilu, mendukung pembangunan infrastruktur, dan melanjutkan kebijakan *automatic adjustment* dengan tetap memerhatikan bahwa setiap belanja K/L harus memiliki *spending better* yang efektif, efisien dan produktif serta memiliki *multiplier effect* terhadap perekonomian.

Sementara itu, alokasi pada belanja non-K/L selain akan dimanfaatkan untuk memenuhi *mandatory spending* juga akan digunakan antara lain untuk mengantisipasi ketidakpastian kondisi global yang sebagiannya akan direalokasi dan direalisasikan melalui belanja K/L. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan anggaran belanja diharapkan dapat sesuai dengan tujuan, tepat sasaran, efisien, efektif dan terjaga akuntabilitasnya. Dalam RAPBN TA 2023, belanja non-K/L digunakan untuk melaksanakan beberapa kebijakan strategis antara lain (1) memenuhi kewajiban Pemerintah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan utang yang tepat; (3) pelaksanaan subsidi lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat terutama golongan miskin dan rentan, UMKM dan Koperasi; (4) mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan dana cadangan stabilisasi harga pangan; (5) pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; serta (6) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak dan penanganan bencana.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Gerindra** agar Pemerintah memberikan perhatian lebih besar pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri manufaktur dan sekaligus mendorong Pemerintah untuk tetap melanjutkan belanja *spending better*, Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Gerindra**. Untuk itu Pemerintah telah banyak memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi seperti pada sektor pertanian, perdagangan dan industri dengan menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, program PEN dan dukungan pembiayaan lainnya.

Selanjutnya terkait dengan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dari sektor pertanian, perdagangan dan industri manufaktur, kiranya dapat dijelaskan bahwa pada kondisi pandemi, ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat baik pada pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, terutama pembatasan aktivitas yang mengakibatkan perpindahan tenaga kerja ke sektor informal seperti sektor pertanian. Pemerintah akan tetap memerhatikan

sektor tersebut melalui pengembangan dan pembangunan seperti perluasan lahan dan intensifikasi pertanian termasuk kebijakan yang mendukung petani seperti subsidi pupuk sampai peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdagangan.

Dalam Rancangan RKP Tahun 2023 ketiga sektor tersebut sudah menjadi prioritas Pemerintah yang ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*), dimana perwujudan dukungan pada sektor-sektor tersebut secara langsung/tidak langsung antara lain tercermin pada beberapa *Major Project* sebagai berikut: (a) Kawasan industri prioritas dan *smelter*, (b) *food estate* (Kawasan sentra produksi pangan), (c) jalan tol trans Sumatera Aceh-Lampung, dan (d) transformasi digital.

Terkait dengan pembangunan sektor pertanian, kiranya dapat dijelaskan bahwa pembangunan sektor pertanian menjadi perhatian utama Pemerintah. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan kemandirian pangan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, dan ekonomi. Secara umum, prioritas pembangunan di sektor pertanian diutamakan pada upaya untuk memperluas: (a) kawasan padi/fasilitas dan penerapan budidaya padi; (b) kawasan jagung/fasilitas penerapan budidaya jagung; (c) kawasan kedelai/fasilitas penerapan budidaya kedelai; (d) kawasan bawang merah; dan (e) jaringan irigasi tersier.

Secara simultan, pembangunan pertanian juga diarahkan pada: (a) mendorong terciptanya SDM pertanian yang berdaya saing dengan penguatan kelembagaan usaha (korporasi), modernisasi, dan peningkatan penyuluhan; (b) mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim inovasi; (c) memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan; dan (d) mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan/waduk; (e) penyediaan bantuan sarpras produksi pertanian, bantuan benih dan bibit unggul, bantuan pupuk, pengembangan *smart farming* dan digitalisasi pertanian (*e-agriculture*), dan (f) pengembangan kawasan secara terintegrasi, penguatan *food estate* dan korporasi petani, pengairan/irigasi, pendampingan dan penyuluhan, serta upaya penanggulangan penyakit dan hama. Melalui upaya-upaya tersebut, Pemerintah berharap dapat menjaga nilai tukar petani (NTP) pada kisaran 105–107 pada tahun 2023.

Di sisi lain, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk melanjutkan penguatan *spending better* melalui fokus pada belanja prioritas yang berorientasi hasil, terutama pada sektor yang memiliki efek pengganda yang besar bagi perekonomian, efisiensi pada belanja yang kurang prioritas, antisipasi terhadap ketidakpastian melalui perlindungan sosial yang adaptif dan peningkatan efektivitas bantuan sosial dan

subsidi. Hal ini karena *spending better* merupakan bagian dari strategi dan arah kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Menjawab pandangan dari **Fraksi Partai Gerindra** bahwa anggaran belanja K/L dalam RAPBN TA 2023 nampak lebih kecil bila dibandingkan dengan anggaran Belanja Non-K/L dan kurang terlihat sebagai pendukung utama upaya pencapaian pembangunan, perlu disampaikan bahwa:

1. Pemanfaatan belanja K/L, selain untuk mendukung operasional pelayanan minimum, juga dipergunakan untuk membiayai berbagai program prioritas Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Rancangan RKP Tahun 2023 (merujuk pada Prioritas Nasional dan *Major Project*-nya).
2. Dukungan penganggaran Belanja K/L untuk operasional pelayanan minimum maupun kegiatan *Major Project* tersebut juga disertai dengan langkah kebijakan yang telah memperhitungkan pengoptimalan ruang fiskal yang tersedia untuk menghindari pemborosan. Langkah yang ditempuh antara lain dengan menentukan pemanfaatan anggaran belanja K/L yang sesuai dengan arah kebijakan fiskal yang berfokus pada:
 - a. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, antara lain berupa dukungan pada transformasi sistem kesehatan, akselerasi reformasi perlindungan sosial, dan meningkatkan kualitas pendidikan (antara lain mendorong kemandirian industri sektor kesehatan, penguatan *health security preparedness*, penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat, perlindungan sosial yang adaptif dan pemberdayaan, *link and match* kualitas pendidikan, kemudahan akses pendidikan, dan peningkatan kompetensi guru), dan
 - b. Percepatan pembangunan infrastruktur, antara lain berupa pembangunan infrastruktur dasar (perumahan, air minum, dan sanitasi) dan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (antara lain TIK, energi, konektivitas dan IKN).

yang diikuti dengan keberlanjutan dukungan dari sisi: (i) penyederhanaan regulasi, (ii) reformasi birokrasi yang adaptif dengan pemanfaatan inovasi layanan publik digital, organisasi yang lebih ramping namun tangkas dan pegawai yang berintegritas, serta (iii) penerapan kebijakan peningkatan kualitas belanja yang lebih baik (*spending better*) melalui pengoptimalan dan efisiensi belanja yang bersifat operasional (*basic spending*), memprioritaskan belanja yang berorientasi hasil

(*priority spending*) dan menyediakan anggaran belanja untuk mengantisipasi ketidakpastian (*anticipatory spending*).

Pemanfaatan anggaran belanja tersebut sebagai bentuk penjabaran dari 5 arah kebijakan strategis utama Presiden menuju Indonesia Maju sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu; pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Mengingat sifat kebijakannya yang berkelanjutan dan meneruskan kebijakan dari tahun sebelumnya, maka proses pelaksanaannya secara umum dijabarkan dalam proses penganggaran belanja K/L karena akan lebih mudah terkontrol dari sisi efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggarannya maupun pencapaian dan perencanaan target outputnya, mengingat data-data yang dikelola melalui belanja K/L bersifat *data series* yang terukur dan cenderung bersifat berkesinambungan. Belanja K/L pada RAPBN TA 2023 masih merupakan bagian dari RPJMN tersebut. Ini artinya, pemanfaatan anggaran belanja K/L tetap sebagai *leading/pendukung* utama untuk mengungkit pembangunan perekonomian.

Adapun Belanja Non-K/L nampak lebih besar dari belanja K/L karena dalam unsur Belanja Non-K/L terdapat komponen belanja subsidi dan belanja bunga utang yang memiliki porsi terbesar, dan selebihnya adalah pos cadangan. Karakter anggaran yang terdapat pada Belanja Non-K/L, umumnya tidak selalu berkelanjutan dan sifatnya sebagai bantalan untuk memitigasi bilamana terdapat *gap* kebutuhan anggaran antara yang telah direncanakan dengan yang harus dibiayai di tahun berjalan.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** agar kegiatan belanja pada tahun 2023 benar-benar dirancang dengan baik agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif, karena sudah banyak proyek dan kegiatan yang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, Pemerintah sependapat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah terus melakukan langkah mitigasi sejak dalam proses penyusunan anggaran, dimana unit pengawasan internal setiap K/L sudah dilibatkan untuk mereviu RKA-K/L sebelum diterbitkannya DIPA. Kemudian dalam tataran pelaksanaan, dalam hal suatu pagu DIPA K/L berubah peruntukkan atau bertambah pagunya, selain unsur pengawas internal tetap harus dilibatkan untuk memberikan reviu, dari unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga dimintakan pendapatnya guna memastikan bahwa anggaran yang berubah dan/atau bertambah tersebut dapat dimanfaatkan dan memenuhi aspek *governance*.

Upaya preventif lainnya guna menekan potensi ketidakefisienan dan/atau ketidakefektifan anggaran adalah dengan menerapkan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang terus dilakukan pemutakhiran, dimana

melalui kebijakan tersebut seluruh aparatur K/L dituntut untuk mampu: (a) melakukan penyempurnaan rumusan informasi kinerja, (b) mengidentifikasi *output-output* yang terukur indikator kerjanya, (c) mengidentifikasi dan membedakan anggaran yang benar-benar bersifat pendukung dan anggaran yang bersifat teknis, (d) memilah dan memilih kegiatan yang berpotensi akan duplikasi dengan kegiatan serupa di daerah, dan (e) pada kegiatan apa yang seharusnya anggaran yang ada dapat diprioritaskan/dioptimalkan. Melalui penerapan kebijakan RSPP ini, maka potensi pemborosan anggaran akan dapat lebih dimitigasi secara efektif dan selain itu, pemanfaatannya juga dapat lebih mencerminkan upaya yang berorientasi hasil dan memenuhi kaidah keterukuran dan transparansi.

Menjawab pandangan dari **Fraksi Partai Demokrat** agar Pemerintah juga harus mampu meminimalkan kebocoran dalam pelaksanaan belanja di lapangan, upaya tersebut telah dilakukan dimana sejak dalam proses penyusunan anggaran, unit pengawasan internal setiap K/L sudah dilibatkan untuk mereviu RKA-K/L sebelum diterbitkannya DIPA. Kemudian dalam tataran pelaksanaan, dalam hal suatu pagu DIPA K/L berubah peruntukan atau bertambah pagunya, selain unsur pengawas internal tetap harus dilibatkan untuk memberikan reviu, dari unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga dimintakan pendapatnya guna memastikan bahwa anggaran yang berubah dan/atau bertambah tersebut dapat dimanfaatkan dan memenuhi aspek *governance*.

Upaya preventif lainnya guna menekan potensi kebocoran anggaran adalah dengan menerapkan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang terus dilakukan pemutakhiran, dimana melalui kebijakan tersebut seluruh K/L dituntut untuk mampu: (a) melakukan penyempurnaan rumusan informasi kinerja, (b) mengidentifikasi *output-output* yang terukur indikator kerjanya, (c) mengklasifikasikan anggaran yang bersifat pendukung dan anggaran yang bersifat teknis, (d) memilah dan memilih kegiatan yang berpotensi akan duplikasi dengan kegiatan serupa di daerah, dan (e) pada kegiatan apa yang seharusnya anggaran yang ada dapat diprioritaskan/dioptimalkan.

Melalui penerapan kebijakan RSPP ini, maka potensi kebocoran anggaran akan dapat lebih dimitigasi secara efektif dan selain itu, pemanfaatannya juga dapat lebih mencerminkan upaya yang berorientasi hasil dan memenuhi kaidah keterukuran dan transparansi.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait konsumsi Pemerintah yang tumbuh negatif di triwulan I dan triwulan II pada tahun 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertumbuhan negatif PKP tersebut seiring dengan membaiknya kondisi pandemi sehingga kebutuhan belanja untuk penanganan

COVID-19 menurun. Dengan terkendalinya pandemi, alokasi belanja diharapkan dapat difokuskan menjadi belanja yang memiliki *multiplier effect* yang lebih tinggi bagi keberlangsungan transformasi ekonomi. Perlu kami sampaikan bahwa tidak semua belanja negara diperhitungkan sebagai pembentuk konsumsi Pemerintah. Komponen utama konsumsi Pemerintah berasal dari belanja pegawai dan belanja barang.

Pemerintah mengapresiasi saran perbaikan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dalam pandangan yang diberikan terkait peranan konsumsi Pemerintah terhadap PDB yang perlu ditingkatkan. Dapat kami sampaikan bahwa belanja Pemerintah pusat pada 2023 diarahkan berada pada rentang 9,85 persen-10,54 persen PDB (lebih rendah dari APBN 2022 sebesar 10,86 persen PDB) dan belanja TKD diarahkan pada rentang 3,95 persen - 4,06 persen PDB (lebih rendah dari APBN 2022 sebesar 4,30 persen PDB). Persentase belanja negara terhadap PDB tahun 2023 lebih rendah dibandingkan APBN tahun 2022, akan tetapi secara nominal tetap mengalami peningkatan.

Kebijakan ini diambil guna dapat menjaga defisit APBN di bawah 3% (tiga persen) PDB sesuai peraturan perundang-undangan. Meskipun belanja negara terhadap PDB tahun 2023 lebih rendah dibandingkan APBN tahun 2022 namun Pemerintah akan mengoptimalkan dan mengefektifkan pengelolaan belanja dalam mencapai tujuan pembangunan, maka langkah strategis yang diambil Pemerintah adalah melanjutkan kebijakan belanja negara (baik pusat maupun daerah) yang fokus dan efektif (*spending better*).

Pemerintah akan fokus pada penerapan *zero based budgeting* dengan mengefisiensikan belanja kebutuhan dasar, fokus program prioritas, berorientasi pada hasil (*result based*), dan memiliki daya tahan terhadap ketidakpastian (*automatic stabilizer*). Pemerintah juga akan melakukan reformasi subsidi yang tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos (melalui akurasi data dan penyempurnaan mekanisme penyaluran, integrasi atau sinergi program). Penguatan *Quality control* TKDD juga akan dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan UU HKPD.

Selanjutnya terkait dengan adanya potensi risiko belanja berupa *over-spending*, *mis-spending*, *under-spending* dan *fraud-spending*, Pemerintah menyambut baik atas pandangan tersebut dan akan menjadikan hal ini sebagai masukan untuk terus melakukan pembenahan dan reformasi penganggaran yang berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk meminimalkan risiko pada sisi belanja tersebut, antara lain dengan:

1. Melakukan penyempurnaan rumusan informasi kinerja sesuai pedoman penerapan Redisain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), antara lain

dengan menyempurnakan rumusan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama Program, menyempurnakan rumusan Kegiatan, Menyempurnakan rumusan *output*, melakukan Penandaan (*tagging*) terhadap *output* yang bersifat khusus dan spesifik terkait dengan Prioritas Nasional (PN), *Major Project* (MP), Proyek Strategis Nasional (PSN), *multi-years contract* (MYC) serta anggaran tematik APBN.

2. Melakukan klasifikasi atas *output* yang dihasilkan dari berdasarkan katagori belanja operasional dan non operasional.
3. Memastikan keselarasan rumusan informasi kinerja dalam Renja K/L dengan target-target kinerja di dalam RKP.
4. Memastikan keselarasan antara kegiatan/proyek yang dilaksanakan oleh K/L dengan kegiatan/proyek yg didanai melalui Dana Alokasi khusus Fisik (DAK Fisik)

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar Pemerintah memacu industri dalam negeri yang berorientasi memenuhi kebutuhan lokal di tengah tantangan lonjakan harga komoditas global terkini, terkait dengan hal tersebut Pemerintah sependapat. Dalam RAPBN TA 2023, Pemerintah telah menjadikan pembangunan sektor industri dalam negeri menjadi sektor prioritas, ini bisa dilihat bahwa dalam Prioritas Nasional, terdapat 3 *Major Projects* (MP) yang terkait penguatan sektor industri yang didukung penganggarnya secara khusus, yaitu:

1. MP Industri 4.0 Pada 7 (tujuh) Subsektor Industri Prioritas, dengan fokus pembangunan pada:
 - a. 7 subsektor prioritas (tekstil, makanan-minuman, kimia, farmasi, elektronika, otomotif, dan alat kesehatan);
 - b. Pendampingan penerapan industri 4.0;
 - c. Penguatan peran Pusat Industri Digital 4.0;
 - d. Percepatan pemanfaatan hasil litbang teknologi;
 - e. Tersusunnya peta jalan rantai pasok industri berbasis industri 4.0;
 - f. Kolaborasi pengembangan ekosistem *making* Indonesia 4.0 sektor industri pengolahan;
 - g. Kebijakan substitusi impor untuk meningkatkan porsi TKDN.
2. MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, dengan fokus pembangunan pada:
 - a. Fasilitas perizinan;

- b. Harmonisasi regulasi;
 - c. Pembangunan infrastruktur di dalam kawasan industri dan smelter;
 - d. Pengembangan infrastruktur di luar kawasan industri dan smelter;
 - e. Peningkatan investasi dan promosi ekspor;
 - f. Perencanaan smelter;
 - g. Pemantauan pembangunan smelter;
 - h. Penyiapan SDM.
3. MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Untuk Industri 4.0, dengan fokus pembangunan pada:
- a. Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar tinggi;
 - b. SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi;
 - c. Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi;
 - d. SMK yang dikembangkan berbasis industri 4.0;
 - e. Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas yang ditingkatkan kualitas mutu dan lembaga;
 - f. Transformasi BLK baru.

Pembangunan dan penguatan sektor industri tersebut, khususnya yang berfokus pada *Major Projects* diharapkan akan dapat mendukung kebijakan revitalisasi industri dan meningkatkan kemampuan daya saing yang lebih baik serta secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor secara lebih signifikan.

Menjawab pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar Pemerintah hendaknya merancang dengan serius dan menata kebijakan Belanja dalam APBN tahun 2023 dengan melakukan penguatan *spending better* melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan *multiplier effect* yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah sependapat. Sejalan dengan pandangan tersebut, pada RAPBN TA 2023, dalam kebijakan Belanja K/L antara lain diarahkan untuk: (1) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif; (2) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; (3) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas; (4) melanjutkan reformasi birokrasi; (5) mendukung pelaksanaan revitalisasi industri; dan (6) mengembangkan ekonomi hijau. Selain hal tersebut, terdapat

beberapa hal khusus yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, antara lain mendukung pembangunan IKN, mendukung persiapan pemilu, mendukung pembangunan infrastruktur, dan melanjutkan kebijakan *automatic adjustment* dengan tetap memerhatikan bahwa setiap belanja K/L harus memiliki kualitas belanja (*spending better*) yang efektif, efisien dan produktif serta memiliki *multiplier effect* terhadap perekonomian.

Penerapan kebijakan *spending better* tersebut, antara lain dengan: (1) mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara; (2) melanjutkan reformasi birokrasi sesuai dengan cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi; (3) mendorong efisiensi belanja barang operasional dan belanja barang non-prioritas sejalan dengan pola kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (4) mendukung pendanaan dalam rangka penyelesaian proyek-proyek strategis dan prioritas secara selektif untuk meningkatkan produktivitas; (5) melanjutkan penyaluran bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, dan bantuan premi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional; dan (6) mendorong percepatan reformasi sistem perlindungan sosial melalui perbaikan data sasaran menuju registrasi sosial ekonomi, integrasi program bantuan sosial, digitalisasi bantuan sosial, graduasi bantuan sosial, dan perlindungan sosial adaptif, termasuk bagi lanjut usia dan disabilitas.

Sebagaimana penerapan pada tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2023 Pemerintah juga berfokus pada penguatan dukungan pendanaan untuk bidang-bidang prioritas pembangunan, antara lain:

1. Bidang Pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing dan mampu beradaptasi pascapandemi. Kebijakan bidang pembangunan Pendidikan 2023 antara lain: (a) Meningkatkan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (PIP, KIP Kuliah); (b) Meningkatkan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan; (c) Menguatkan *link and match* dengan pasar kerja; (d) Mendukung pemerataan kualitas pendidikan melalui simplifikasi kurikulum, penguatan BOS Kinerja, program Guru Penggerak, dan transformasi tata kelola guru.
2. Bidang Kesehatan, diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Kebijakan bidang pembangunan Kesehatan tahun 2023 antara lain: (a) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (antara lain dengan penguatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder, peningkatan upaya promotif preventif, dan peningkatan manfaat

- program JKN); (b) Mendukung inovasi dan pemanfaatan teknologi; (c) Mempercepat penurunan prevalensi stunting; (d) Mendukung kemandirian serta peningkatan mutu dan daya saing farmasi dan alat kesehatan.
3. Bidang Perlindungan Sosial, diarahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang. Kebijakan bidang pembangunan Perlindungan Sosial 2023 antara lain: (a) Melakukan perbaikan data dan *targeting* Perlinsos melalui Registrasi sosial ekonomi; (b) Mendukung penguatan graduasi dari kemiskinan; (c) Mendukung penguatan perlinsos sepanjang hayat; (d) Mendorong perlindungan sosial adaptif.
 4. Bidang Infrastruktur, diarahkan untuk pembangunan infrastruktur prioritas yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru. Kebijakan bidang pembangunan Infrastruktur Tahun 2023, antara lain: (a) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar untuk pemenuhan layanan dasar; (b) Mendukung pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi; (c) Melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (antara lain energi, pangan, konektivitas, dan transportasi); (d) Menyelesaikan Proyek Strategis Nasional dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan.
 5. Bidang Pangan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan. Kebijakan bidang pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2023 antara lain: (a) meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis; (b) mendorong tersedianya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing; (c) menguatkan kelembagaan usaha (korporasi) dan modernisasi; (d) mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim inovasi; (e) perkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan; (f) mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan/waduk.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang meminta agar Pemerintah dapat lebih meningkatkan kualitas program revitalisasi pasar, tak hanya berfokus ke pembangunan fisik semata, namun juga perlu memberikan dukungan dari sisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan, terkait hal ini Pemerintah dapat memahami dan sependapat.

Terkait dengan kegiatan pembangunan/revitalisasi pasar di Tahun 2022, dapat dijelaskan bahwa hingga Agustus 2022 telah disediakan alokasi anggaran untuk pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dimaksud sebanyak 123 unit pada 107 Kabupaten/Kota di 30 Provinsi (atau sebesar 146% dari target 84 unit pada TA

2022) dengan nilai total Rp414,5 miliar. Terkait realisasi kegiatan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat pada Semester I Tahun 2022 belum terlihat, mengingat dalam periode tersebut terdapat proses lelang hingga penetapan pelaksana proyek pembangunan tersebut. Dapat disampaikan bahwa dari 123 unit di atas, saat ini 89 unit sudah ditetapkan pemenang lelangnya (57 diantaranya pembangunan fisiknya sudah dimulai), dengan proses pengerjaannya antara 150 hingga 180 hari kalender. Sedangkan sisanya masih dalam proses penetapan pemenang lelang.

Selanjutnya, untuk RAPBN 2023, dalam anggaran Kementerian Perdagangan yang direncanakan sebesar Rp2.272,2 miliar, sudah termasuk di dalamnya anggaran untuk pembangunan/revitalisasi pasar rakyat sebesar Rp200 miliar dengan target pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi sebanyak 60 unit. Selain menggunakan anggaran Kementerian Perdagangan, melalui anggaran Kementerian PUPR, juga telah didukung rencana pendanaan untuk pembangunan, rehabilitasi dan renovasi 12 unit sarana - prasarana pasar (antara lain instalasi air bersih, toilet, pos keamanan, dan tempat pembuangan sampah). Upaya pembangunan/revitalisasi pasar dan kelengkapan sarana-prasarananya masih akan terus dioptimalkan guna mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terhadap pagu anggaran Kementerian Perindustrian dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam RAPBN TA 2023, anggaran Kementerian Perindustrian direncanakan sebesar Rp2,9 triliun dimana sebanyak 44,42% (empat puluh empat koma empat dua persen) dialokasikan untuk membiayai prioritas nasional. Adapun kegiatan dan prioritas nasional pada tahun 2023 tersebut antara lain:

1. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) melalui Fasilitasi Sertifikasi TKDN Produk industri dalam negeri.
2. Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi, melalui penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Baru IKM, pengembangan sentra IKM, dan restrukturisasi mesin/peralatan IKM.
3. Peningkatan produktivitas dan daya saing melalui tenaga kerja industri kompeten lulusan diklat sistem 3 in 1, pendidikan tinggi vokasi industri dan SMK yang *Link and Match* dengan Industri
4. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi melalui partisipasi Indonesia sebagai *partner country hannover messe*, restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil, kulit dan alas kaki pembangunan *Indonesia Manufacturing Center*, fasilitasi pendampingan industri dalam rangka implementasi Industri 4.0, penyusunan neraca komoditas,

pengembangan investasi kawasan industri prioritas dan kawasan industri halal, serta fasilitasi sertifikasi halal produk industri.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait inovasi dan peningkatan Layanan Berbasis Elektronik (LBE) pada reforma agraria dapat dijelaskan sebagai berikut. Kementerian ATR/ BPN telah mengimplementasikan 4 (empat) layanan pertanahan elektronik yaitu layanan pengecekan sertifikat, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), informasi zona nilai tanah, dan hak tanggungan elektronik (HTel), dimana pada tahun 2022 keempat layanan tersebut setara dengan 58% (lima puluh delapan persen) total layanan pertanahan. Berkaitan dengan Layanan Berbasis Elektronik, Kementerian ATR/BPN telah mempersiapkan beberapa hal antara lain menyiapkan data pertanahan sehingga menjadi data siap elektronik yang telah mencapai 56,16% (lima puluh enam koma satu enam persen) secara nasional, dimana 17 Provinsi telah mencapai diatas 50% (lima puluh persen). Transformasi digital saat ini akan terus dilaksanakan secara masif oleh Kementerian ATR/BPN. Kegiatan yang erat kaitannya dengan proses transformasi digital, yaitu peningkatan kualitas data pertanahan dan ruang melalui program transformasi data digital; pengembangan sarana dan prasarana termasuk fasilitas data center maupun *disaster recovery*; mengimplementasikan *advance* teknologi digital; mengembangkan literasi digital SDM dan dukungan regulasi terkait transformasi digital. Selanjutnya, untuk menjamin keamanan data pertanahan yang dikelola oleh Kementerian ATR/ BPN, teknologi informasi yang digunakan telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berkaitan dengan mafia tanah, Kementerian ATR/BPN sangat gigih untuk dapat memerangi dan memberantasnya, dengan beberapa program antara lain: membentuk Satgas Mafia Tanah yang anggotanya terdiri dari unsur Kementerian ATR/BPN, Polri, dan Kejaksaan; serta telah menjalin Nota Kesepahaman dengan Polri, Kejaksaan, KPK, proses pembaruan Nota Kesepahaman dengan PPATK, dan penyusunan Nota Kesepahaman dengan Mahkamah Agung RI.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai perlunya belanja negara dan Belanja Pemerintah Pusat yang dapat menstimulus terjadinya percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dijelaskan bahwa Pemerintah sependapat dengan tanggapan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** tersebut. Untuk itu, pada RAPBN tahun 2023 Pemerintah mengarahkan kebijakan belanja negara antara lain:

1. Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial;

2. Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung transformasi ekonomi (ICT, konektivitas, energi, pangan), termasuk pembangunan IKN;
3. Meningkatkan efektivitas program Perlindungan Sosial termasuk melanjutkan reformasi subsidi dan bantuan sosial yang efektif dan lebih tepat sasaran;
4. Memperkuat fleksibilitas belanja untukantisipasi ketidakpastian;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, bahwa SDM perlu ditingkatkan sebagai modal Indonesia keluar dari *middle income trap*. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan. Kelompok usia produktif tersebut meliputi Generasi Z dan Generasi Milenial yang cukup mendominasi. Dengan adanya potensi besar sumber daya manusia, Pemerintah terus berusaha untuk mengoptimalkan kondisi bonus demografi dan potensi sumber daya manusia ke depan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi untuk meningkatkan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mengingat pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing, penguasaan teknologi, dan kompetensi angkatan kerja. Pemerintah secara konsisten melakukan berbagai terobosan melalui beberapa kebijakan untuk meningkatkan efektivitas anggaran pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah transformasi pendidikan nasional terutama dalam upaya meningkatkan ketersediaan sarpras sekolah, penguatan PAUD, dan *link and match* pendidikan vokasi, serta kompetensi guru.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan sarpras sekolah, Pemerintah melakukan perbaikan mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung perbaikan sarpras sekolah. Selanjutnya, Pemerintah juga terus mendorong peningkatan akses dan mutu penyelenggaraan PAUD melalui pengalokasian Transfer ke Daerah dalam bentuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD. Salah satu strategi yang telah dilakukan dalam

penguatan pendidikan vokasi adalah transformasi pengembangan SMK melalui program SMK Pusat Unggulan (*centre of excellent*) yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi guru antara lain melalui program Guru Penggerak. Arah program Guru Penggerak berfokus pada metode pengajaran (pedagogi), serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui *on-the-job coaching*, pendekatan formatif dan berbasis pengembangan, serta kolaboratif dengan pendekatan sekolah secara menyeluruh. Program Guru Penggerak tersebut diharapkan dapat mencetak sebanyak mungkin agen transformasi dalam ekosistem pendidikan yang mampu menghasilkan murid-murid berkompentensi global dan berkarakter Pancasila.

Sejumlah terobosan telah dilakukan melalui program Merdeka Belajar yang ditujukan untuk membangun kompetensi utama yang dibutuhkan di masa depan sesuai dengan perubahan situasi global dan kemajuan teknologi. Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah mendorong transformasi di seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD sampai pendidikan tinggi. Dari tahun 2021 hingga 2022, Pemerintah telah melanjutkan implementasi Merdeka Belajar sebagai upaya bangkit dari situasi pandemi. Dalam pemulihan pembelajaran pascapandemi COVID-19 sesuai yang termuat dalam program Merdeka Belajar, sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih, yaitu Kurikulum 2013 secara penuh, Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan), atau Kurikulum Merdeka. Kebijakan ini diharapkan dapat menghindarkan peserta didik dari *learning loss* akibat perubahan pola pembelajaran selama masa pandemi COVID-19.

Pemerintah sependapat pandangan **Fraksi Partai Amanat Nasional** untuk terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas dalam pelaksanaan Pemerintahan untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Pemerintah telah dan akan terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan memastikan pelaksanaannya berdampak nyata bagi perbaikan pelayanan publik dan pembangunan nasional.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penyederhanaan birokrasi secara optimal dengan tetap memerhatikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi Pemerintahan serta dilaksanakan dengan persiapan dan strategi kebijakan yang matang dan komprehensif. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan dan melaksanakan 3 (tiga) kebijakan strategis, yaitu:

1. Penyederhanaan struktur organisasi menjadi 2 (dua) level/tingkat organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

2. Penyetaraan jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
3. Penyesuaian sistem kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Implementasi reformasi birokrasi telah menunjukkan beberapa hasil, antara lain:

1. Peningkatan capaian rata-rata skor Reformasi Birokrasi (RB) Nasional, yaitu untuk K/L meningkat dari 74,93 (2020) menjadi 75,65 (2021), untuk Pemerintah Provinsi meningkat dari 64,28 (2020) menjadi 65,63 (2021), serta untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meningkat dari 53,85 (2020) menjadi 54,44 (2021);
2. Penerapan sistem Pemerintahan berbasis elektronik;
3. Peningkatan peringkat Indonesia pada *e-Government Development Index* dari sebelumnya peringkat 107 pada tahun 2018 menjadi peringkat 88 dari 193 negara pada tahun 2020;
4. Per 15 Agustus 2022 telah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi pada 96 Kementerian/Lembaga dan penyetaraan 48.004 jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sejalan dengan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan struktur organisasi untuk penyederhanaan birokrasi (*delayering*) pada Kementerian/Lembaga.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi juga akan terus diperkuat melalui beberapa strategi, yaitu:

1. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain melalui peningkatan kolaborasi dengan instansi Pemerintah terkait, penyempurnaan proses perumusan kebijakan reformasi birokrasi dan penilaian reformasi birokrasi, serta pelaksanaan *pilot project* reformasi birokrasi tematik;
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur, antara lain dengan mendorong penyusunan kebijakan yang mendukung penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja;
3. Peningkatan pengawasan instansi Pemerintah, antara lain dengan penataan dan penyempurnaan kebijakan tentang pengawasan internal Pemerintah, peningkatan efektivitas pengawasan masyarakat melalui pengaduan masyarakat,

dan peningkatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi.

Terkait dengan pertanyaan **Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai realisasi belanja pegawai, dapat disampaikan bahwa sampai dengan Semester I tahun 2022, penyerapan anggaran belanja pegawai telah mencapai Rp209,2 triliun atau 49,1% (empat puluh sembilan koma satu persen) dari pagunya dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Kinerja penyerapan belanja pegawai tahun 2022 tersebut lebih rendah sebesar 0,6% (nol koma enam persen) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang mencapai Rp210,5 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh telah dibayarkannya gaji ke-13 pada bulan Juni 2021, sedangkan untuk tahun 2022 gaji ke-13 baru dibayarkan pada bulan Juli 2022 sesuai PP No. 16 Tahun 2022. Pembayaran gaji ke-13 ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah dalam memerhatikan kesejahteraan aparatur negara.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Amanat Nasional** untuk terus melakukan peningkatan produktivitas guna mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai program telah dan akan dilaksanakan Pemerintah melalui APBN antara lain penguatan kualitas pendidikan melalui program Merdeka Belajar yang ditujukan untuk membangun kompetensi utama yang dibutuhkan di masa depan sesuai dengan perubahan situasi global dan kemajuan teknologi, reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam rangka penguatan ketahanan kesehatan, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial menuju perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penerapan pembangunan rendah karbon sebagai *backbone* dalam transformasi menuju ekonomi hijau.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** agar terus melakukan peningkatan realisasi belanja dan efisiensi belanja non-prioritas, serta mendorong belanja berkualitas (*spending better*) agar *output/outcome* yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, menghasilkan *multiplier effect* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus arah kebijakan Belanja Negara tahun 2023 yang tertuang dalam KEM PPKF yaitu melanjutkan penguatan *spending better* antara lain melalui efisiensi belanja nonprioritas dan mendorong belanja berorientasi hasil (*result-based budgeting*).

Selain itu, realisasi belanja diharapkan dapat menghasilkan *multiplier effect* yang kuat dalam perekonomian serta efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran belanja menjadi makin penting terutama pada masa pandemi maupun masa pascapandemi COVID-19 yang masih berlangsung namun dengan skala yang semakin menurun sehingga alokasi belanja diharapkan dapat berfungsi secara adaptif dan fleksibel dalam merespons dinamika perekonomian domestik dalam rangka menghadapi volatilitas perekonomian global. Secara prinsip kebijakan umum tersebut diarahkan untuk penguatan belanja agar lebih berkualitas sehingga setiap anggaran belanja yang direalisasikan dapat menghasilkan *output/outcome* yang terukur, memberikan manfaat yang optimal dan nilai tambah (*value added*) bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** bahwa perlu mempertimbangkan *value for money* (VFM) dalam setiap anggaran yang dibelanjakan. *value for money* tersebut merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja anggaran, yaitu merupakan indikator kinerja sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat berupa ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Implementasi analisis VFM diharapkan dapat memperbaiki akuntabilitas dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi VFM antara lain: (a) meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran; (b) meningkatkan mutu pelayanan publik; (c) menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*; (d) alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik bukan golongan atau kelompok tertentu, dan (e) meningkatkan kesadaran akan anggaran sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, untuk meningkatkan keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dalam rangka mendorong perkembangan usaha industri dalam negeri serta menurunkan dominasi produk-produk impor.

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah diamanatkan bahwa Pemerintah mewajibkan K/L, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk menggunakan produk dalam negeri di setiap pengadaan barang dan jasanya. UU tersebut dijabarkan lebih luas pada PP Nomor Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. PP tersebut mengatur pengadaan barang dan jasa Pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40%. Sementara terdapat sanksi apabila pengadaan yang tidak memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan pada PP tersebut. Dengan demikian,

setiap K/L, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD yang menggunakan APBN, APBD, ataupun hibah, diharuskan menggunakan produksi dalam negeri.

Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dalam rangka mendorong percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro atau usaha kecil. Regulasi tersebut diarahkan untuk mendukung target belanja negara untuk peningkatan produk dalam negeri yang berfokus pada pembelian barang dan/atau jasa hasil Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi. Melalui belanja produk dalam negeri tersebut diharapkan dapat menghasilkan *multiplier effect* yang sangat besar dan terasa bagi kemajuan industri maupun perekonomian dalam negeri khususnya bagi industri kecil, menengah dan koperasi termasuk UMKM. Selain itu, Pemerintah telah berkomitmen untuk menjadikan produk dalam negeri sebagai tuan rumah di negara sendiri dengan mengoptimalkan Program Peningkatan Penggunaan Dalam Negeri (P3DN) seluas-luasnya melalui anggaran belanja modal dan belanja barang.

Belanja produk dalam negeri merupakan langkah strategis. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan permintaan pembelian dan/atau penggunaan produk-produk dalam negeri utamanya oleh instansi Pemerintahan. Sementara itu, pelaku industri dalam negeri termasuk UMKM, IKM, dan Koperasi akan mendapatkan jaminan pasar yang lebih baik sehingga pelaku industri tersebut dapat mempersiapkan produksinya untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar dan/atau daya saing baik di dalam maupun di luar negeri.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa belanja barang tahun 2023 direncanakan sebesar Rp379,3 triliun atau mengalami penurunan sebesar 6,5% (enam koma lima persen) terhadap *Outlook* belanja barang 2022.

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan Belanja Barang tahun 2023 diupayakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi. Selain itu, penurunan belanja barang juga disebabkan antara lain adanya keberhasilan Pemerintah dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 yang sudah menunjukkan kondisi makin membaik dan terkendali sehingga kebutuhan alokasi untuk penanganan COVID-19 direncanakan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, penurunan kebutuhan belanja barang tahun 2023 sudah sejalan dengan kebijakan untuk mendorong :

1. Efisiensi belanja barang operasional dan belanja barang non-prioritas sejalan dengan pola kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan IT;
2. Penyediaan belanja pemeliharaan untuk menjaga nilai aset dengan efisien; dan

3. Efisiensi belanja barang yang diserahkan kepada Pemda/Masyarakat yang lebih fokus dan sinergi dengan sumber pendanaan lain dan/atau program bantuan Pemerintah lainnya.

Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa efisiensi anggaran belanja pegawai perlu terus diperkuat. Sejalan dengan hal tersebut, pengalokasian anggaran belanja pegawai tahun 2023 di atas telah dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kenaikan pangkat reguler aparatur negara dan memperhitungkan kewajiban minimum pemenuhan belanja pegawai masing-masing Kementerian/Lembaga.

Selain itu, Pemerintah juga mengupayakan efisiensi anggaran belanja pegawai tersebut melalui kebijakan rekrutmen pegawai yang dilakukan secara lebih selektif dengan mengutamakan kualifikasi, kompetensi, dan keahlian yang dibutuhkan. Pemerintah juga mengurangi rekrutmen untuk tenaga administrasi sehingga kebutuhan ASN lebih rasional dan kualitas ASN meningkat. Selanjutnya, Pemerintah juga akan terus memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi agar lebih efektif dan berdampak nyata sehingga terwujud ASN yang profesional dan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan Pemerintahan diharapkan juga mampu menciptakan birokrasi yang lebih efisien yang selanjutnya diharapkan mampu mengendalikan kebutuhan anggaran Belanja Pegawai.

Pemerintah memiliki komitmen yang sama dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** bahwa kesejahteraan aparatur negara, termasuk TNI/Polri, dan para pensiunan perlu terus diperhatikan. Sebagai perwujudan hal tersebut, pada tahun 2023 Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp442,6 triliun. Anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,8% (tiga koma delapan persen) dibandingkan APBN 2022 yang antara lain akan dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri, pembayaran manfaat pensiun, serta jaminan kesehatan bagi ASN/TNI/Polri. Selain itu, dalam anggaran tersebut juga telah dialokasikan pembayaran gaji ke-13 dan THR.

Selanjutnya, sejalan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan transformasi manajemen ASN (PNS dan PPPK). Transformasi manajemen ASN tersebut termasuk reformasi kesejahteraan ASN. Untuk itu, Pemerintah saat ini telah menyusun RPP tentang Manajemen Kesejahteraan Pegawai ASN yang akan memperbaiki sistem penggajian ASN. RPP ini diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan ASN sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, dapat kami sampaikan bahwa pembayaran bunga utang setiap tahun dipengaruhi penambahan *outstanding* utang dari waktu ke waktu. Bunga utang yang akan dibayarkan pada tahun 2023 sebagian besar merupakan bunga atas utang masa lalu, termasuk penambahan utang dalam menangani dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dalam 3 tahun terakhir (2020-2022). Pada dasarnya *yield* ditentukan oleh banyak faktor yang saat ini sangat dinamis, baik global maupun domestik. Peningkatan suku bunga acuan tentunya akan mendorong peningkatan imbal hasil SBN, sehingga akan menyebabkan peningkatan *cost of fund* dari pembiayaan utang.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** untuk terus melakukan kebijakan *liability management* melalui *debt switch* dan *buyback* serta optimalisasi konversi pinjaman untuk mengendalikan risiko utang dan memberikan ruang fiskal yang lebih baik. *Debt switch* akan dilakukan secara berkala baik melalui mekanisme pasar (lelang) maupun secara bilateral dengan institusi Pemerintah pemegang SBN. Pelaksanaan konversi pinjaman juga terus dijajaki dengan pemberi pinjaman, untuk mengendalikan risiko nilai tukar dan risiko *refinancing*. Pelaksanaan *liability management* tersebut mempertimbangkan kondisi pasar keuangan, likuiditas kas negara, biaya bunga utang dan minat investor.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** agar secara konsisten melakukan pengembangan pasar untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap obligasi Pemerintah. Pengembangan pasar keuangan termasuk SBN secara berkesinambungan telah dilakukan Pemerintah, sebagai upaya untuk menciptakan pasar keuangan yang dalam, aktif, dan likuid. Pengembangan pasar SBN tersebut dilakukan melalui perluasan basis investor dan pengembangan instrumen SBN. Untuk mendukung pengembangan pasar dimaksud koordinasi dengan otoritas moneter, otoritas pasar modal dan lembaga terkait lainnya, dilakukan secara berkala dalam upaya untuk mendorong pengembangan pasar dan mitigasi volatilitas pasar keuangan. Selain itu dalam upaya untuk mengendalikan pembiayaan utang, Pemerintah terus berupaya mendorong kinerja APBN dan melakukan optimalisasi pembiayaan non utang.

Peningkatan kinerja APBN dilakukan melalui optimalisasi penerimaan negara baik yang dilakukan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan negara, termasuk di dalamnya pemberlakuan UU HPP yang dapat mendorong penerimaan pajak. Dari sisi belanja negara, Pemerintah senantiasa mendorong efisiensi belanja negara melalui upaya peningkatan kualitasnya.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dapat kami sampaikan bahwa arah kebijakan di bidang UMKM dan Koperasi adalah meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan antara lain: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia; (2) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; (3) peningkatan nilai tambah produk dan kejangkauan pemasaran; (4) penguatan kelembagaan usaha; dan (5) peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha.

Sebagai bentuk strategi Pemerintah untuk UMKM pada poin 2 yaitu peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, Pemerintah mengalokasikan Subsidi Bunga KUR pada tahun 2023 sebesar Rp40,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat 77,2% (tujuh puluh tujuh koma dua persen) dari *outlook* tahun 2022. Subsidi Bunga KUR diberikan dalam rangka meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif yaitu UMKM dan petani, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penyaluran Subsidi Bunga KUR, dilakukan dengan kebijakan antara lain: (1) dukungan suku bunga KUR sebesar 6% (enam persen) bagi UMKM maupun petani dalam rangka meningkatkan daya saing usaha; (2) menetapkan sejumlah target seperti debitur baru dan debitur yang naik kelas, dengan tujuan agar semakin banyak UMKM yang dapat menikmati program KUR; (3) menetapkan target alokasi KUR untuk sektor produksi sekitar 60%-70% (enam puluh sampai dengan tujuh puluh persen) agar sektor produksi lebih mendominasi dari sektor non-produksi; (4) meningkatkan penyaluran KUR untuk sektor pertanian agar dapat lebih meningkatkan dukungan terhadap petani; (5) memberdayakan mitra pendamping terhadap pelaku UMKM yang mengajukan KUR agar dapat lebih meningkatkan kinerja UMKM, dan mendorong kinerja penyaluran kredit komersial dari perbankan Himbara.

Pemerintah mengapresiasi perhatian dan dukungan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terhadap kebijakan subsidi energi yang akan dilakukan pada tahun 2023 yang direncanakan sebesar Rp210,7 triliun yang artinya meningkat sebesar Rp1,7 triliun apabila dibandingkan dengan *outlook* 2022 yang sebesar Rp208,9 triliun. Besaran subsidi energi tersebut terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp138,3 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp72,3 triliun. Adapun arah kebijakan

subsidi energi pada tahun 2023 antara lain: melanjutkan pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM solar disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan, memberikan subsidi listrik hanya untuk golongan yang berhak, subsidi listrik untuk Rumah Tangga diberikan secara tepat sasaran bagi Rumah Tangga miskin dan rentan, serta mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien.

Selain itu, Pemerintah juga sependapat dengan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional**, bahwa penyaluran subsidi energi perlu dilakukan secara tepat sasaran. Pada tahun 2022, seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia, *gap* antara harga keekonomian BBM dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah semakin besar. Hal ini menyebabkan beban subsidi dan kompensasi meningkat lebih dari 3 kali lipat mencapai Rp502,4 triliun. Namun sayangnya, yang paling banyak menikmati subsidi dan kompensasi tersebut adalah masyarakat mampu. Dari jumlah rumah tangga yang menikmati subsidi Solar dan pertalite, rumah tangga miskin atau tidak mampu hanya menikmati sekitar 5% (lima persen) untuk solar dan 20% (dua puluh persen) untuk pertalite. Selebihnya, subsidi dan kompensasi tersebut lebih banyak dinikmati oleh dunia usaha dan masyarakat yang mampu. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan ketepatan sasaran pada subsidi energi, sehingga subsidi dapat lebih dirasakan manfaatnya.

Langkah perbaikan ketepatan sasaran tersebut telah mulai dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2022, diantaranya pada 1 Juli 2022 Pemerintah melakukan penyesuaian tarif listrik untuk golongan kaya nonsubsidi 3500 Volt Ampere (VA) ke atas (R2 dan R3) dan golongan Pemerintah (P1, P2 dan P3). Upaya perbaikan ketepatan sasaran selanjutnya yang menjadi agenda reformasi subsidi energi akan dilakukan secara hati-hati, bertahap, dan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi secara nasional dan dampaknya kepada seluruh masyarakat.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait asumsi harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesia Crude Price* (ICP) pada RAPBN 2023 dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Kami sependapat bahwa pergerakan harga minyak mentah dunia masih akan terus mengalami fluktuasi, terutama dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global dan aktivitas ekonomi di tengah tingginya inflasi dan pengetatan moneter di

berbagai negara. Harga minyak masih bergerak di kisaran yang tinggi dipengaruhi oleh situasi geopolitik yang masih belum mereda dan kapasitas produksi OPEC yang sudah mendekati maksimal di tengah embargo minyak mentah Rusia.

Pada 2023, permintaan minyak mentah global diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan 2022 dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global. Sementara itu, produksi diperkirakan tetap tumbuh namun dibayangi oleh ketidakpastian investasi dan operasional sektor minyak dan gas di Amerika Serikat. Pertumbuhan produksi minyak mentah di 2023 ditopang oleh anggota OPEC dan beberapa negara produsen lainnya, seperti Brazil, Norwegia dan Kanada. Secara fundamental, pasar minyak mentah global telah kembali ke level prapandemi. Namun, investasi di sisi hulu tercatat masih mengalami penyesuaian sehingga produksi minyak mentah negara-negara Non-OPEC masih terbatas. Sejalan dengan perkembangan harga minyak mentah dunia, terutama jenis Brent, ICP 2023 juga diperkirakan mengalami tren melambat dibandingkan 2022.

Pemerintah juga sependapat bahwa perkembangan harga minyak mentah dunia harus tetap diperhatikan dan terus mewaspadai faktor-faktor yang memengaruhi. Berbagai faktor akan terus dicermati, seperti kondisi ekonomi global yang berdampak pada keseimbangan permintaan dan penawaran dan situasi geopolitik sebagai faktor nonfundamental yang dapat menciptakan sentimen positif atau negatif. Pergerakan ICP akan sangat berpengaruh pada pembentukan postur APBN, terutama penerimaan di sektor energi serta subsidi dan kompensasi energi.

Terkait pengembangan konsep *green economy* yang dinyatakan **Fraksi Partai Demokrat**, dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut. Sebagai negara yang tergolong rawan terhadap ancaman perubahan iklim, Indonesia menjadikan penanganan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pada tahun 2016, Indonesia meratifikasi Paris Agreement yang di dalamnya terdapat kewajiban untuk menetapkan *Nationally Determined Contribution* (NDC). Di dalam dokumen NDC tersebut, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dengan kemampuan sendiri dan 41% (empat puluh satu persen) dengan dukungan internasional, pada tahun 2030. Prioritas utama penurunan emisi gas rumah kaca tersebut berada pada sektor kehutanan, sektor energi, dan transportasi. Ketiga sektor ini telah mencakup 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari total target penurunan emisi NDC Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang disusun oleh Pemerintah juga mengusung platform pembangunan rendah karbon (*low carbon development*). Komitmen yang semakin kuat tersebut ditunjukkan

dengan pembaruan Dokumen NDC Indonesia pada 2021 di mana Pemerintah Indonesia menambahkan sektor kelautan dan perikanan serta kontribusi dari sisi adaptasi. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (*Long-Term Strategy for Low Carbon Climate Resilience/LTS-LCCR*) di tahun 2050 dan target Emisi Nol Bersih (*Net Zero Emission*) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Salah satu kebijakan penting dalam pengendalian dampak perubahan iklim adalah penetapan nilai ekonomi karbon atau yang sering disebut dengan *carbon pricing*. Dengan memperkenalkan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Indonesia telah menjadi salah satu dari sedikit negara, bahkan yang terbesar di negara berkembang, yang akan mengimplementasikannya terlebih dahulu.

Dari sisi kebijakan fiskal, agenda reformasi dalam kebijakan fiskal untuk mempercepat investasi hijau telah dimulai secara intensif. Pemerintah telah memberikan insentif fiskal seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan fasilitas PPN untuk meningkatkan pengembangan energi terbarukan dan kendaraan listrik. Kemudian, Pemerintah juga mengeluarkan belanja negara untuk penanganan perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1% (empat koma satu persen) dari APBN dalam 5 tahun terakhir. Dari sisi pembiayaan APBN, sejak tahun 2018, Pemerintah telah menerbitkan *green sukuk* yang antara lain digunakan untuk membiayai transportasi berkelanjutan, mitigasi bencana, pengelolaan limbah, akses energi sumber terbarukan, dan efisiensi energi.

Pada tahun 2021, Pemerintah menerbitkan *Global Green Sukuk* pertama dengan tenor 30 tahun senilai US\$750 juta dan *SDGs Global Bond* senilai Euro 500 juta. Hal tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor hijau atas upaya Pemerintah dalam menangani isu perubahan iklim. Saat ini, Pemerintah juga sedang menyusun Kerangka Kerja Fiskal Perubahan Iklim (*Climate Change Fiscal Framework/CCFF*) untuk memperkuat pembiayaan berkelanjutan, termasuk untuk pencapaian NDC yang melibatkan masyarakat dan swasta.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai pengembangan EBT. Salah satu kebijakan Pemerintah mengenai subsidi energi pada tahun 2023 adalah mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien.

Transisi energi merupakan agenda yang sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi ke depan. Namun demikian, Pemerintah tentunya akan selalu berupaya memonitor dampak jangka pendek dari upaya transisi energi hijau dengan baik. Contoh dampak

yang terus dimonitor Pemerintah adalah potensi terus berkurangnya permintaan akan komoditas yang menyumbang emisi GRK seperti batubara, minyak, dan gas bumi. Ke depan, seiring pelaksanaan transisi menuju energi bersih, berkurangnya output dan *input* sektor energi kotor dan sektor terkait lainnya diharapkan dapat tergantikan oleh output dan *input* EBT. Hal tersebut dikarenakan sektor-sektor yang terkait dengan EBT (pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan air) dan industri hijau seperti kendaraan listrik tentunya akan memproduksi lebih banyak output sehingga direspons dengan kenaikan *input* (tenaga kerja, modal).

Indonesia dikaruniakan dengan potensi EBT yang besar, beragam, dan tersebar secara merata. Hal ini dapat terlihat dari sumber daya alam kita yang berbagai ragam yang mampu dimanfaatkan sebagai biomassa dan biofuel, posisi kita pada khatulistiwa yang memungkinkan kita untuk mendapatkan cahaya matahari sepanjang tahun, kontur bumi dan perairan kita yang dapat digunakan untuk mengembangkan energi hidro, serta banyaknya titik sumber uap dan air panas yang bisa dimanfaatkan sebagai energi panas bumi.

Secara nasional, Indonesia telah menetapkan target 23% porsi EBT dalam bauran energi nasional di tahun 2025. Terdapat beberapa strategi yang telah dilakukan Pemerintah untuk mengembangkan EBT diantaranya:

1. Penyelesaian Kebijakan strategis seperti RUU EBET dan Rancangan Perpres Percepatan pengembangan ET untuk penyediaan tenaga listrik;
2. Pembangunan PLTS Atap secara masif;
3. Mandatori BBN melalui program B30;
4. Pemberian insentif fiskal dan nonfiskal;
5. Peningkatan kemudahan perizinan berusaha; serta
6. Mendorong *demand* energi ke arah listrik misal melalui kendaraan listrik dan kompor listrik.

Menanggapi kekhawatiran dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait rencana kenaikan harga barang bersubsidi di masyarakat yang diperkirakan akan meningkatnya inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya peningkatan ICP yang cukup signifikan pada tahun 2022 ini, mengakibatkan selisih antara harga jual eceran dengan harga keekonomiannya mengalami *gap* yang sangat tinggi sehingga beban subsidi dan kompensasi dalam APBN sangat besar yaitu mencapai Rp502,4 triliun. Namun demikian beban kompensasi yang besar itu sebagian besar dinikmati oleh masyarakat mampu. Oleh karena itu, anggaran subsidi dan kompensasi tersebut perlu

dikelola agar lebih tepat sasaran dan kesinambungan APBN dalam jangka panjang juga dapat tetap terjaga.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, dalam rangka merealisasikan ketahanan dan kedaulatan pangan Nasional, Pemerintah berkomitmen untuk terus mengalokasikan Subsidi Pupuk. Pada tahun 2023, subsidi pupuk dialokasikan sebesar Rp25,3 triliun agar petani dapat melakukan usaha tani dengan biaya terjangkau sehingga dapat meningkatkan produksi komoditas pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya yang dilakukan Pemerintah dan akan terus dilakukan monitoring dan evaluasi antara lain:

1. Pengusahaan ketersediaan pupuk dapat dipenuhi dengan 6 asas yaitu tepat waktu, jumlah, jenis, rempat, mutu, dan harga melalui sinergi lintas Kementerian, produsen, dan pengawas di Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).
2. Melakukan penyempurnaan e-RDKK yang digunakan dalam proses penetapan dan penentuan penerima pupuk bersubsidi.
3. Alokasi pupuk bersubsidi difokuskan pada 2 (dua) jenis pupuk yakni pupuk Urea dan NPK, dan 9 (sembilan) jenis komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu dari sebelumnya 70 (tujuh belas) komoditas berdasarkan kebutuhan pangan pokok dan komoditas strategis pertanian.
4. Melakukan penerapan skema Subsidi Langsung Pupuk (SLP) kepada petani melalui kartu tani/e-kartu tani (kartu tani digital)/biometrik secara bertahap.
5. Intervensi program guna mendukung pemenuhan pupuk organik melalui pelatihan pembuatan pupuk organik, program bantuan unit pengolah pupuk organik, dan bantuan pupuk organik/hayati kepada petani sehingga dapat mengurangi ketergantungan bahan baku pupuk kimia yang beredar dipasar internasional.

Untuk memperbaiki penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, maka secara bertahap akan dilakukan kebijakan Subsidi Langsung Pupuk (SLP) kepada petani. Kebijakan SLP tersebut ditargetkan dapat diimplementasikan pada tahun 2024 dan *pilot project* implementasi SLP akan dilakukan tahun 2023 di beberapa daerah. Pada tahun 2022 Pemerintah akan menyusun konsep implementasi SLP yaitu berupa kajian tahap I untuk menilai kesiapan infrastruktur wilayah dan kelembagaan petani, jaringan distribusi dan kios pengecer pupuk dalam melaksanakan Subsidi Langsung Pupuk. Kajian ini ditargetkan akan selesai pada November tahun 2022.

Selanjutnya kajian tahap 2 dilakukan untuk merumuskan mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) penerapan SLP di tingkat lapangan dan kajian ini diharapkan selesai pada Desember 2022. Lokasi kajian pada tahun 2022 akan dilaksanakan di empat provinsi, yaitu Provinsi Lampung (Lampung Selatan dan Pringsewu), Sulawesi Selatan (Maros), Jawa Timur (Pamekasan, Magetan, Madiun), dan Jawa Tengah (Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, dan Grobogan). Selanjutnya, pada tahun 2023 *pilot project* implementasi SLP akan dilakukan di Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** agar belanja subsidi nonenergi dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dengan menjaga daya beli masyarakat khususnya golongan miskin dan rentan, serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri. Kebijakan Subsidi Non Energi tahun 2023 diarahkan, antara lain: (1) mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian melalui penyediaan pupuk bersubsidi; (2) mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik (KAI dan PELNI) dan penyediaan informasi publik (LKBN Antara); (3) memperluas akses permodalan UMKM maupun petani melalui Subsidi Bunga KUR sebagai usaha meningkatkan daya saing usaha; (4) menyediakan anggaran Subsidi Perumahan untuk mendukung penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan (5) Insentif perpajakan melalui Subsidi Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) sebagai stimulus yang diberikan Pemerintah kepada dunia usaha.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** bahwa target MEF perlu dicapai tahun 2024, namun diharapkan alokasi anggaran terutama untuk kesejahteraan prajurit, optimalisasi kualitas SDM, serta peningkatan kualitas industri pertahanan dalam negeri dapat tepat sasaran. Tahun 2023 Bidang Pertahanan dan Keamanan akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis untuk mendukung terwujudnya pemenuhan MEF agar menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan terlindunginya keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan serta memelihara kestabilan negara khususnya bidang Pertahanan dan Keamanan. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Pelaksanaan Tugas TNI dengan output prioritas antara lain:

1. Persiapan Pengamanan Pemilu;
2. Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit melalui peningkatan perumahan dinas, dan prasarana perumahan dinas;

3. Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista Sarpras Pertahanan melalui pengadaan Alutsista, pemeliharaan dan perawatan Alutsista, penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar;
4. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit;
5. Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan;
6. Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan melalui Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme; Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan dengan *output* prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan Dibarengi *Condence Building Measures* (CBM).

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa Pemerintah perlu penguatan pada kebijakan fungsi ketertiban dan keamanan tahun 2023 antara lain melalui pengembangan prasarana ITE yang mendukung *E-Court*, E-litigasi, dan pengungkapan tindak pidana/kejahatan, serta layanan peradilan melalui sidang di luar gedung peradilan.

Pemerintah akan mendukung kegiatan prioritas nasional yang memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dan kegiatan prioritas nasional meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Kegiatan prioritas nasional tersebut dilaksanakan melalui penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan, pelaksanaan sidang terpadu, pembebasan biaya perkara, layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara, diklat sertifikasi hakim niaga, mediator dan lingkungan, diklat SPPA terpadu, serta peningkatan fungsi Sistem Pengadilan Pidana Terpadu-TI di pengadilan. Pada tahun 2023, fungsi ketertiban dan keamanan akan mengembangkan prioritas nasional baru, yaitu bimbingan teknis tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum, pengembangan aplikasi *e-court* upaya hukum kasasi dan PK, dan pengembangan portal perkara kepailitan dan PKPU.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa perlu memprioritaskan perekrutan hakim baru yang berkualitas sehingga perkara yang menumpuk dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, Mahkamah Agung berupaya untuk : (1) memberikan layanan hukum dan peradilan dengan melakukan terobosan-terobosan dalam sektor peadilan seperti peningkatan fungsi sistem pengadilan pidana terbaru-TI di pengadilan, pengembangan aplikasi *e-court* dan pemberian layanan pos bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan; (2) meningkatkan kualitas aparatur pengadilan, melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis serta peningkatan kompetensi melalui pendidikan yang lebih tinggi;

dan (3) melakukan berkoordinasi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka peningkatan pengelolaan Aparatur SDM Kehakiman.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa perlu mendorong penguatan fungsi ketertiban dan keamanan dalam rangka penegakan hukum yang adil dan transparan guna meningkatkan kepercayaan publik dan peningkatan profesionalisme SDM. Selanjutnya pada RAPBN tahun 2023, fungsi ketertiban dan keamanan akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis terutama untuk menjaga stabilitas keamanan dan transformasi pelayanan publik dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi serta melaksanakan reformasi struktural. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui antara lain: (a) Harkamtibmas guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat; (b) mengoptimalkan kualitas pelayanan publik; (c) penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik; (d) meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM; (e) pemenuhan sarana dan prasarana dan Almatsus yang modern dalam rangka penguatan keamanan, destinasi pariwisata, dan objek vital; (f) penguatan pengawasan guna menguatkan integritas dan tata kelola yang baik.

Selanjutnya, beberapa kebijakan yang akan dilakukan pada tahun 2023 antara lain: (a) transformasi organisasi meliputi penataan kelembagaan, menjadikan SDM yang unggul di era *Police 4.0*, perubahan teknologi modern *Police 4.0*; (b) transformasi operasional antara lain: peningkatan kinerja penegakan hukum; (c) tranformasi pelayanan publik antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, pelayanan publik yang terintegrasi secara online, pemantapan komunikasi publik; dan (d) transformasi pengawasan antara lain pengawasan terhadap setiap kegiatan, penguatan fungsi pengawasan, serta pengawasan oleh masyarakat.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa POLRI perlu fokus terhadap pembenahan internal. Pemerintah saat ini berupaya untuk meningkatkan profesionalisme SDM POLRI dengan melalui berbagai langkah-langkah, antara lain ; (1) membuat *blueprint*, pembenahan mental anggota POLRI sejak pelaksanaan rekrutmen seperti melakukan pelatihan revolusi mental perubahan *mind-set* dan *culture-set*; (2) meningkatkan kompetensi SDM POLRI melalui pendidikan dan latihan; (3) meningkatkan bidang BIN dan OPS secara bertahap mengikuti sertifikasi oleh LSP; dan (4) melakukan secara berkala pemeriksaan rohani, psikologi, kesehatan, kesamaptan dan beladiri.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa Transfer ke Daerah (TKD), yang disusun sesuai dengan UU HKPD, harus dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menjalankan pembangunan serta dapat meningkatkan kualitas belanja pemerintah

daerah. Transfer ke daerah juga harus mampu memberikan perbaikan pada keseluruhan *input*, proses, dan *output/outcome* dari pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. UU HKPD mengatur kembali keseluruhan konsepsi desentralisasi fiskal, baik dari sisi pemberian sumber penerimaan daerah (PDRD), Transfer Ke Daerah (TKD) dan pembiayaan daerah maupun pemberian kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang tetap bersinergi dengan pusat.

Perbaikan kebijakan dari sisi penerimaan, Pemerintah berkomitmen untuk memberikan sumber-sumber penerimaan kepada daerah agar dapat melaksanakan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab daerah, diantaranya melalui pemberian TKD yang sebagian besarnya bersifat *block grants*. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk dapat mengalokasikan pendanaan yang memadai dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Disamping itu, komitmen tersebut dapat dilihat dari penghitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak lagi *one size fits all* yang mana formula DAU yang berbasis *unit cost* harus tetap memerhatikan jumlah penduduk, kondisi, karakteristik, dan capaian kinerja daerah. Selain itu, terdapat kebijakan *earmarking* DAU untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Dalam koridor Dana Bagi Hasil (DBH), pengalokasian DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara tahun anggaran sebelumnya (T-1), DBH CHT naik menjadi 3% (tiga persen), adanya bagi hasil DBH Sumber Daya Alam kepada daerah pengolah, dan pendaftaran Wajib Pajak PPh berdasarkan lokasi kerja/lokasi usaha dalam rangka pembagian DBH PPh. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai kemungkinan penambahan jenis DBH lain melalui mekanisme Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR RI, dan rencana pengalihan pendanaan Kementerian/Lembaga untuk urusan daerah menjadi DAK dengan syarat daerah tersebut telah berkinerja baik.

Sementara itu, perbaikan dari sisi belanja, Pemerintah memberikan kewenangan fiskal kepada daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif. Untuk itulah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola belanja daerahnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengaturan mengenai belanja daerah dalam UU HKPD merupakan penguatan dari pengaturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang juga didasarkan pada arahan Presiden atas hasil evaluasi pelaksanaan belanja daerah selama lebih dari 20 tahun terakhir. Pengaturan baru untuk belanja pegawai dan belanja infrastruktur layanan publik merupakan upaya *aggregate control* untuk menjaga kesinambungan fiskal secara nasional. Hal ini menjadi krusial, karena desain desentralisasi yang sangat dominan di sisi belanja harus pula diikuti dengan instrumen pengendalian *agregat* yang memadai. Dengan demikian, diskresi ataupun kebebasan untuk mengelola

keuangan daerah harus tetap dalam koridor tanggung jawab daerah untuk menjamin keberlangsungan layanan publik secara memadai dan kesinambungan dengan pembangunan nasional.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa TKD dalam RAPBN TA 2023 disusun dalam rangka peningkatan kualitas anggaran TKD dan belanja pemerintah daerah yang juga selaras dengan arah tujuan dari UU HKPD. Pokok-pokok kebijakan TKD tahun 2023 diarahkan, antara lain: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; (2) memperkuat kualitas pengelolaan TKD melalui implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; (3) memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas; (4) meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*); (5) mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik; dan (6) mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan.

Menanggapi pernyataan dari **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai alokasi Transfer ke Daerah pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp811,7 triliun harus dapat menjadi alat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, bersama ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada tahun 2023, alokasi TKD mengalami kenaikan dibandingkan alokasi TKD TA 2022. Pemerintah menyadari bahwa tantangan pembangunan di daerah dalam situasi *recovery* dari masa pandemi memang tidak mudah. Untuk itu, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan anggaran TKD pada tahun 2023 sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan pembangunan di daerah melalui dukungan pendanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan pembangunan lainnya. Selama periode tahun 2018-2022 anggaran TKD mengalami fluktuasi seiring dengan dinamika arah kebijakan TKD, di mana anggaran TKD menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,3% (satu koma tiga persen), dari sebesar Rp757,8 triliun pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp799,1 triliun pada *outlook* tahun 2022. Dinamika perubahan anggaran TKD khususnya terlihat pada tahun 2020 dan 2021 akibat adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada pengelolaan keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada tahun 2023, dengan anggaran Rp811,7 triliun, Pemerintah berharap agar Pemerintah daerah mampu membelanjakan transfer tersebut dengan ekonomis, efektif, dan efisien sehingga dapat berperan penting sebagai pendorong perekonomian. Selain itu, Pemerintah mendorong agar kualitas

pengelolaan transfer ke daerah juga semakin meningkat kualitasnya sejalan dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah juga terus mendorong agar TKD dapat dibelanjakan untuk memenuhi pelayanan dasar publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berupaya agar TKD dapat digunakan untuk mendanai program pembangunan di Daerah yang disusun sesuai dengan prioritas dan skala kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik. TKD harus dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan kualitas pengeluarannya. Hal ini berarti bahwa daerah dapat memastikan penggunaan anggaran daerah/APBD lebih tepat guna dan tepat sasaran dalam mendorong pembangunan dan peningkatan layanan publik melalui belanja yang produktif.

Untuk mendorong pengelolaan TKD yang lebih baik, selain nilai alokasi yang makin meningkat, diperlukan pula perencanaan dan monitoring serta evaluasi yang memadai. Untuk itu, sinergi antara Pemerintah dan daerah perlu tetap diperkuat, sehingga kegiatan-kegiatan dalam rangka pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh daerah dapat tepat sasaran dan mendukung pelaksanaan prioritas nasional secara keseluruhan.

Anggaran TKD merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan, yang pada akhirnya diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah melakukan pengalokasian TKD secara optimal agar dapat berkontribusi dalam pencapaian rencana pembangunan nasional, yakni rencana pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN dan RKP berdasarkan visi dan misi Presiden terpilih untuk periode tahun 2020-2024. Untuk itu, pengelolaan TKD di tahun 2023 diupayakan dapat menjawab tantangan dinamika desentralisasi fiskal dan isu strategis nasional serta mampu menjawab tantangan sinergitas program dan kebijakan dengan belanja K/L maupun program Pemerintah yang relevan.

Selain itu, Pemerintah merasa perlu untuk terus melakukan upaya peningkatan kualitas belanja demi mendukung penyelenggaraan pembangunan yang lebih optimal. Oleh karenanya, penegakan aturan kepada Pemerintah daerah untuk pemenuhan belanja wajib diantaranya 20% (dua puluh persen) bidang pendidikan dan 10% (sepuluh persen) bidang kesehatan serta pemanfaatan belanja wajib (*mandatory spending*) oleh daerah untuk penguatan akses dan layanan, termasuk peningkatan kualitas SDM harus diterus dijaga dan ditingkatkan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Demokrat** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa Transfer ke Daerah harus dapat dikelola

dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Transfer ke Daerah harus mampu untuk mendorong penggunaan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mempercepat transformasi ekonomi dan tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI.

Selain itu, dapat kami sampaikan juga bahwa Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang telah berlangsung hingga lebih dari dua dasawarsa menunjukkan berbagai pencapaian positif. Di sisi lain, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan bernegara dan keberlanjutan fiskal. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hubungan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dibangun dengan empat pilar utama, yaitu: (1) meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah; (2) mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien; (3) mendorong peningkatan kualitas belanja daerah; dan (4) harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Untuk itu, sejalan dengan pelaksanaan mandat konstitusional sesuai Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah telah menyusun UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) sebagai pembaharuan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada prinsipnya, UU HKPD disusun sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan yang transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, rangkaian kebijakan yang diatur dalam UU HKPD diharapkan dapat mendorong pemerataan layanan publik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian integral dari tujuan bernegara.

Dalam UU HKPD, pendekatan dalam alokasi Transfer ke Daerah lebih diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar daerah, misalnya alokasi DAU yang berbasis *unit cost*, alokasi DBH kepada daerah pengolah dan daerah berbatasan langsung dengan penghasil untuk menangani eksternalitas negatif, dan arah penggunaan DAK untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan operasionalisasi pelayanan publik. Disisi lain, kebijakan transfer ke daerah dalam UU HKPD akan memitigasi permasalahan ketimpangan keuangan vertikal dan horizontal serta tingginya *gap* pelayanan publik di daerah melalui diantaranya: (i) redesain DBH untuk meminimalkan *vertical imbalance*, kepastian

alokasi, serta memerhatikan kinerja daerah dan eksternalitas kewilayahan. (ii) redesain formula DAU yang lebih presisi sehingga dapat pemeratakan kinerja layanan publik daerah. (iii) pengalihan belanja K/L yang menjadi urusan daerah ke DAK bagi daerah-daerah yang berkinerja baik.

Dalam pelaksanaannya, untuk mendorong perbaikan kualitas belanja yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan, penyaluran TKD juga didasarkan pada *output-based* dan *performance-based*. Selain itu, juga dilakukan penyempurnaan mekanisme penyaluran dana untuk mempercepat dana diterima oleh unit penyedia layanan, misalnya Dana BOK Puskesmas yang mulai tahun 2023 akan disalurkan langsung dari RKUN ke rekening puskesmas.

Selanjutnya, UU HKPD juga mengamankan penguatan *local taxing power* melalui reformasi pajak dan retribusi daerah yang tercermin dalam kebijakan antara lain (i) penerapan opsen atas beberapa pajak daerah dengan tidak memunculkan beban tambahan bagi wajib pajak (ii) pengecualian PKB dan BBNKB atas kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan (iii) peningkatan NPOPTKP dan BPHTB (iv) dan penambahan retribusi lainnya yang bertujuan agar pemda semakin mampu dan berdaya dalam memenuhi kebutuhan layanan publik. Untuk itu, kebijakan terkait PDRD dalam UU HKPD ke depan akan berfungsi untuk memitigasi risiko permasalahan atas permasalahan ketergantungan pemda terhadap dana transfer dan belum optimalnya PAD.

Sementara itu, untuk mendukung kinerja belanja di Pemerintah daerah, maka dalam UU HKPD juga diatur bahwa penyaluran TKD dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan (1) kemampuan keuangan negara, (2) kinerja pelaksanaan kegiatan di daerah yang didanai dari pajak dan TKD, dan/atau (3) kebijakan pengendalian belanja daerah dan kas daerah dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional. Guna mendorong peningkatan kualitas belanja di daerah, pengelolaan TKD diarahkan berbasis kinerja. Pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan dalam rangka pengendalian realisasi dana TKD antara lain:

1. Melakukan penyaluran TKD sesuai dengan perkembangan pelaksanaan/kinerja penyerapan TKD oleh daerah.
2. Penguatan sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, termasuk pengendalian APBD untuk lebih efektif dan efisien yang didukung penguatan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar pemberian sanksi atau insentif kepada pemerintah daerah.
3. Selain itu, juga dilakukan penguatan SDM pengelolaan keuangan daerah sehingga daerah memiliki pengelola keuangan daerah dengan kemampuan yang merata dan seragam sesuai kompetensi yang dipersyaratkan.

Selain itu, saat ini juga telah dilakukan upaya guna mengurangi adanya dana mengendap di kas daerah (*idle cash*), yaitu melalui kebijakan penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan anggaran untuk beberapa jenis dana, penguatan sinergi belanja pusat dan daerah serta penguatan pengawasan oleh APIP baik pusat maupun daerah, serta pemantauan dan evaluasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk menekan besaran dana mengendap di kas daerah, Pemda harus melakukan penyerapan anggaran dengan lebih optimal. Selain itu, pola penyaluran berbasis kinerja akan diperkuat untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah telah digunakan dengan optimal dalam mencapai *output* layanan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan bidang-bidang lainnya.

Selanjutnya, sebagai upaya untuk optimalisasi pengelolaan kas dan mengurangi penumpukan dana pemda di bank saat ini dilakukan juga upaya percepatan antara lain melalui kegiatan kerja sama monitoring dan evaluasi antara Kemenkeu bersama Kemendagri. Kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara fokus kepada daerah-daerah yang memiliki kinerja belanja yang kurang baik secara langsung. Selanjutnya, Kemenkeu telah mulai bekerjasama pertukaran data dengan Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mendorong percepatan pengadaan barang dan jasa di daerah sehingga kinerja Belanja Modalnya akan semakin meningkat. Selanjutnya, pemutakhiran sistem informasi antar Pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan agar data yang ada lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya di daerah. Interkoneksi antar sistem informasi baik di pusat dan di daerah akan terus ditingkatkan sehingga mengurangi jumlah laporan yang disampaikan (simplifikasi) dan memastikan keseragaman serta kualitas pencatatan dan pelaporan data APBD.

Terkait permasalahan serapan belanja daerah yang belum optimal, tingginya dana pemda di bank dan rendahnya *quality of spending* pelaksanaan anggaran di daerah dimitigasi dengan kebijakan pengelolaan belanja daerah. UU HKPD mendorong ke arah pengelolaan yang lebih optimal antara lain melalui (i) penganggaran yang lebih fokus dan selaras dengan prioritas nasional, (ii) belanja yang lebih efisien dengan standar harga dan analisis biaya, (iii) belanja yang lebih produktif dan fokus pada layanan dasar masyarakat (iv), peningkatan pengawasan APBD, (v) kapasitas pengelola keuangan daerah yang lebih professional, dan (vi) pelaksanaan APBD yang lebih berkualitas, akuntabel dan transparan.

Selanjutnya, menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Amanat Nasional** agar Transfer ke Daerah dapat dioptimalkan untuk pemulihan kesehatan, perlindungan sosial, dan ekonomi masyarakat, bersama ini dapat kami sampaikan berikut. Dalam RAPBN TA 2023, kebijakan TKD diarahkan antara lain untuk: (1) meningkatkan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta

mendukung pendanaan kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarking*); (2) memperkuat kemampuan Pemerintah daerah dalam penanganan dampak lingkungan melalui pengalokasian DBH untuk daerah terdampak eksternalitas; (3) mendukung upaya pelestarian lingkungan serta penguatan penerimaan negara melalui kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berdasarkan kinerja daerah; (4) mengoptimalkan penggunaan DBH untuk mendukung sektor-sektor prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (5) mendukung penggunaan DBH Perkebunan Sawit untuk perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur di daerah; (6) meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses dan mutu layanan pendidikan dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pencapaian SPM dan untuk mendukung pembelajaran berkualitas yang mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung kawasan prioritas, *major project*, dan sektor prioritas nasional; dan (7) mendukung delapan area reformasi sistem kesehatan nasional (SKN) dan pemenuhan *supply side* pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan balita melalui pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, serta mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik serta penguatan *surveilans* gizi.

Selanjutnya, untuk dana desa pada tahun 2023, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, dana desa diperuntukkan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Selanjutnya, desa harus memiliki *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur melalui penetapan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahun sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam UU tentang APBN.

Penyempurnaan kebijakan penganggaran Dana Desa dengan memerhatikan: (1) kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan kewenangan desa; dan (2) *performance based* dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa dan dukungan desa dalam mensinergikan penggunaan Dana Desa sesuai kebijakan dan prioritas nasional melalui penilaian kinerja desa dalam penghitungan Alokasi Kinerja. Penentuan fokus penggunaan Dana Desa yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional, utamanya untuk: (1) program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem maksimal 25% (dua puluh lima persen);

(2) bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa; (3) penggunaan sebagian Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah desa; dan (4) dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan *stunting*, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

Upaya perbaikan mekanisme penyaluran Dana Desa yaitu: (1) memisahkan penyaluran Dana Desa *earmarked* dan *non-earmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan; (2) melanjutkan penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD; (3) melanjutkan pemberian *reward* penyaluran Dana Desa dalam 2 (dua) tahap kepada desa berstatus Mandiri; dan (4) melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan Dana Desa.

Dapat kami sampaikan juga bahwa dalam kesepakatan antara Pemerintah dan DPR pada Panja Pendahuluan TKD TA 2023 disebutkan bahwa kebijakan penggunaan Dana Desa pada TA 2023 difokuskan dan disinkronisasikan dengan prioritas nasional, utamanya untuk (1) program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem; (2) memberikan bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa; (3) dana operasional Pemerintahan desa; dan (4) dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan *stunting*, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

Pemerintah juga mengapresiasi dan menyambut baik dorongan **Fraksi Partai Amanat Nasional** yang selalu mengingatkan dan menekankan bahwa kualitas Dana Desa dipengaruhi oleh penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur Pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa. Dalam rangka memberikan asistensi pembinaan dan pendampingan kepada desa, Pemerintah secara aktif menyelenggarakan kegiatan *capacity building* kepada seluruh kepala desa dan aparat desa untuk mensosialisasikan hal yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa. Selain itu, Kementerian Keuangan secara berkesinambungan telah memfasilitasi program pengembangan potensi desa berupa kegiatan Kades Masuk Kampus dan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa yang implementasinya dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya, terkait perbaikan tata kelola transfer ke daerah, Pemerintah terus melakukan kebijakan perbaikan pengelolaan transfer ke daerah, antara lain melalui: (1) penyaluran yang memerhatikan penyampaian indikator layanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan manusia di daerah;

(2) penyaluran berdasarkan monitoring dan optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan di daerah; (3) penyaluran berdasarkan kinerja laporan perencanaan belanja wajib (*mandatory spending*); dan (4) meningkatkan kualitas belanja daerah melalui asistensi kepada Pemerintah daerah mengenai pengelolaan transfer ke daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait penggunaan DBH Dana Reboisasi (DBH DR) agar tetap diprioritaskan sepenuhnya untuk reboisasi. Sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan sekaligus untuk mendukung pemulihan perekonomian masyarakat, kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan perlu menjadi perhatian. Untuk itu, sejak tahun 2022 porsi DBH DR sebesar maksimal 15% (lima belas persen) dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat di sekitar hutan. Hal ini dimaksudkan agar kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan tetap terjaga sehingga masyarakat tidak melakukan perambahan hutan yang dapat merusak kelestarian hutan.

Terkait masih tingginya DBH DR di daerah khususnya di kabupaten/kota, hal tersebut dapat disebabkan antara lain karena kewenangan terkait kehutanan yang telah menjadi kewenangan provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, lingkup kegiatan yang dapat dilakukan oleh kabupaten/kota lebih terbatas. Untuk optimalisasi penggunaan dana sisa DBH DR di kabupaten/kota, dilakukan perluasan kegiatan yang dapat didanai dengan DBH DR sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022, yang mana DBH DR dapat digunakan untuk strategis lainnya yang ditetapkan Pemerintah, misalnya untuk bantuan langsung tunai, penguatan perekonomian daerah, dan pemberian insentif atas kinerja lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam tahun 2023, DBH Kehutanan khusus Dana Reboisasi disalurkan ke provinsi penghasil dan digunakan untuk membiayai kegiatan, terdiri atas: (1) rehabilitasi di luar kawasan sesuai kewenangan provinsi; (2) rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan provinsi; (3) pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan; (4) pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial; (5) operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan; (6) pengendalian kebakaran hutan dan lahan; (7) perlindungan dan pengamanan hutan; (8) pengembangan perbenihan tanaman hutan; (9) penyuluhan kehutanan; dan/atau (10) kegiatan strategis lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Selanjutnya, DBH Dana Reboisasi yang merupakan bagian kabupaten/kota, baik yang disalurkan pada tahun 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya yang masih terdapat di kas daerah dapat digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh

bupati/wali kota untuk: (1) pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya; (2) pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; (3) penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya; (4) penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air; (5) pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; (6) penyuluhan lingkungan hidup; (7) konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (8) pengelolaan keanekaragaman hayati; dan/atau (9) strategis lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah setuju dengan pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** tentang pentingnya mitigasi risiko terkait tata kelola DBH secara komprehensif. Pemerintah terus mengupayakan transparansi dalam pengelolaan DBH. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain: (1) perhitungan DBH ke daerah dilakukan melalui kegiatan bedah kertas kerja (ekspose) penghitungan DBH migas dan minerba berdasarkan realisasi PNBPN-nya. Kegiatan bedah kertas kerja dihadiri oleh Pemerintah daerah penghasil, Kemenkeu, dan kementerian/Lembaga pengelola data penerimaan negara yang dibagihasikan. Dalam kegiatan tersebut disampaikan penjelasan dari mulai data penerimaan, faktor pengurang sampai dengan besaran DBH migas dan minerba yang dibagihasikan kepada daerah, Pemerintah daerah dapat bertanya langsung terkait data penerimaan yang digunakan dalam penghitungan DBH tersebut; dan (2) Kemenkeu mengadakan Bimbingan Teknis/*Focus group discussion* (FGD) untuk menjelaskan tentang kebijakan DBH secara menyeluruh termasuk langkah-langkah penghitungan, jenis dan sumber data penerimaan Pajak/PNBPN yang digunakan, syarat/besaran dan waktu penyaluran, penggunaan DBH sampai dengan monitoring dan evaluasinya.

Terkait dengan keterlambatan penyaluran DBH, hal tersebut dapat disebabkan karena daerah belum menyampaikan syarat salur DBH. Untuk itu, secara berkala Kemenkeu mengirimkan surat pemberitahuan kepada daerah tentang kewajiban pemenuhan syarat salur DBH dan posisi daerah dalam memenuhi syarat salur tersebut. Pemberitahuan tersebut agar daerah terinformasi bahwa jika ada DBH yang belum disalurkan, hal tersebut dapat disebabkan oleh belum terpenuhinya kewajiban daerah dalam menyampaikan syarat salur DBH. Selain itu, pemberitahuan tentang syarat salur juga disampaikan dalam kegiatan

Terkait dengan DBH untuk daerah non-penghasil, sesuai UU HKPD telah diamanatkan alokasi DBH untuk daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan penghasil. Dengan adanya alokasi tersebut, diharapkan daerah-daerah pengolah dan daerah yang berbatasan dengan penghasil dapat menanggulangi

dampak eksternalitas negatif karena kegiatan ekstraksi sumber daya alam di daerah penghasil.

Selanjutnya, pada tahun 2023, kebijakan DBH diarahkan antara lain untuk: (1) meningkatkan akurasi perencanaan APBD melalui alokasi DBH berdasarkan perkiraan realisasi T-1 sesuai ketentuan perundang-undangan; (2) memperkuat kemampuan Pemerintah daerah dalam penanganan dampak lingkungan melalui pengalokasian DBH untuk daerah terdampak eksternalitas. (3) mendukung upaya pelestarian lingkungan serta penguatan penerimaan negara melalui kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berdasarkan kinerja daerah; (4) pengalokasian DBH berdasarkan data perkiraan realisasi tahun 2022 (T-1), berupa data realisasi sampai dengan semester I tahun 2022 yang disesuaikan hingga akhir tahun 2022; (5) pengalokasian DBH menerapkan persentase pembagian baru sesuai UU HKPD serta lebih memerhatikan keadilan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi; (6) penambahan jenis DBH lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit untuk dukungan infrastruktur di daerah dan industri sawit; (7) mengoptimalkan penggunaan DBH CHT untuk mendukung sektor-sektor prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (8) memperkuat proses transparansi dalam penghitungan DBH sehingga Pemerintah daerah dapat memahami penghitungan DBH; dan (9) mempertimbangkan agar alokasi DBH Perkebunan Sawit bisa digunakan untuk perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur di daerah.

Terkait pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk mengecualikan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor roda dua, serta menutup berkurangnya PAD atas kebijakan tersebut dengan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Prinsip/filosofi pengenaan PKB selain sumber penerimaan daerah (*budgetair*) adalah sebagai instrumen pengendalian (*regulatory*) atas dampak kendaraan bermotor terhadap kerusakan jalan, pencemaran lingkungan, dan kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, meskipun dapat dipandang sebagai alat transportasi utama masyarakat saat ini, kendaraan roda dua tetap berdampak terhadap hal-hal tersebut di atas sehingga secara prinsip perlu dikenakan PKB sebagai instrumen pengendalian dan sumber pembiayaan Pemda dalam menanggulangi dampak kerusakan jalan, pencemaran lingkungan dan kemacetan lalu lintas tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), diatur bahwa Kendaraan bermotor roda dua termasuk dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga untuk kendaraan bermotor roda dua harus ditetapkan sebagai objek PKB

dalam Peraturan Daerah Provinsi. Sementara terkait dengan BBNKB, Pasal 12 ayat (1) UU HKPD mengatur bahwa yang menjadi objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor sehingga atas penyerahan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya sudah tidak lagi dikenakan BBNKB.

Adapun terkait dengan pemberian insentif PKB dan BBNKB kepada masyarakat kecil dan berpenghasilan rendah, telah diatur dalam Pasal 101 ayat (3) UU HKPD bahwa Wajib Pajak dapat diberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, dan/atau sanksinya berdasarkan pertimbangan antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak serta untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar pengalokasian DAU benar-benar digunakan untuk pemerataan dan pengurangan ketimpangan pelayanan publik antardaerah. Salah satu kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2023 yaitu mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah melalui dukungan pendanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan redesign DAU tahun 2023 dengan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD antara lain: (1) Pagu DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; kemampuan keuangan negara dan target pembangunan nasional; (2) Penggunaan DAU difokuskan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah; (3) Alokasi DAU per daerah terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*), dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*); serta (4) Alokasi DAU memerhatikan kebutuhan dasar penyelenggaraan Pemerintahan termasuk kebutuhan untuk pengajian PNSD dan PPPK.

Dapat kami jelaskan juga, bahwa pada tahun anggaran 2023, *redesign* kebijakan DAU tetap difokuskan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*) dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan formula DAU yang didasarkan pada satuan biaya, target layanan, potensi pendapatan dan karakteristik daerah serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Kebijakan dimaksud bertujuan untuk meningkatkan layanan publik di daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta mendukung pendanaan kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarking*), termasuk untuk

kebutuhan pendanaan untuk gaji PPPK. Perhitungan alokasi DAU 2023 akan menggunakan formula sesuai dengan UU HKPD dengan menerapkan *hold harmless* dan tetap memerhatikan tingkat pemerataan antardaerah yang nampak dari indikator pemerataan Indeks Theil.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait pentingnya penguatan komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah. Adanya kebijakan redesain DAU sesuai UU HKPD, Pemerintah pusat selalu melakukan komunikasi secara formal baik dalam bentuk sosialisasi, FGD, dan *workshop* maupun secara nonformal seperti komunikasi melalui media sosial kepada *stakeholders* (Pemerintah daerah maupun kepada unit teknis penyedia data), sehingga terjadi kesamaan pemahaman terhadap perhitungan alokasi DAU tahun 2023.

Selanjutnya, terkait dengan perekrutan dan pembayaran gaji ASN Daerah (PNSD dan PPPK) termasuk untuk guru dan tenaga pendidik di daerah, dapat kami sampaikan bahwa alokasi DAU tahun 2023 tidak lagi bersifat *block grant* secara keseluruhan, melainkan penggunaannya ditetapkan secara *block grant* dan *specific grant* sesuai dengan penilaian target kinerja daerah, dengan menambahkan *earmarking* untuk pendanaan kelurahan, dan mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan Pemerintahan yang di dalamnya termasuk memperhitungkan kebutuhan penggajian ASND yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) termasuk untuk guru dan tenaga pendidik di daerah. Kemudian, data yang digunakan adalah: (1) data gaji ASND berdasarkan data gaji dan tunjangan melekat untuk PNSD dan gaji PPPK dari Pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan; dan (2) data formasi PNSD dan PPPK berdasarkan data formasi yang bersumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Adapun kebijakan terkait PPPK di daerah, sebagaimana diatur dalam UU HKPD, kebutuhan pendanaan PPPK dimaksud akan tetap menjadi kebutuhan yang dipertimbangkan dalam formula Kebutuhan Fiskal Daerah dan akan dilakukan *earmarking* untuk penggajian PPPK dalam penggunaan anggaran DAU tahun 2023. Selanjutnya, dapat kami jelaskan juga terkait dengan pemberian tunjangan bagi guru ASN, baik PNS maupun PPPK, mulai tahun 2022 pemberian TPG bagi guru yang telah bersertifikasi, Tamsil Guru bagi guru yang belum bersertifikasi, dan TKG bagi guru yang mengajar di daerah khusus, selain diberikan kepada guru dengan status PNS, juga diberikan dan dialokasikan untuk guru PPPK. Pemberian tunjangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar kesejahteraan guru PPPK setara dengan guru PNS di daerah. Sementara untuk guru dengan status honorer, selama ini Pemerintah telah memberikan jaminan pemberian honorariumnya melalui Dana

BOS. Salah satu kebijakan penggunaan Dana BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwa Dana BOS dapat digunakan untuk membayar honorarium guru dengan status honorer maksimal sebesar 50% (lima puluh persen).

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar alokasi DAK harus memerhatikan dukungan pemenuhan *mandatory spending* serta DAK Fisik jenis penugasan berbasis tematik harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur, sarpras utama untuk layanan publik daerah dan penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak dapat dimaksimalkan sehingga bisa menekan *idle cash* di daerah, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. DAK, sebagaimana diatur dalam UU HKPD, dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Alokasi DAK Fisik tahun 2023 difokuskan untuk penyiapan infrastruktur menyesuaikan dengan kebijakan RAPBN tahun 2023 dan untuk mendukung prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik, lokasi prioritas tertentu, dan bersifat tematik. Dengan pembentukan tema tersebut, diharapkan terdapat sinergi dari beberapa bidang yang berdampak positif dan mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Dalam hal menekan *idle cash* di daerah, DAK Fisik memiliki dua jenis penyaluran yaitu secara bertahap dan sekaligus yang dilakukan berdasarkan kinerja serta penyalurannya dilakukan sesuai nilai kontrak dan/atau nilai Berita Acara Serah Terima (BAST).

Mekanisme penyaluran DAK Fisik terus disempurnakan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kinerja DAK Fisik. Pada tahun 2018, persyaratan penyaluran DAK Fisik ditambah dengan adanya pencantuman Rencana Kegiatan. Kemudian pada tahun 2019, terdapat penambahan kewajiban revidasi atas laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dari inspektorat daerah atau Lembaga Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya pada tahun 2020, ketentuan pengelolaan DAK Fisik diatur berdasarkan PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik dengan beberapa kebijakan baru antara lain: (1) penyaluran menjadi per jenis per bidang untuk bidang yang tidak memiliki subbidang dan per subbidang untuk bidang yang memiliki subbidang; (2) penambahan syarat penyaluran yaitu foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik; (3) penghitungan persentase nilai pagu dan kontrak yang di-*input* sebagai salah satu syarat penyaluran pada tahap kedua; (4) percepatan penyaluran

bidang/subbidang DAK Fisik yang pembayarannya tidak dilakukan secara bertahap yang semula bulan Agustus menjadi bulan April; dan (5) penambahan pasal mengenai keadaan bencana. Selanjutnya, pada tahun 2023, kebijakan DAK Fisik yang terkait dengan penyaluran antara lain (1) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK Fisik; dan (2) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan.

Menanggapi pertanyaan dan pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait pemanfaatan DAK Nonfisik tahun 2023 agar dilaksanakan secara optimal sejalan dengan prioritas nasional termasuk DAK Nonfisik untuk sektor pendidikan dan dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah mengalokasikan DAK Nonfisik berdasarkan kebutuhan daerah sesuai dengan prioritas nasional dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, kebijakan DAK Nonfisik tahun 2023 akan diarahkan untuk: (1) melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi melalui dana fasilitasi penanaman modal, dana penguatan kapasitas sentra industri kecil dan menengah, dana pelayanan kepariwisataan, dan dana peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil mikro; (2) melanjutkan penguatan bidang pendidikan melalui: (a) penyempurnaan besaran unit *cost* dengan penerapan unit *cost* majemuk bagi dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan; (b) perluasan sasaran tunjangan guru dengan penambahan *output* guru PPPK untuk Dana TPG, TAMSIL Guru, dan TKG di Daerah Khusus; (c) pengalokasian DAK Nonfisik berbasis kinerja untuk Dana BOS Kinerja dan Dana BOP Kinerja; (3) penguatan bidang kesehatan melalui mekanisme penyaluran langsung Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dari RKUN ke Rekening Puskesmas di seluruh daerah serta peningkatan kualitas dan ketepatan data pelayanan UKM di tingkat puskesmas dengan menambahkan rincian menu Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM); dan (4) melanjutkan kebijakan pengalokasian/penyaluran anggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan DAK Nonfisik.

Terkait pembangunan sektor pendidikan, juga dilaksanakan melalui dukungan DAK Nonfisik bidang pendidikan antara lain: (1) Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang terdiri atas: (a) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan sasaran sebanyak 44,2 juta siswa untuk BOS Reguler dan 38 ribu sekolah kinerja untuk BOS Kinerja; (b) BOP PAUD digunakan untuk mendanai BOP PAUD Reguler bagi 6,1 juta

peserta didik dan sekitar 3.000 satuan PAUD penggerak; (c) BOP Pendidikan Kesetaraan dengan sasaran BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler untuk 856,5 ribu peserta didik dan sekitar 960 satuan Pendidikan Kesetaraan Kinerja; (2) Tunjangan Guru ASN Daerah yang terdiri atas: (a) Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND untuk peningkatan kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dengan sasaran sekitar 1,1 juta guru PNSD dan PPPK; (b) Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru ASND untuk guru yang belum bersertifikasi dengan sasaran sekitar 527,4 ribu guru PNSD dan PPPK; dan (c) Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus dengan sasaran sekitar 43,2 ribu guru PNSD dan PPPK.

Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa alokasi Dukungan Transfer ke Daerah untuk bidang Pendidikan juga dilakukan melalui *earmarking* sebagian anggaran DAU 2023 yang diperkirakan untuk bidang Pendidikan diantaranya akan digunakan untuk pembayaran gaji pendidik di daerah, termasuk juga guru/tenaga pendidik berstatus PPPK. Pemberian tunjangan tersebut dimaksudkan agar kesejahteraan guru PPPK setara dengan guru PNS. Namun demikian, untuk memastikan kualitas kinerja serta profesionalitasnya tetap terjaga, untuk mendapatkan tunjangan dimaksud, baik guru PNS maupun guru PPPK, harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah juga terus memberikan dukungan kepada pengembangan sektor UMKM dan industri kecil, salah satunya melalui anggaran DAK Nonfisik Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (Dana PK2SIKM) yang mulai dialokasikan pada tahun 2022 dan diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan penguatan kelembagaan bidang IKM yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas industri nasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sentra IKM dengan target sasaran sentra-sentra IKM yang ada di 78 daerah kabupaten/kota. Pada Tahun 2023, Dana PK2SIKM dialokasikan sebesar Rp 200 miliar atau meningkat 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari alokasi 2022. Dana PK2SIKM tahun 2023 direncanakan dialokasikan untuk 78 daerah. Pemilihan daerah penerima mempertimbangkan kriteria lokasi prioritas dalam penguatan Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP) dan sentra IKM. Penggunaannya DAK Nonfisik PK2SIKM TA 2023 diarahkan untuk (1) kegiatan peningkatan SDM dan daya saing IKM; (2) kegiatan pengembangan kemitraan IKM; (3) peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan; dan (4) pelatihan dan kemitraan berorientasi ekspor.

Selain itu, juga dialokasikan dana peningkatan kapasitas koperasi dan UMK yang bertujuan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus, pengawas, anggota dan pengelola koperasi, calon wirausaha, wirausaha pemula, pelaku usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, dan

pendampingan peserta pelatihan dengan target sasaran sebanyak 53,7 ribu peserta pelatihan di seluruh daerah.

Terkait pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa DAK Fisik bidang infrastruktur energi terbarukan sebesar Rp88,0 miliar masih sangat kurang dan jauh dari kondisi ideal dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Sejak tahun 2011-2018, Pemerintah telah mengalokasikan DAK Fisik Bidang Energi Skala Kecil (ESK). Selanjutnya, pada tahun 2023 mulai dialokasikan kembali DAK Fisik Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan (IET) sebesar Rp88,0 miliar yang diarahkan untuk percepatan peningkatan rasio elektrifikasi nasional, membantu meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan untuk mencapai target Kebijakan Energi Nasional, mendorong pengembangan energi terbarukan di daerah dan mendukung pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *Off Grid*. Program ini mendukung Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim serta agenda Prioritas Nasional lainnya dalam Sasaran RPJMN 2020-2024. Provinsi Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai satu lokasi prioritas *piloting* untuk tahun 2023 dengan pertimbangan antara lain: Rasio Elektrifikasi (RE) masih rendah, merupakan pulau percontohan untuk pemanfaatan Energi Terbarukan, dan memiliki potensi Energi Terbarukan yang cukup besar terutama energi surya. Diharapkan pelaksanaan DAK Fisik Bidang IET TA 2023 tersebut berhasil sesuai target yang direncanakan dan berkinerja sangat baik sehingga menjadi pertimbangan dalam mengalokasikan dan memperluas lokasi prioritas Pemda pada tahun berikutnya.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk penetapan DAK Fisik bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan harus diarahkan untuk mendukung program-program Pemerintah yang mampu menghasilkan infrastruktur bidang perikanan dan kelautan di daerah khususnya pada daerah yang menjadi sentra utama bidang kelautan dan perikanan, pertanian dan produk hewani, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. DAK Fisik bidang pertanian diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan daya saing serta revitalisasi industri dalam rangka mendukung peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Bidang Pertanian memiliki 12 menu untuk menunjang pembangunan infrastruktur pertanian yaitu: (1) Pembangunan sumber-sumber air dan rehabilitasi irigasi pertanian; (2) Pembangunan Jalan Pertanian; (3) Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya; (4) Renovasi Puskesmas dan Penyediaan Sarana pendukungnya; (5) Pembangunan Olahan Pakan Ternak; (6) Sarana dan Prasarana Pertanian; (7) Pertanian presisi dan regeneratif; (8) Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta sarana pendukungnya; (9) Pembangunan/renovasi

PTD/balai Pengawasan sertifikasi benih tanaman dan hortikultura (BPSB-TPH) dan sarana pendukungnya; (10) Pembangunan/renovasi UPTD/balai Pengawasan sertifikasi benih tanaman dan hortikultura (BPSB-TPH) dan sarana pendukungnya; (11) Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta sarana pendukungnya; dan (12) Renovasi UPTD/Balai dan instalasi perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak serta sarana pendukungnya.

Sementara itu, DAK Fisik bidang kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing kelautan dan perikanan, meningkatnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan, meningkatnya nilai tambah komoditas kelautan dan perikanan, tersedianya dukungan sarana dan prasarana, serta meningkatnya aksesibilitas kelautan dan perikanan di lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan memiliki 7 menu yaitu: (1) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan; (2) Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi); (3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi; (4) Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota); (5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil; (6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil; dan (7) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (Kabupaten/Kota).

Pada tahun 2023, salah satu kebijakan DAK Fisik yaitu dengan adanya tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, Hewani). DAK tematik KSPP diarahkan untuk mendukung program prioritas peningkatan ketersediaan akses, dan kualitas konsumsi pangan nasional. Tematik tersebut didukung oleh beberapa Bidang DAK Fisik yaitu Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Jalan, dan Irigasi. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional dan meningkatkan sarana dan prasarana di lokasi KSPP. Lokasi prioritas DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berada pada 32 Provinsi dan 100 kabupaten/kota sesuai dengan tematik KSPP. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan menargetkan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan antara lain terbangunnya/terehabilitasinya 53 pelabuhan perikanan, terbangunnya/terehabilitasinya 97 Unit Pembenuhan, serta terbangunnya/terehabilitasinya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan di 86 kabupaten/kota.

Selanjutnya, untuk DAK Nonfisik pada tahun 2023 telah dianggarkan jenis dana ketahanan pangan dan pertanian. Terdapat tiga menu kegiatan, yaitu: (1) Biaya Operasional Balai Penyuluhan Pertanian; (2) Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari;

dan (3) Biaya Operasional Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), yang salah satu menunya diperuntukkan untuk operasional pusat kesehatan hewan (puskeswan), meliputi: (a) Pengadaan Obat dan Vaksin; (b) Operasional pelapor iShiknas; (c) Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan; (d) Koordinasi petugas kesehatan hewan; dan (e) Pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium keswan/BBVet/BVet.

Terkait dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait masuknya kegiatan *food estate* dalam kegiatan Dana Alokasi Khusus dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2022 tematik kegiatan *food estate* DAK Fisik masih digabung dalam sebuah tematik *Food Estate* dan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan dan Hewani. Selanjutnya pada tahun anggaran 2023, tematik Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) telah dipisahkan dengan tujuan agar pembangunan *food estate* maupun pengembangan KSPP bisa lebih fokus dan terencana dengan baik. Kaitan antarbidang yang saling mendukung (Bidang Pertanian, Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Kelautan dan Perikanan, dan Bidang Kehutanan) telah dicoba untuk terhubung satu dengan yang lain. Untuk Tahun 2023, pagu anggaran Bidang Pertanian untuk tematik KSPP direncanakan sebesar Rp1,65 Triliun, lebih besar dibandingkan tematik *food estate* yang hanya sebesar Rp0,65 Triliun.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T harus menjadi perhatian dan prioritas dan didukung dari DAK Fisik Bidang Pendidikan, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada tahun 2023, telah dialokasikan DAK Fisik Bidang Pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses dan mutu layanan pendidikan dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pencapaian SPM dan untuk mendukung pembelajaran berkualitas yang mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung kawasan prioritas, *major project*, dan sektor prioritas nasional. DAK Fisik bidang Pendidikan ini akan digunakan untuk merevitalisasi sekolah satuan pendidikan dasar dan menengah dalam rangka pencapaian Standar Nasional Pendidikan, melalui pembangunan dan rehabilitasi prasarana satuan pendidikan beserta peralatannya (antara lain: pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium) dan pengadaan sarana satuan pendidikan (antara lain: pengadaan TIK, Media pendidikan, dan peralatan praktikum), serta pembangunan unit sekolah baru (USB). Kebijakan afirmasi kepada daerah 3T juga telah menjadi prioritas daerah yang menerima alokasi DAK Fisik.

Alokasi DAK Fisik TA 2023 sebesar Rp50,52 triliun yang lebih rendah dibandingkan total alokasi alokasi DAK Fisik TA 2022 sebesar Rp60,87 triliun, tidak mengurangi prioritas alokasi DAK Fisik untuk membantu daerah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, dimana alokasi DAK Fisik bidang Pendidikan TA 2023 sebesar Rp15,22 triliun tetap menjadi alokasi terbesar dibandingkan alokasi bidang-bidang lainnya.

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait program ketahanan pangan menjadi program prioritas Pemerintah, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah pada dasarnya mendukung pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, namun untuk tahun 2023 dukungan Transfer ke Daerah melalui DAK Nonfisik masih menyediakan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian TA 2023 dengan tiga menu kegiatan yaitu: (1) Biaya Operasional Balai Penyuluhan Pertanian; (2) Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari; dan (3) Biaya Operasional Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas). Terkait dengan sektor perikanan sampai dengan saat ini belum terdapat usulan kegiatan DAK Nonfisik. Untuk itu diharapkan dukungan dari Pemerintah daerah melalui APBD untuk mendukung ketahanan pangan perikanan khususnya untuk penyuluh perikanan.

Menanggapi pertanyaan dan pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY tahun 2023 dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut: Pemerintah sependapat untuk terus melakukan perbaikan atas tata kelola Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY. Melalui Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus telah dilakukan perbaikan kebijakan tata kelola Dana Otsus meliputi pengaturan terkait penggunaan, perencanaan, pengalokasian, penyaluran, pertanggungjawaban, penatausahaan, pembinaan dan pengawasan dana otonomi khusus.

Beberapa perbaikan kebijakan diantaranya pengaturan penggunaan dana otonomi khusus, penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran dan program dana otonomi khusus, pengalokasian dana otonomi khusus antara provinsi dengan kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota berdasarkan usulan provinsi dengan indikator/variabel yang

diatur didalam peraturan perundang-undangan, penyaluran langsung dari RKUN ke RUKD provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah daerah provinsi serta pengawasan yang dilakukan Pemerintah, BPKP, DPR, DPRD/DPRD/MPR, BPK, dan KPK. RIPP memuat sinergi program, kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang meliputi pembangunan SDM, Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penguatan tata kelola Pemerintahan. RIPP saat ini dalam proses finalisasi penyusunan oleh Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah daerah dan akan ditetapkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden.

Dalam perbaikan tata kelola, terdapat penajaman proses pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pengarah Papua. Melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan akan dapat terpetakan mitigasi risiko dan evaluasi secara komprehensif terhadap pengelolaan dana otonomi khusus. Kementerian Keuangan bersama-sama dengan kementerian teknis lain telah melakukan berbagai kegiatan pembinaan kepada Pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan terkait penyusunan rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dana otonomi khusus, penyaluran, pengalokasian dan penatausahaan dana otonomi khusus. Dengan perbaikan tata kelola dan tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan dana otonomi khusus diharapkan mampu mendorong perbaikan kualitas tata kelola Dana Otsus yang berdampak pada efektifitas dan efisiensi pemanfaatan Dana Otsus bagi masyarakat.

Di sisi lain juga dilakukan penguatan asistensi dan supervisi dalam pemanfaatan Dana Otsus yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama orang asli papua (OAP) dengan melibatkan kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, Pemerintah daerah, DPR, DPD, BPK dan perguruan tinggi negeri secara koordinatif sesuai kewenangan dengan menjunjung prinsip keadilan, transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Di samping itu, Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas pengelolaan melalui penyusunan rencana induk dengan capaian *output* yang jelas dan terukur serta memerhatikan arah percepatan pembangunan kesejahteraan Papua yang ditetapkan oleh Pemerintah. Rencana induk pengelolaan dana Otsus akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra, RKPD dan Renja provinsi/kabupaten/kota di Papua, sehingga dapat diukur capaian kinerja dana Otsus setiap tahunnya. Terkait Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otsus, besaran alokasi DTI ditetapkan antara Pemerintah dan

Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan.

Kemudian, alokasi Dana Otsus per sektor harus dilakukan dengan tepat dan akurat khususnya sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dan monitoring serta evaluasi. Penggunaan Dana Otonomi Khusus dibagi menjadi dua yaitu: (1) Penerimaan Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari DAU Nasional yang ditujukan untuk: (a) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; dan (b) peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; dan (c) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan (2) Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari DAU Nasional dengan peruntukkan antara lain: (a) paling sedikit 30% untuk belanja pendidikan; (b) paling sedikit 20% untuk belanja kesehatan; dan (c) pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah mengalokasikan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan dalam rangka mewujudkan tujuan Dana Keistimewaan yaitu Pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, tata Pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan dalam kerangka NKRI, menciptakan Pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab kasultanan dan kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta tahun 2023 yaitu meningkatkan kualitas perencanaan Dana Keistimewaan yang mengacu kepada Rencana Induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja Pemerintah pusat yang relevan serta membangun sistem informasi tata kelola Dana Keistimewaan yang terintegrasi antara SIKD dengan APBD. Sistem informasi tata kelola Dana Keistimewaan yang dapat memfasilitasi tata kelola mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan bertujuan mewujudkan pengelolaan yang bersinergi dan lebih sederhana, serta dapat meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan D.I. Yogyakarta. Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY saat ini sudah dilakukan melalui sistem informasi baik untuk tahap perencanaan, penatausahaan, maupun pelaporan. Namun demikian sistem informasi tersebut masih menyatu dengan sistem informasi keuangan daerah atas pengelolaan APBD. Kedepan dalam rangka percepatan, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola Dana

Keistimewaan, akan dikembangkan sistem informasi khusus tata kelola Dana Keistimewaan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan Dana Keistimewaan, rencana penggunaan dana keistimewaan disusun mengacu kepada Rencana Induk Keistimewaan yang selaras dengan program/kebijakan belanja Pemerintah. Rencana induk mencantumkan program-program dan kegiatan-kegiatan dengan target output dan outcome yang mendukung prioritas nasional. Di samping itu telah dibangun mekanisme evaluasi dan penilaian baik atas perencanaan maupun atas hasil/*output* Dana Keistimewaan yang melibatkan kementerian/lembaga terkait dengan 5 urusan keistimewaan.

Ke depan sesuai dengan amanat UU HKPD, Dana Keistimewaan dapat diserahkan kepada Kabupaten/kota sesuai dengan urusan kewenangan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten/kota. Pendanaan untuk kabupaten/kota diusulkan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada Pemda Provinsi D.I. Yogyakarta dengan memerhatikan kebutuhan dan prioritas tiap-tiap kabupaten/kota. Sementara itu, untuk pengawasan Dana Keistimewaan akan terus ditingkatkan dengan turut melibatkan peran DPRD dan masyarakat dalam pengawasan Dana Keistimewaan.

Menanggapi pertanyaan dan pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait pengelolaan Dana Desa, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi. Selanjutnya, desa harus memiliki *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur melalui penetapan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahun sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam UU tentang APBN, utamanya untuk program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan *stunting*, mendukung ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

Sejalan dengan hal di atas dan seiring peningkatan kualitas pelaksanaan Dana Desa, kebijakan Dana Desa tahun 2023 diarahkan untuk: (1) Penyempurnaan kebijakan penganggaran Dana Desa dengan memerhatikan: (a) kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan kewenangan desa; dan (b) *performance based* dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa dan dukungan desa dalam mensinergikan penggunaan Dana Desa sesuai kebijakan dan prioritas nasional melalui penilaian kinerja desa dalam

penghitungan Alokasi Kinerja; (2) Memperbaiki mekanisme penyaluran Dana Desa yaitu: (a) memisahkan penyaluran Dana Desa *earmarked* dan *non-earmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan; (b) melanjutkan penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKDesa; dan (c) melanjutkan pemberian *reward* penyaluran Dana Desa dalam dua tahap kepada desa berstatus Mandiri; serta (3) Penentuan fokus penggunaan Dana Desa yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional, utamanya untuk: (a) program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa; (b) bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa; (c) penggunaan sebagian Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah desa; dan (d) dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan *stunting*, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

Pemerintah sangat mengapresiasi dukungan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait penggunaan Dana Desa yang disesuaikan dengan potensi desanya dengan tetap mewajibkan Desa untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Pemerintah akan mengarahkan penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan-kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa.

Penanganan kemiskinan ekstrem akan dilaksanakan antara lain dengan program perlindungan sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Program BLT Desa menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatasi angka kemiskinan yang berorientasi manfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan di perdesaan. BLT Desa sebagai *shock absorber* didesain untuk dapat meredam dampak risiko sosial terhadap masyarakat, agar masyarakat di desa dapat menjaga daya beli, menjaga konsumsi, serta dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Selanjutnya, terkait pagu Dana Desa yang meningkat sebesar Rp2,0 triliun pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp70,0 triliun dari sebelumnya Rp68,0 triliun pada tahun 2022, diupayakan agar kenaikan tersebut selain diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, juga difokuskan penggunaannya sesuai dengan prioritas nasional. Sehingga, diharapkan prioritas penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa dapat diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa.

Pemerintah mengapresiasi dan menyambut baik dorongan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang selalu mengingatkan dan menekankan bahwa kualitas Dana Desa

dipengaruhi oleh penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas tata kelola keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, baik aparatur Pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa. Dalam rangka memberikan asistensi pembinaan dan pendampingan kepada desa, Pemerintah secara aktif menyelenggarakan kegiatan *capacity building* kepada seluruh kepala desa dan aparat desa untuk mensosialisasikan hal yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa. Selain itu, secara berkesinambungan Kementerian Keuangan telah memfasilitasi program pengembangan potensi desa berupa kegiatan Kades Masuk Kampus dan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa yang implementasinya dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi.

Menanggapi pertanyaan dan pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar Pemerintah tidak mengenakan pungutan/pajak terhadap honor relawan-relawan seperti kader posyandu, relawan jumantik, relawan KB, kader pendamping petani dan nelayan dan seterusnya dengan mekanisme Pajak DTP, dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa menurut ketentuan peraturan perundangan, bendahara desa diwajibkan memungut dan menyetor kewajiban perpajakan terkait pengadaan barang dan jasa yang didanai dari Dana Desa. Selain itu pengenaan pajak terhadap honorarium relawan dan pendamping desa juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundangan di bidang perpajakan.

Menanggapi pertanyaan dan pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait Insentif Fiskal dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, anggaran Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan bagian dari TKD berubah nomenklatur menjadi Insentif Fiskal mulai tahun anggaran 2023. Insentif fiskal merupakan instrumen dalam APBN untuk mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum Pemerintahan, pelayanan dasar publik, kesejahteraan masyarakat termasuk dapat juga digunakan untuk mendukung tercapainya target pembangunan termasuk swasembada pangan. Pemerintah akan mempertimbangkan kinerja Pemerintah daerah dalam mendukung swasembada pangan dengan melihat ketersediaan dukungan data dalam penilaian kerja yang kredibel dan target kinerja yang terukur.

Insentif Fiskal dapat diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Pada proses penyusunan dan perencanaan kebutuhan anggaran Insentif Fiskal tahun 2023, Pemerintah memerhatikan beberapa hal yaitu perkembangan DID/Insentif Fiskal dalam periode tiga tahun terakhir, arah kebijakan Insentif Fiskal yang akan dilaksanakan, dan kemampuan keuangan negara. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan Insentif Fiskal tahun 2023 antara lain: (1)

Mendorong kinerja pelayanan publik Pemerintah daerah melalui pemberian insentif fiskal kepada daerah yang memiliki penilaian kinerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal tersebut sejalan dengan perbaikan layanan publik di Indonesia yang belum menyeluruh, sehingga dengan adanya kriteria penerima insentif fiskal berdasarkan penilaian kinerja diharapkan memberikan dorongan kepada Pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya; dan (2) Memperkuat koordinasi dengan kementerian teknis terutama untuk penyediaan data penilaian kinerja. Penguatan koordinasi dengan K/L dalam proses perencanaan dan penilaian kinerja yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan data tepat waktu dan mereviu tingkat kehandalan data yang digunakan dapat menunjukkan kinerja Pemerintah daerah sehingga dapat menghasilkan rumusan kebijakan Insentif Fiskal yang efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas pemberian Insentif Fiskal, akan lebih ditingkatkan koordinasi dengan kementerian teknis terkait dalam memformulasikan kebijakan pemberian Insentif Fiskal dan juga meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah daerah agar Pemerintah daerah bisa lebih memahami tujuan Insentif Fiskal serta dapat mempersiapkan diri untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat berkompetisi dengan daerah lainnya.

D. DEFISIT, PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN RISIKO FISKAL

Pemerintah sependapat dengan pandangan yang disampaikan oleh **Fraksi Partai Demokrat** bahwa APBN memberikan dukungan untuk menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat sebagaimana peran APBN yang harus menjadi penyerap risiko penyerap resiko (*shock absorber*) yang efektif dalam menghadapi tantangan global yang saat ini terjadi sekaligus menjadi stimulator dalam pembangunan ekonomi pascapandemi COVID-19. Oleh karena itu, RAPBN Tahun 2023 akan dioptimalkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dengan tetap menjalankan fungsi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa penetapan defisit tidak mencerminkan proyeksi kondisi keuangan negara 2023, dapat disampaikan bahwa penetapan defisit anggaran dalam RAPBN 2023 sebesar 2,85% (dua koma delapan lima persen) telah melalui kajian secara normatif dan substantif sehingga besaran defisit dimaksud merupakan besaran yang *eligible* untuk diatur dalam RUU APBN 2023 ini.

Sedangkan terkait pandangan fleksibilitas aturan hanya akan menurunkan komitmen Pemerintah untuk mencapai defisit dibawah 3% (tiga persen) dari PDB dapat

disampaikan bahwa mengembalikan defisit paling tinggi 3% (tiga persen) dari PDB sesuai amanat Undang-undang 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara merupakan komitmen Pemerintah, dan hal ini menunjukkan kredibilitas dan optimisme Pemerintah dalam mengelola APBN. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 46 RUU APBN 2023 dan penjelasannya tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan bagi Pemerintah untuk menetapkan pelebaran defisit lebih dari 3%.

Kriteria atau parameter objektif yang menjelaskan keadaan darurat yang diatur dalam pasal 46 RUU APBN 2023 (termasuk norma waktu 2 x 24 jam untuk Dewan Perwakilan Rakyat memberikan respon terhadap langkah-langkah antisipasi Pemerintah) masih tetap diperlukan untuk memberikan keleluasaan bagi Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan langkah-langkah antisipasi secara cepat dan tepat guna menjaga stabilitas ekonomi juga untuk menjaga agar defisit tidak lebih dari 3% (tiga persen). Hal tersebut merupakan materi yang telah diatur sebelumnya dalam Penjelasan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar Pemerintah harus mampu segera menyesuaikan kebijakan yang efektif untuk menghadapi segala pengaruh yang datang dari luar, dapat disampaikan bahwa APBN 2023 dirancang antisipatif terhadap risiko ketidakpastian namun tetap *prudent* dan *sustainable* termasuk menjaga rasio utang senantiasa berada dalam batas aman.

Menanggapi pandangan umum **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, pada prinsipnya kami sepakat dengan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa defisit pada tahun anggaran 2023 harus kembali di bawah 3% (tiga persen), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa, dengan melihat kondisi faktor perekonomian global, yakni ancaman resesi yang menghantui dunia, perlu diwaspadai dan dimitigasi. Konflik di Ukraina dan sanksi embargo terhadap Rusia yang semakin intensif, serta disrupsi *supply* berkepanjangan yang utamanya disebabkan kebijakan *zero* COVID-19 di Tiongkok, menyebabkan kenaikan harga komoditas, serta semakin ketatnya kebijakan dan likuiditas global. Hal ini berpotensi menimbulkan efek rambatan (*spillover*) ke perekonomian domestik. Kenaikan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan, dapat mengganggu momentum pemulihan ekonomi, baik dari sisi konsumsi karena adanya kenaikan inflasi yang menurunkan konsumsi masyarakat (sebagai kontributor terbesar PDB nasional), maupun produksi karena kelangkaan pasokan dan kenaikan harga *input*. Inflasi pada bulan April 2022, telah mencapai titik tertinggi sejak September 2019. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, baik melalui operasi pasar, pengawasan distribusi, maupun penguatan ketersediaan pasokan. Meskipun demikian, perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan akan

lebih tajam. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas global yang menyebabkan naiknya suku bunga utang (*cost of fund*) yang berdampak pada APBN dan korporasi.

International Monetary Fund (IMF) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat dari 6,1% (enam koma satu persen) pada tahun 2021, menjadi hanya 3,2% (tiga koma dua persen) pada tahun 2022. Inflasi dunia mengalami peningkatan signifikan melebihi ekspektasi utamanya dipicu dari kenaikan harga komoditas pangan dan energi serta ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan dunia. IMF memperkirakan tingkat inflasi di negara maju akan berada di kisaran 6,6% (enam koma enam persen) dan 9,5% (sembilan koma lima persen) di negara berkembang. Berdasarkan hasil survey bloomberg Juli 2022, terjadi potensi peningkatan risiko resesi di beberapa negara Asia karena tingginya tingkat inflasi yang pada akhirnya memicu bank sentral untuk menaikkan tingkat suku bunga. Sri Lanka adalah negara dengan potensi mengalami risiko resesi tahun depan dengan 85% (delapan puluh lima persen), disusul Selandia Baru 33% (tiga puluh tiga persen), Jepang dan Korea Selatan 25% (dua puluh lima persen), China, Hongkong, Australia, Taiwan dan Pakistan 20% (dua puluh persen), Malaysia 13% (tiga belas persen), Vietnam dan Thailand 10% (sepuluh persen), Filipina 8% (delapan persen), serta Indonesia di kisaran angka 3% (tiga persen). Namun demikian secara mayoritas ekonomi Asia lebih tangguh apabila dibandingkan dengan Eropa dan Amerika Serikat (AS). Berdasarkan keterangan dari Steven Cochrane, Pengamat Ekonomi Asia Pasifik dari Moody's Analytic, menyatakan bahwa risiko resesi Asia berkisar di angka 20%-25% (dua puluh persen sampai dengan dua puluh lima persen), sedangkan AS berada di angka 40% (empat puluh persen) dan Eropa pada kisaran 50%-55% (lima puluh persen sampai dengan lima puluh lima persen). Senada dengan pernyataan tersebut, bloomberg memprediksi peluang resesi AS adalah 38% (tiga puluh delapan persen) dalam 12 bulan ke depan.

Terkait muatan materi pengaturan dalam Pasal 46 ayat (1) perlu kami sampaikan pula bahwa, pengaturan tersebut lebih kepada upaya antisipasi masih tingginya ketidakpastian global. Belajar dari pengalaman tahun 2022, saat itu Pemerintah perlu merombak postur APBN dalam rangka menaikkan belanja negara untuk menambah subsidi dan kompensasi. Kondisi tersebut membutuhkan penetapan yang sifatnya segera. Jika sesuai UU Keuangan Negara, proses perubahan APBN membutuhkan waktu yang lama, yakni sekitar 1 (satu) bulan, sedangkan dalam kondisi keadaan darurat dibutuhkan keputusan yang sifatnya cepat. Adapun yang dimaksud dengan kondisi darurat, yakni jika kondisi ekonomi makro dan keuangan menyebabkan fungsi dan peran APBN tidak dapat berjalan efektif dan efisien. Ada empat kondisi darurat yang dimaksud, yaitu: jika proyeksi pertumbuhan ekonomi secara signifikan di bawah prakiraan asumsi makro, adanya penurunan pendapatan negara atau pembengkakan

belanja, kenaikan biaya utang khususnya *yield* Surat Berharga Negara (SBN) yang signifikan, dan belum berakhirnya pandemi. Adapun ketentuan 2x24 jam hanya merupakan ketentuan antisipatif apabila belum ada persetujuan dari DPR. Keleluasaan bagi Pemerintah untuk dapat mengubah postur APBN dengan cepat bertujuan untuk mengantisipasi dalam hal Pemerintah kehabisan anggaran seperti yang sempat mengancam Pemerintah Amerika Serikat pada akhir tahun lalu, dimana Parlemen AS alot membahas kenaikan pagu utang, yang berdampak pada Pemerintahan AS sempat terancam *shut down* atau tutup untuk sementara waktu. Namun demikian Pemerintah akan berupaya secara optimal untuk melakukan komunikasi dengan DPR RI agar Pemerintah tidak berjalan sendiri, dan hak *budget* DPR dan nilai akuntabilitas Pemerintah dapat kami pastikan tetap terjaga, meskipun terdapat pengaturan khusus tersebut.

Terkait fleksibilitas pengaturan dalam RUU APBN TA 2023, perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah tetap berkomitmen penuh untuk menjaga defisit di bawah maksimal 3% (tiga persen) sesuai ketentuan dalam undang-undang keuangan negara. Tantangan ekonomi tahun 2023 tidak akan kalah sulit. Dinamika perekonomian global masih akan berlangsung fluktuatif. Tantangannya tidak hanya sebatas pandemi namun bertambah pula pada dampak perang, tekanan inflasi, kenaikan suku bunga, hingga perlambatan ekonomi China. Dengan demikian tantangan APBN TA 2023 tidak akan mudah, sehingga fleksibilitas dan antisipasi terhadap keadaan darurat tetap diperlukan.

Langkah antisipasi apabila defisit di atas 3% (tiga persen) yang diatur dalam undang-undang dimaksud, tidak serta merta Pemerintah langsung mengambil kebijakan defisit, namun lebih kepada langkah antisipatif bahwa setelah dilakukan berbagai langkah *extraordinary* secara maksimal melalui berbagai upaya dengan didukung kebijakan yang prudent (penuh kehati-hatian) berdasarkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mempertahankan defisit tetap di bawah 3% (tiga persen), namun di akhir tahun ternyata defisit tetap melebihi 3% (tiga persen) karena memburuknya kondisi perekonomian Indonesia yang di luar perhitungan dan perkiraan. Hal ini sesuai dengan pengaturan Pasal 33 ayat (1) RUU APBN TA 2023, diatur bahwa, pertama, bahwa dalam hal terdapat ancaman perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan, Pemerintah terlebih dahulu harus menempuh langkah sebagai berikut: (1) memberikan stimulus fiskal baik dari sisi pendapatan, belanja dan/atau pembiayaan, dan/atau (2) melakukan penyesuaian belanja. Kedua, bahwa apabila langkah kebijakan tersebut di atas telah dilakukan secara optimal namun kondisi perekonomian semakin memburuk, maka defisit dapat diperkenankan, namun tetap dibatasi maksimal 3,3% (tiga koma tiga persen) atau maksimal 10%

(sepuluh persen) dari besaran defisit yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah menghargai apresiasi dari **Fraksi Partai Golongan Karya** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, terkait komitmen Pemerintah dalam pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Pemerintah juga tetap berkomitmen pada amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, bahwa pelebaran defisit fiskal melampaui 3% (tiga persen) dari PDB hanya sampai tahun 2022 serta akan kembali ke batas maksimal 3% (tiga persen) terhadap PDB pada tahun 2023. Dalam rangka untuk menurunkan defisit fiskal hingga 3% (tiga persen) terhadap PDB pada tahun 2023 Pemerintah akan melakukan konsolidasi fiskal tidak hanya memanfaatkan peran instrumen pembiayaan saja, namun perlu juga melalui optimalisasi penerimaan dan mempertajam belanja negara. Adapun langkah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi struktural yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah.

Dalam implementasi anggaran defisit, Pemerintah tetap melakukan berbagai upaya pengendalian atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah menjalankan strategi pembiayaan anggaran diantaranya dengan: (1) menutup defisit anggaran sebagai konsekuensi kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif; (2) melakukan pengelolaan utang secara *prudent* dan *sustainable*; (3) mengendalikan tingkat risiko utang pada level yang aman dan kredibel; (4) mendukung pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*); (5) memanfaatkan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi danantisipasi ketidakpastian; (6) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi; (7) mendorong inovasi pembiayaan (antara lain penguatan peran BUMN, BLU, SWF dan SMV serta mendorong skema KPBU lebih masif); serta (8) meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan efisien.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai NasDem** tentang pentingnya menjalankan kebijakan konsolidasi fiskal untuk kembali ke defisit di bawah 3% terhadap PDB, mengingat hal ini akan menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal jangka panjang. Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah tetap menempuh kebijakan *countercyclical* untuk mendukung kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi struktural. Kebijakan fiskal ekspansif khususnya di sisi pembiayaan, dilakukan secara terarah dan terukur dalam upaya untuk memulihkan dan menstimulasi perekonomian, mengakselerasi pembangunan infrastruktur, serta menjaga momentum terutama dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kondisi ekonomi yang kurang *favorable* saat ini, untuk menjaga keberlanjutan fiskal Pemerintah akan melaksanakan beberapa strategi diantaranya:

1. Selain optimalisasi belanja negara, belanja Pemerintah akan diarahkan pada industri manufaktur barang setengah jadi atau barang jadi,
2. Melanjutkan upaya optimalisasi penerimaan negara dengan kebijakan yang telah ada diantaranya adalah mendorong optimalisasi penerimaan dari sektor pajak sehingga rasio pajak per PDB semakin meningkat setidaknya 15% per PDB.
3. Optimalisasi lainnya adalah dengan mengupayakan peningkatan kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara yang berasal dari deviden.
4. Perbaikan manajemen dan penambahan modal Pemerintah ke BUMN selayaknya diimbangi dengan peningkatan kontribusi BUMN ke kas negara.
5. Pemerintah dapat pula meningkatkan penerimaan yang berasal dari aset yang dimiliki berupa Barang Milik Negara, misalnya dengan mengelolanya secara lebih produktif.
6. Menjaga target defisit APBN.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa pembiayaan anggaran harus dikelola secara cermat, terukur, dan hati-hati. Manajemen pembiayaan anggaran baik melalui pembiayaan utang dan non utang, selama ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah secara disiplin dan hati-hati (*prudent*) dengan menaati semua rambu-rambu yang ditetapkan undang-undang. Selama dekade terakhir Pemerintah selalu disiplin menjaga defisit APBN tidak melebihi 3% PDB per tahunnya. Selain itu Pemerintah juga menjaga total utang tidak melebihi 60% PDB (saat ini posisi total utang Pemerintah dibanding PDB berada pada kisaran 37% dari PDB).

Pemerintah juga selalu mengupayakan agar utang digunakan secara produktif yaitu untuk pembangunan berbagai infrastruktur serta mengusahakan agar biaya utang seefisien mungkin. Pemerintah juga selalu berkoordinasi dengan otoritas moneter agar manajemen utang berdampak positif terhadap perekonomian dan tidak kontraproduktif, misalnya menyebabkan *crowding out effect* atau penambahan *supply* uang berlebihan. Keberadaan unit khusus pengelola utang dalam tubuh Pemerintah sangat membantu dalam menjaga hal-hal tersebut.

Alokasi Kewajiban Penjaminan sebagai wujud atas pengelolaan penjaminan Pemerintah secara cermat, terukur, dan hati-hati telah memberikan efek yang positif utamanya pada proyek-proyek infrastruktur Pemerintah. Penjaminan atas proyek infrastruktur dapat menarik minat investor swasta untuk menginvestasikan dananya

pada sektor infrastruktur karena pertimbangan keamanan investasi. Dengan pengelolaan yang baik, sampai dengan saat ini belum terdapat pengajuan klaim atas penjaminan Pemerintah.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan **Fraksi Partai Demokrat** bahwa pembiayaan defisit harus dilakukan dengan menjaga tingkat risiko utang dalam batas aman. Dalam implementasi anggaran defisit, Pemerintah tetap melakukan berbagai upaya pengendalian atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah menjalankan strategi pembiayaan anggaran diantaranya melalui pengelolaan utang secara *prudent* dan *sustainable*, mengendalikan tingkat risiko utang pada level yang aman dan terkendali.

Kebutuhan belanja penanganan dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyebabkan peningkatan pada defisit keseimbangan primer sepanjang tahun 2020-2022. Sebagai dampaknya, defisit APBN melebar di atas 3% (tiga persen), rasio utang terhadap PDB meningkat, namun masih di bawah 60% (enam puluh persen) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Meskipun defisit diperkenankan untuk ditambah, namun Pemerintah tetap melaksanakan kebijakan ini dengan *prudent* dan terukur, terlihat bahwa di tahun 2020 dan 2021, realisasi defisit lebih rendah dibandingkan yang direncanakan di awal (masa pandemi). Juga, per akhir Juli 2022 kita berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB menjadi 37,91% (tiga puluh tujuh koma sembilan satu persen).

Seiring konsolidasi fiskal ke 2023, perbaikan penerimaan dan optimalisasi belanja, diharapkan ke depan keseimbangan primer akan membaik, mengarah ke surplus, sehingga ruang fiskal kita juga akan membaik. Dengan keseimbangan primer yang semakin membaik diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan pembiayaan utang.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar keseimbangan primer tahun 2023 dapat ditargetkan positif, dapat disampaikan bahwa Pemerintah senantiasa melakukan upaya untuk menjaga keberlangsungan fiskal. Sebelum pandemi merebak di awal 2020, upaya konsolidasi fiskal telah berhasil menurunkan defisit keseimbangan primer dari Rp125,6 triliun di tahun 2016 menjadi Rp73,1 triliun di Tahun 2019. Pada Tahun 2020 dalam APBN defisit keseimbangan primer direncanakan mencapai Rp12,0 triliun. Namun, dampak pandemi COVID-19 terhadap turunnya pendapatan negara dan juga terdapat kebutuhan belanja penanganan dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai amanat Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 menyebabkan peningkatan pada defisit keseimbangan primer di tahun 2020-2022.

Pemerintah memiliki komitmen untuk menurunkan defisit keseimbangan primer dan menuju keseimbangan primer positif. Hal ini dibuktikan dengan penurunan defisit keseimbangan primer yang signifikan dari Rp633,61 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp156,75 triliun pada tahun 2023. Penurunan defisit keseimbangan primer ini sejalan dengan pengelolaan fiskal yang *prudent* dan *sustainable* termasuk mengendalikan risiko utang yang aman dan kredibel antara lain melalui perluasan basis investor, dan fleksibilitas pembiayaan utang. Pemerintah terus berupaya menjaga kesehatan APBN termasuk mengupayakan keseimbangan primer menuju positif ke depannya.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk mengupayakan perbaikan keseimbangan primer dan keluar dari zona negatif. Keseimbangan primer bergerak cukup dinamis selama periode Pandemi COVID-19 dan periode pemulihan ekonomi. Keseimbangan primer turun hingga -4,1% (negatif empat koma satu persen) terhadap PDB di tahun 2020. Pada tahun 2021, capaian rasio keseimbangan primer bergerak membaik menjadi -2,5% (negatif dua koma lima persen) terhadap PDB. Pada tahun 2022, *outlook* keseimbangan primer terus berangsur membaik dengan target sebesar -1,8% (negatif satu koma delapan persen) terhadap PDB dan pada tahun 2023 ditargetkan menjadi sebesar -0,7% (negatif nol koma tujuh persen) terhadap PDB. Pemerintah terus berupaya agar keseimbangan primer keluar dari zona negatif. Keseimbangan primer yang negatif dan berlangsung terus menerus akan berdampak pada peningkatan stok utang. Peningkatan stok utang dalam jumlah besar akan mengurangi ruang belanja di masa mendatang. Secara umum, indikator kesinambungan fiskal pada tahun 2023 berada pada level yang aman dan terus membaik dibanding masa awal pandemi COVID-19 di Indonesia.

Seiring konsolidasi fiskal ke 2023, perbaikan penerimaan dan optimalisasi belanja, diharapkan ke depan keseimbangan primer akan membaik, mengarah ke surplus, sehingga ruang fiskal akan membaik. Dengan keseimbangan primer yang semakin membaik diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan pembiayaan utang.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa hingga Semester I tahun 2022, terjadi peningkatan risiko global dan domestik. Lonjakan inflasi dipicu oleh kenaikan harga komoditas energi dan pangan, antara lain akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan disrupsi *supply*. Selain itu, kebijakan moneter dan likuiditas semakin ketat yang diterjemahkan dalam kenaikan suku bunga semakin cepat dan tajam, termasuk di Amerika Serikat, sehingga mendorong volatilitas dan tekanan di pasar keuangan global.

Mengingat SBN merupakan instrumen pasar keuangan yang terekspos risiko volatilitas, Pemerintah senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap pengawasan kondisi perekonomian domestik dan global, serta menyiapkan skema protokol manajemen krisis (*crisis management protocol/ CMP*) di pasar SBN dan skema mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui *Bond Stabilization Framework* (BSF).

Pemerintah juga terus melanjutkan koordinasi antar lembaga, dalam hal ini Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak terkait lain untuk memperdalam dan mengembangkan pasar keuangan domestik diantaranya dengan membentuk *taskforce* pendalaman pasar keuangan di sisi *supply, demand*, infrastruktur, dan peraturan pendukung.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai NasDem** terkait tekanan pembiayaan akibat kenaikan *yield* obligasi negara dan tren pelemahan mata uang, Pemerintah berkomitmen untuk mengendalikan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) utang pada level yang aman dan kredibel, Pemerintah melakukan diversifikasi portofolio utang, antara lain melalui diversifikasi jenis instrumen utang, diversifikasi suku bunga, diversifikasi mata uang, dan diversifikasi tenor, sehingga Pemerintah lebih fleksibel dalam menentukan jenis instrumen.

Terkait tren pelemahan mata uang, pengadaan utang oleh Pemerintah dilakukan dalam berbagai jenis mata uang dalam upaya mengendalikan dampak volatilitas pergerakan nilai tukar.

Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah–panjang. Dalam rangka menjaga risiko pengelolaan utang dan mendorong efisiensi bunga, Pemerintah tetap memanfaatkan fleksibilitas dalam menentukan komposisi portofolio utang.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Demokrat** agar Pemerintah perlu menjaga agar tingkat suku bunga SUN rendah sehingga tidak memberatkan APBN.

Pengembangan pasar keuangan termasuk SBN secara berkesinambungan telah dilakukan Pemerintah, sebagai upaya untuk menciptakan pasar keuangan yang dalam, aktif dan likuid. Pengembangan pasar SBN tersebut dilakukan melalui perluasan basis investor dan pengembangan instrumen SBN.

Untuk mendukung pengembangan pasar dimaksud koordinasi dengan otoritas moneter, otoritas pasar modal dan lembaga terkait lainnya, yang dilakukan secara berkala dalam upaya untuk mendorong pengembangan pasar dan mitigasi volatilitas pasar keuangan

Terhadap penetapan suku bunga SUN 10 tahun agar ditekan kurang lebih di angka 7,9% (tujuh koma sembilan persen) dapat kami sampaikan bahwa, Pemerintah secara

konsisten mengupayakan penurunan imbal hasil SBN tersebut. Namun demikian Pemerintah mempertimbangkan kondisi kedepan dari berbagai faktor yang mempengaruhi pergerakan dari imbal hasil SBN, baik yang datang dari domestik, maupun global. Sebagian besar dari faktor tersebut berkaitan dengan mekanisme pasar dan peran Pemerintah sebagai issuer relatif terbatas dalam mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain tren kenaikan suku bunga The Fed yang masih akan naik kedepannya dan mempengaruhi peningkatan *yield* US Treasury di kisaran 3%-4% (tiga persen sampai dengan empat persen) serta tekanan geopolitik yang masih cukup tinggi dan berpengaruh terhadap kenaikan inflasi global.

Pemerintah setuju dengan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa pada saat ini ekonomi domestik dan global dalam ketidakpastian yang tinggi. Untuk itu, RAPBN 2023 dirancang dalam kerangka optimisme namun tetap waspada akan ketidakpastian, yang disebabkan baik oleh inflasi, maupun oleh faktor eksternal seperti ekonomi global yang melemah dan risiko geopolitik. Kebijakan fiskal 2023 dirancang untuk mengantisipasi berbagai tantangan dan gejolak perekonomian global dan domestik dengan menekankan pada peningkatan produktivitas serta memastikan APBN yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai *shock absorber*, APBN 2023 diarahkan dapat mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui pemberian subsidi, kompensasi, dan bantuan sosial. Seperti pada tahun 2022, kenaikan harga komoditas dapat diserap oleh APBN melalui peningkatan belanja subsidi dan kompensasi energi, yang pada APBN 2023 dialokasikan sebesar Rp336,7 T. Alokasi belanja subsidi dan kompensasi tersebut merupakan bagian dari alokasi belanja negara pada APBN 2023 sebesar Rp3.041,7 T, sudah termasuk bantalan apabila terjadi gejolak baik yang disebabkan oleh lanjutan kondisi pandemi COVID-19, maupun gejolak lainnya.

Selain sebagai penyerap gejolak (*shock absorber*), APBN 2023 juga digunakan sebagai *tools* dalam memitigasi risiko dan menjaga momentum transformasi ekonomi. Mitigasi atas risiko fiskal dilakukan APBN melalui kebijakan pengelolaan pembiayaan anggaran dalam rangka menutup defisit dengan selalu menjaga efisiensi di tengah tantangan likuiditas global. Selain itu, pembiayaan anggaran juga memerhatikan pengelolaan utang secara hati-hati (*prudent*), berkelanjutan (*sustainable*), serta pengendalian tingkat risiko utang pada level aman dan kredibel.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, dapat kami sampaikan bahwa selama tahun 2022, Pemerintah merespon tingginya tekanan inflasi global dengan mengoptimalkan APBN sebagai *shock absorber* untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah terhadap meningkatnya laju inflasi yang persisten. Fungsi APBN sebagai *shock absorber* dilakukan melalui optimalisasi dampak positif

pendapatan negara dari kenaikan harga komoditas, terutama penerimaan yang berasal dari sumber daya alam kemudian menambah anggaran khususnya untuk alokasi subsidi dan kompensasi energi, serta penebalan perlindungan sosial. Langkah kebijakan tersebut tetap memerhatikan kesehatan dan kesinambungan fiskal yang selanjutnya dituangkan pada Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

Berpijak pada RKP serta kesepakatan Pemerintah dan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2023, Pemerintah melalui RAPBN tahun 2023 terus berupaya maksimal untuk menjaga keberlanjutan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah menyadari ketidakpastian risiko global, tensi geopolitik yang masih tinggi serta tingginya tingkat inflasi yang berkepanjangan dan diiringi dengan pengetatan kebijakan moneter juga masih berpotensi menciptakan stagflasi perekonomian dunia. Meskipun demikian, dengan fundamental makro ekonomi yang *robust*, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus membaik. Sejumlah institusi internasional, termasuk Bank Dunia, IMF, dan Bloomberg, memperkirakan bahwa Indonesia merupakan salah satu perekonomian dengan resiliensi yang relatif baik dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Meskipun tidak setinggi perkiraan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 diperkirakan pada 5,3% (lima koma tiga persen), dan laju inflasi 2023 diperkirakan mencapai 3,3% (tiga koma tiga persen) (yoy), berada dalam rentang sasaran inflasi $3,0 \pm 1,0\%$.

Pemerintah searah dengan pendapat **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** akan berusaha menekan target suku bunga SUN 10 tahun. Pengembangan pasar keuangan termasuk SBN secara berkesinambungan telah dilakukan Pemerintah, sebagai upaya untuk menciptakan pasar keuangan yang dalam, aktif dan likuid. Pengembangan pasar SBN tersebut dilakukan melalui perluasan basis investor dan pengembangan instrumen SBN.

Untuk mendukung pengembangan pasar dimaksud koordinasi dengan otoritas moneter, otoritas pasar modal dan lembaga terkait lainnya, yang dilakukan secara berkala dalam upaya untuk mendorong pengembangan pasar dan mitigasi volatilitas pasar keuangan.

Terhadap penetapan suku bunga SUN 10 tahun agar ditekan kurang lebih di angka 7,9% (tujuh koma sembilan persen) dapat kami sampaikan bahwa, Pemerintah secara konsisten mengupayakan penurunan imbal hasil SBN tersebut. Namun demikian Pemerintah mempertimbangkan kondisi kedepan dari berbagai faktor yang mempengaruhi pergerakan dari imbal hasil SBN, baik yang datang dari domestik, maupun global. Sebagian besar dari faktor tersebut berkaitan dengan mekanisme pasar dan peran Pemerintah sebagai issuer relatif terbatas dalam mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut antara lain tren kenaikan suku bunga the Fed yang masih akan naik kedepannya dan mempengaruhi peningkatan *yield* US Treasury di kisaran 3-4% serta tekanan geopolitik yang masih cukup tinggi dan berpengaruh terhadap kenaikan inflasi global.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa pembiayaan defisit harus dilakukan dengan menjaga tingkat risiko utang dalam batas aman. Dalam implementasi anggaran defisit, Pemerintah tetap melakukan berbagai upaya pengendalian atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah menjalankan strategi pembiayaan anggaran diantaranya dengan: (1) melakukan pengelolaan utang secara *prudent* dan *sustainable*; (2) mengendalikan tingkat risiko utang pada level yang aman dan kredibel; (3) mendukung pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*); (4) memanfaatkan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian; (5) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi; (6) mendorong inovasi pembiayaan (antara lain penguatan peran BUMN, BLU, SWF dan SMV serta mendorong skema KPBU lebih masif); serta (7) meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan efisien.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** terkait pentingnya menjaga tingkat risiko utang dalam batas aman, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk mengendalikan risiko utang demi menjaga keberlanjutan fiskal. Risiko utang yang dikelola dengan baik merupakan bagian dari pengelolaan utang Pemerintah secara *prudent*. Risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan persepsi positif bagi investor dan pelaku pasar keuangan, yang akan mendorong perbaikan peringkat kredit Indonesia sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi biaya utang.

Dalam menjalankan komitmen tersebut, Pemerintah telah menyusun arah kebijakan pembiayaan utang, yaitu: (1) utang sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian target pembangunan yang dikelola secara *prudent*, efisien, dan *sustainable*; (2) pendalaman pasar untuk mendukung fleksibilitas dan pengendalian vulnerabilitas utang; (3) mengendalikan risiko utang untuk menjaga keberlanjutan fiskal; (4) mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik (termasuk SBN Ritel) dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap dengan mempertimbangkan biaya dan risiko; dan (5) memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka fleksibilitas pembiayaan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan guna mendukung agenda pembangunan, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan *underlying*.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, Salah satu kebijakan dalam pengelolaan utang dalam tahun 2023 adalah mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik (termasuk SBN Ritel), sedangkan sumber utang luar negeri dijadikan sebagai pelengkap dengan mempertimbangkan biaya dan risiko. Selain itu pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*) juga terus dilakukan untuk mendukung fleksibilitas dan pengendalian vulnerabilitas utang.

Upaya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendorong penurunan tingkat suku bunga dilakukan melalui: (1) pengembangan instrumen pembiayaan di pasar keuangan serta perluasan basis investor SBN (khususnya *socially responsible investors*) melalui SBN tematik, baik *Green Sukuk* maupun *SDGs Bonds*; (2) mendorong dan memfasilitasi penerbitan obligasi/sukuk daerah; (3) penerbitan sukuk dengan skema *green framework* sebagai komitmen dan kontribusi Pemerintah dalam aksi mitigasi perubahan iklim (*climate changes*); (4) peningkatan kemudahan akses investor Sukuk terhadap instrumen investasi sosial dengan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi; dan (5) efisiensi penerbitan SBN melalui optimalisasi hak dan kewajiban para pihak terkait, antara lain melanjutkan rencana peningkatan kewajiban Dealer Utama Sukuk secara bertahap.

Pemerintah juga terus melanjutkan koordinasi antar lembaga, dalam hal ini Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak terkait lain untuk memperdalam dan mengembangkan pasar keuangan domestik diantaranya dengan membentuk *taskforce* pendalaman pasar keuangan di sisi *supply, demand*, infrastruktur, dan peraturan pendukung.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Demokrat** agar berhati-hati dalam mengelola utang Pemerintah dan mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif untuk mengendalikan rasio utang dan risiko utang serta mitigasi peningkatan *cost of fund*.

Pemerintah senantiasa mengendalikan rasio utang terhadap PDB dan mengelola utang secara *prudent*. Pengendalian rasio utang antara lain ditempuh dengan mengurangi pembiayaan utang melalui peningkatan kinerja APBN baik dari sisi optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja negara, serta optimalisasi pembiayaan non utang.

Selanjutnya terkait dengan tingginya *cost of fund* Pemerintah telah melakukan beberapa mitigasi sebagai berikut:

1. Pengembangan pasar keuangan termasuk SBN secara berkesinambungan, sebagai upaya untuk menciptakan pasar keuangan yang dalam, aktif dan likuid. Pengembangan pasar SBN tersebut dilakukan melalui perluasan basis investor dan pengembangan instrumen SBN.

2. Koordinasi dengan otoritas moneter, otoritas pasar modal dan lembaga terkait lainnya, yang dilakukan secara berkala dalam upaya untuk mendorong pengembangan pasar dan mitigasi volatilitas pasar keuangan.

Pemerintah mengapresiasi peringatan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait akumulasi utang dan pengendalian rasio utang terhadap PDB. Peningkatan utang searah dengan kebijakan APBN ekspansif yang disepakati antara Pemerintah dan DPR. Dari tahun 2014–2022 Pemerintah selalu menggunakan kebijakan anggaran defisit APBN untuk mendorong perekonomian negara. Dengan keterbatasan pembiayaan non utang maka untuk menutup defisit tersebut Pemerintah menggunakan pembiayaan utang.

Peningkatan pembiayaan utang kembali meningkat signifikan pada masa pandemi COVID-19, dimana belanja Pemerintah meningkat signifikan untuk penanganan dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Meskipun nominal utang meningkat signifikan namun indikator risiko utang Pemerintah menunjukkan indikator yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Risiko *refinancing* yang tercermin dari jatuh tempo dalam 1 tahun, masih dapat dikendalikan di bawah 10% dari total utang, sedangkan rata-rata jatuh tempo utang masih dijaga pada kisaran 8-9 tahun.
2. Risiko nilai tukar juga mengalami perbaikan dimana porsi utang valas yang semakin menurun dari 37,9% pada tahun 2019 menjadi 29,5% pada akhir Juli 2022. Kondisi ini searah dengan kebijakan Pemerintah untuk mengutamakan sumber pembiayaan utang dari sumber domestik dan sumber luar negeri sebagai pelengkap. Perbaikan indikator ini juga merupakan dampak positif dari pengembangan pasar SBN domestik dan peran serta Bank Indonesia dalam pembiayaan selama pandemi COVID-19.

Risiko suku bunga juga masih dalam batas aman, dimana per akhir Juli 2022 porsi utang dalam tingkat bunga mengambang sebesar 14% jauh dibawah batasan maksimal sebesar 20% dari total utang.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait pengeloaan SAL, dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan SiLPA yang terukur dan terencana telah dilakukan Pemerintah sepanjang tahun pelaksanaan anggaran. Pemerintah telah mengembangkan dan mengimplementasikan skema perencanaan pelaksanaan anggaran yang mengkombinasikan dua pendekatan (*bottom up* dan *top down*). Melalui pendekatan perencanaan ini, Pemerintah diharapkan mampu mendapat gambaran potensi realisasi belanja dan melakukan penyesuaian program belanja yang terukur.

Pemerintah juga secara berkala melakukan *assessment* perkembangan ekonomi dan dampaknya pada proyeksi pendapatan, potensi pelaksanaan dan kebutuhan belanja, serta potensi kebutuhan pembiayaan. *Assessment* tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk mengukur potensi kebutuhan SAL sebagai *buffer* dan potensi besaran SAL yang dapat digunakan sebagai tambahan pembiayaan yang dapat mengurangi besaran penerbitan utang. Pada tahun 2023, Pemerintah akan secara aktif memanfaatkan potensi SAL yang dapat digunakan sebagai penambahan pembiayaan. Pada tahun 2023, jika masih terdapat potensi penambahan penggunaan SAL sebagai pembiayaan, di atas penggunaan yang telah ditetapkan pada RUU APBN 2023, Pemerintah akan secara aktif melakukan penyesuaian pembiayaan sehingga dapat mengurangi potensi SiLPA dan menghadirkan pembiayaan yang lebih efisien.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Amanat Nasional**, dapat kami sampaikan bahwa sependapat dengan **Fraksi Partai Amanat Nasional**, Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki manajemen arus kas dalam pengelolaan pembiayaan utang. Salah satu sumber pembiayaan anggaran adalah pos pembiayaan yang antara lain berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL). SAL merupakan akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kelebihan pembiayaan (*over financing*) Pemerintah menerapkan strategi agar besaran pembiayaan utang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, kondisi pasar keuangan, profil risiko, serta strategi pengelolaan utang.

Sebagai konsekuensi atas penerapan kebijakan penanganan COVID-19 yang berdampak terhadap pelebaran defisit anggaran yang mencapai 6,14% (enam koma satu empat persen) terhadap PDB pada tahun 2020, Pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan guna menutup defisit tersebut yang salah satu sumbernya adalah pemanfaatan SAL. Pada tahun 2020, penggunaan SAL sebesar Rp70.640,0 miliar. Pada tahun 2021, Pemerintah kembali menggunakan SAL sebesar Rp143.966,3 miliar. Kemudian di tahun 2022, penggunaan SAL diperkirakan sebesar Rp127.300,0 miliar. Pada RAPBN tahun anggaran 2023, Pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan *fiscal buffer* sebesar Rp70.000,0 miliar.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** agar secara konsisten melakukan pengembangan pasar untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap obligasi Pemerintah.

Pengembangan pasar keuangan termasuk SBN secara berkesinambungan telah dilakukan Pemerintah, sebagai upaya untuk menciptakan pasar keuangan yang

dalam, aktif dan likuid. Pengembangan pasar SBN tersebut dilakukan melalui perluasan basis investor dan pengembangan instrumen SBN.

Untuk mendukung pengembangan pasar dimaksud koordinasi dengan otoritas moneter, otoritas pasar modal dan lembaga terkait lainnya, yang dilakukan secara berkala dalam upaya untuk mendorong pengembangan pasar dan mitigasi volatilitas pasar keuangan.

Terhadap penetapan suku bunga SUN 10 tahun agar ditekan kurang lebih di angka 7,9% (tujuh koma sembilan persen) dapat kami sampaikan bahwa, Pemerintah secara konsisten mengupayakan penurunan imbal hasil SBN tersebut. Namun demikian Pemerintah mempertimbangkan kondisi kedepan dari berbagai faktor yang mempengaruhi pergerakan dari imbal hasil SBN, baik yang datang dari domestik, maupun global. Sebagian besar dari faktor tersebut berkaitan dengan mekanisme pasar dan peran Pemerintah sebagai *issuer* relatif terbatas dalam mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain tren kenaikan suku bunga the Fed yang masih akan naik kedepannya dan mempengaruhi peningkatan *yield* US Treasury di kisaran 3-4% serta tekanan geopolitik yang masih cukup tinggi dan berpengaruh terhadap kenaikan inflasi global.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrat**, Pemerintah melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengejar *gap* infrastruktur dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Adapun pemberian PMN kepada BUMN dilakukan secara selektif dan melalui penilaian kelayakan investasi dan manfaat ekonomi sebagaimana dalam PMK 218 Tahun 2020. Pemberian PMN termasuk investasi Pemerintah kepada BLU dilakukan secara berkesinambungan serta memerhatikan dukungan ke berbagai sektor termasuk sektor pariwisata, mendorong ekspor, dan mendukung UMKM, sektor pangan serta ekonomi hijau.

Berkaitan dengan PMN untuk proyek KCJB, dapat disampaikan bahwa proyek KCJB merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021. Proyek KCJB juga tercantum dalam salah satu *major project* dalam Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN. Manfaat ekonomi yang diharapkan dari proyek ini adalah ketersediaan konektivitas yang handal dalam menghadapi tingginya urbanisasi di kota-kota besar dan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mendukung penyelesaian proyek KCJB tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021. Dengan Perpres tersebut, Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk PMN dan/atau penjaminan kewajiban kepada pimpinan konsorsium BUMN, yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero). Dukungan PMN kepada BUMN dalam rangka penyediaan konektivitas di

daerah-daerah selain kota besar seperti Jakarta-Bandung dilakukan Pemerintah melalui pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dengan penugasan kepada BUMN PT Hutama Karya.

Pemerintah mengkaji dengan seksama rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan, didasarkan pada beberapa pertimbangan, seperti: lokasi yang dipilih direncanakan dapat memberikan kesempatan luas bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan, serta mengurangi beban Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, salah satunya dengan membangun sebuah pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Indonesia. Oleh karena itu, Ibu Kota Negara yang baru perlu direncanakan dan dibangun dengan standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender dan inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.

Pemerintah sepakat dengan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** agar pembiayaan investasi diarahkan pada penuntasan program/proyek strategis nasional (PSN). Pada RAPBN 2023 pembiayaan investasi sebagian besar dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur PSN. Pemerintah juga sepakat bahwa pembiayaan infrastruktur PSN perlu mendapat dukungan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI dibentuk untuk membantu Pemerintah dalam rangka mengurangi *gap* antara kapasitas pembiayaan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Sejauh ini, LPI fokus pada investasi berbasis ekuitas dan jangka panjang pada aset/proyek dengan tingkat komersialitas (*return*) yang *favorable* bagi LPI dan investor.

Dukungan LPI pada infrastruktur PSN saat ini adalah pada aset milik BUMN yang telah melaksanakan penugasan Pemerintah untuk membangun proyek strategis Nasional. LPI sedang mengkaji potensi *asset recycling* pada aset jalan tol diantaranya salah satu Jalan Tol Trans Sumatera yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Namun, ke depannya tidak menutup kemungkinan LPI berinvestasi pada sektor *greenfield* dengan tetap memerhatikan prinsip dan filosofi investasi LPI, serta *appetite* investor.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah dan Kementerian Keuangan saat ini sedang menyusun desain *roadmap* pengelolaan kekayaan negara dipisahkan (KND) secara komprehensif yang mencakup desain evaluasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan KND untuk menyempurnakan proses bisnis pengelolaan KND yang

telah berjalan. Target penyelesaian adalah tahun 2022 dan akan dirumuskan dalam bentuk kebijakan pada tahun 2023.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai NasDem**, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah memberi dukungan kepada Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI yang memiliki mandat untuk menarik *foreign direct investment* agar dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif berbasis ekuitas dan bersifat jangka panjang. Investasi LPI bersama dengan investor melalui skema ko-investasi akan memberikan *multiplier effect* sehingga menggerakkan ekonomi, utamanya investasi pada aset BUMN yang bersifat *brownfield* akan memberikan dukungan likuiditas dan memperbaiki posisi keuangan BUMN pemilik aset.

Salah satu rencana investasi LPI pada aset BUMN yang bersifat *brownfield* saat ini adalah sedang mengkaji potensi *asset recycling* pada aset jalan tol diantaranya salah satu Jalan Tol Trans Sumatera yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Namun, ke depannya tidak menutup kemungkinan LPI berinvestasi pada sektor *greenfield* dengan tetap memerhatikan prinsip dan filosofi investasi LPI, serta *appetite* investor.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, dapat kami sampaikan bahwa dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah akan melanjutkan investasi di bidang pendidikan, di antaranya melalui alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2021, Dana Abadi di Bidang Pendidikan tersebut terdiri atas Dana Abadi Pendidikan (DAP) (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi yang dananya dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai *endowment fund* pendidikan.

Dana Abadi Pendidikan yang di dalamnya termasuk Dana Abadi Pesantren merupakan dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang berasal dari alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya sebagai dana abadi pendidikan. Hasil pengelolaan Dana Abadi Pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya termasuk pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden 111 Tahun 2021 Pasal 13, hasil Pengembangan Dana Abadi Pendidikan termasuk didalamnya Dana Abadi Pesantren digunakan untuk program layanan yang meliputi: (a) beasiswa gelar dan non gelar; (b) peningkatan kompetensi gelar dan non gelar; (c) pendanaan riset; (d) pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren; dan (e) program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah secara hati-hati dan selektif memberikan PMN kepada BUMN yang mendapat penugasan khusus untuk melaksanakan proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur juga merupakan bagian tak terpisahkan dari program pemulihan ekonomi nasional karena proyek infrastruktur dapat mencetak lapangan pekerjaan, membuka pangsa pasar baru, dan meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Dalam RAPBN TA 2023, pembiayaan investasi untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk PT HK sebesar Rp28,8 triliun terutama untuk mendukung kelanjutan penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang akan bermanfaat untuk mendorong perekonomian melalui penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan ketersediaan konektivitas yang handal, sehingga terjadi peningkatan efisiensi waktu tempuh perjalanan di wilayah Sumatera dan penurunan biaya transportasi barang dan manusia, serta menggerakkan perekonomian termasuk pariwisata di Pulau Sumatera.

Kedua, ditujukan untuk PT PLN sebesar Rp10,0 triliun untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa.

Selanjutnya, investasi di bidang infrastruktur diberikan untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp1,53 triliun untuk mendorong penurunan *backlog* perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain melalui skema PMN, percepatan infrastruktur diberikan melalui investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam rangka penyediaan lahan untuk proyek-proyek strategis nasional sebesar Rp25,42 triliun dan investasi program FLPP untuk KPR bagi MBR sebesar Rp19,48 triliun.

Pembiayaan investasi diberikan sebagai upaya memberikan *multiplier/leverage* bagi perekonomian. Alokasi pembiayaan investasi pada tahun anggaran 2023 diperhitungkan dalam batas aman 0,8% (nol koma delapan persen) terhadap PDB dengan telah mempertimbangkan rasio utang terhadap PDB dalam APBN.

Kemudian menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, dapat kami sampaikan bahwa:

1. Berkaitan dengan PMN untuk proyek KCJB, merupakan bagian investasi Pemerintah yang berkesinambungan dengan tetap memerhatikan kesehatan fiskal. Proyek KCJB merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021. Proyek KCJB juga tercantum dalam salah satu major project dalam Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN. Manfaat ekonomi yang diharapkan dari proyek ini adalah ketersediaan konektivitas yang

handal dalam menghadapi tingginya urbanisasi di kota-kota besar dan mendorong terciptanya koridor pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mendukung penyelesaian proyek KCJB tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021. Dengan Perpres tersebut, Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek KCJB sebagai PSN dengan memerhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal. Dukungan tersebut bisa dalam bentuk PMN dan/atau penjaminan kewajiban kepada pimpinan konsorsium BUMN, yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero). PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN diberikan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha pimpinan konsorsium BUMN untuk pemenuhan *base equity* porsi kewajiban konsorsium BUMN dan/atau *cost overrun*.

2. PMN kepada PT Hutama Karya diberikan dalam rangka penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera berdasarkan Perpres Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Perpres 117 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, dimana struktur pendanaan untuk 13 ruas JTTS tahap I ditentukan sebesar 70% dari ekuitas (PMN) dan 30% dari hutang yang dijamin oleh Pemerintah. Struktur pendanaan diputuskan menggunakan sebagian besar ekuitas mengingat JTTS tidak layak secara finansial, sehingga apabila dipenuhi dengan sebagian besar porsi hutang, pendapatan dari jalan tol tidak mencukupi untuk membayar hutang dan bunga hutang sedangkan pemberian penjaminan diputuskan untuk memberikan kepercayaan bagi kreditur dan menurunkan suku bunga pinjaman. Walaupun JTTS tidak *feasible* secara finansial namun diproyeksikan mampu memberikan dampak ekonomi yang besar khususnya pada pulau Sumatera. Ekuitas (PMN) diberikan secara bertahap kepada PT Hutama Karya dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan kecepatan pembebasan lahan JTTS.
3. PMN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diberikan dalam rangka penugasan sebagai penyelenggara percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan guna mendukung program kedaulatan energi. Tenaga listrik merupakan salah satu infrastruktur utama di sektor energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Seiring meningkatnya kebutuhan listrik dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah-daerah yang belum teraliri listrik, Pemerintah bersama dengan PT PLN (Persero) berupaya untuk mewujudkan ketersediaan pasokan listrik dan mencapai target rasio elektrifikasi 100% (seratus persen) dengan menambah kapasitas daya listrik sebesar 35.000

MW untuk periode tahun 2015—2021. Capaian PT PLN (Persero) dalam tahun 2017—2021, yaitu sekitar 13 juta rumah tangga baru yang teraliri listrik. Rasio elektrifikasi nasional terus ditingkatkan dari 95,4% (sembilan puluh lima koma empat persen) pada tahun 2017 menjadi 99,43% (sembilan puluh sembilan koma empat tiga persen) pada akhir tahun 2021 dimana PT PLN (Persero) berkontribusi sebesar 97,26% (sembilan puluh tujuh koma dua enam persen).

Selain untuk menghasilkan pasokan listrik dengan harga yang lebih baik bagi pelanggan dengan sumber energi bersih, murah, dan ramah lingkungan, PT PLN (Persero) juga ikut mendukung upaya-upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2021, PT PLN (Persero) telah menambah kapasitas pembangkit EBT sebesar 8.208,33 MW (COD/SLO). Selain itu, PT PLN (Persero) juga sedang menjalankan program uji coba pembangkit menggunakan 100% (seratus persen) biosolar B20 dan B30. Langkah ini akan membantu mengurangi impor BBM sehingga memperbaiki defisit transaksi berjalan.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah sepakat bahwa pembangunan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), harus dilaksanakan dengan perhitungan yang seksama, mendalam, komprehensif, dan hati-hati, memperhitungkan ketahanan, kapasitas, dan kesinambungan fiskal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur IKN, Pemerintah mengembangkan skema pendanaan yang bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk antara lain antara lain melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), baik melalui skema KPBU Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment/AP*) maupun melalui skema KPBU *User Charge* dan keikutsertaan pihak lain, seperti badan usaha milik negara dan kontribusi swasta sebagai wujud pengembangan skema pembiayaan kreatif dan inovatif, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dengan sinergi atas berbagai sumber pendanaan tersebut, dapat mengurangi beban APBN atas kebutuhan pendanaan IKN serta tetap menjaga kesinambungan fiskal.

Anggaran IKN dalam RAPBN tahun anggaran 2023 dialokasikan dalam anggaran belanja K/L dan Bagian Anggaran BUN, dengan pemanfaatan antara lain sebagai berikut.

1. Pembangunan infrastruktur IKN, termasuk Mes Polri dan pengamanan.
2. Penyusunan peta investasi.
3. Penyusunan rencana teknis.

4. Fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi (*Project Development Facility*/PDF) untuk proyek KPBU IKN dan pemanfaatan aset BMN.

Besaran anggaran untuk pembangunan IKN di tahun 2023 masih perlu pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah dengan lembaga Legislatif. Seiring dengan konsolidasi fiskal, Pemerintah akan mendukung pemenuhan anggaran IKN melalui prioritas pembangunan dengan tetap memerhatikan berbagai agenda dan prioritas nasional lainnya, sehingga diharapkan kesinambungan fiskal dapat tetap terjaga.

Terkait pembangunan infrastruktur, dapat disampaikan bahwa prioritas pembangunan infrastruktur dalam RAPBN TA 2023 diarahkan pada proyek yang mendukung pengembangan dan pemulihan ekonomi serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Selain melalui belanja Kementerian/Lembaga, Pemerintah mendorong percepatan infrastruktur melalui skema lain, di antaranya melalui PMN kepada BUMN. Seperti pada tahun 2022, Pemerintah mengalokasikan PMN kepada PT Adhi Karya untuk mendukung pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian.

SPAM Karian–Serpong (Timur) merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional dengan kapasitas penyediaan air bersih sebesar 4.600 liter per detik yang diharapkan dapat melayani 386.000 Sambungan Rumah (SR). Proyek ini mendapatkan pengembalian secara *Take-or-Pay* dari Perusahaan Daerah Air Minum. Total nilai investasi dalam proyek ini diperkirakan sebesar Rp2,8 triliun yang terdiri dari biaya konstruksi sebesar Rp1,6 triliun dan biaya nonkonstruksi termasuk biaya keuangan, IDC, dan *development cost* sebesar Rp1,2 triliun. Proyek direncanakan untuk dibangun selama 3 tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 dan direncanakan untuk beroperasi di tahun 2025.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, Pemerintah sependapat bahwasanya dalam rangka pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara perlu dipercepat pembentukan Otorita IKN yang harus segera bertanggung jawab dalam melaksanakan tahapan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Pada tanggal 9 Maret 2022, melalui Keputusan Presiden No 9 tahun 2022 Presiden mengangkat Kepala dan Wakil Kepala OIKN. Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Presiden No 62 tahun 2022 Tentang Otorita IKN, pada tanggal 18 April 2022. Dalam rangka pembentukan struktur organisasi Otorita IKN dan pengisian jabatan OIKN, akan diatur dalam Peraturan Kepala OIKN yang saat ini proses administrasinya masih terus berjalan. Pemerintah juga sependapat dengan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa pembangunan

IKN bukan hanya pembangunan infrastruktur namun termasuk pembangunan peradaban. Sebagaimana tercantum dalam Perpres 63 tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN dinyatakan bahwa IKN merupakan pusat kegiatan yang menjadi manifestasi dari identitas, karakter sosial budaya, persatuan, dan kebesaran bangsa Indonesia. IKN harus mencerminkan keunikan dan keberagaman bangsa Indonesia sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pembentukan Otorita IKN menjadi bagian dari prioritas serta menjadi komitmen Pemerintah yang sejalan dengan tema RKP dalam rangka pentahapan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara.

Otorita IKN akan melakukan jajak pasar untuk menampung ketertarikan elemen masyarakat yang ingin turut berpartisipasi dalam pembangunan di IKN serta membangun satu ekosistem dari satu kota yang layak huni dan komplet dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan fasilitas sehari-hari kemudian, fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan *amusement center*.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Partai Demokrat** bahwa anggaran Pemilu 2024 harus sudah dialokasikan untuk persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan lancar.

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2024 merupakan tahun penting karena terdapat *event* nasional, yaitu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana kegiatan Pemilu merupakan Prioritas Nasional sehingga pengalokasian anggaran Pemilu menjadi prioritas Pemerintah baik untuk pentahapan maupun pengamanan Pemilu yang dimulai sejak tahun 2022. Untuk itu, alokasi anggaran Pemilu 2024 dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Sesuai dengan UU tersebut bahwa tahapan pelaksanaan pemilu dilaksanakan paling lambat 20 bulan sebelum pemungutan suara. Untuk itu, Kementerian Keuangan secara prinsip sangat mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, namun di dalam pelaksanaan anggaran tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan anggaran yang baik antara lain transparan, efektif, efisien dan tetap menjaga akuntabilitas anggaran.